



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Laporan Keuangan Kabupaten Lampung Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah selama satu periode pelaporan dan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Daerah dan membantu menentukan ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan tersebut harus disajikan secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama satu periode pelaporan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur dan terukur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Menpertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketepatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan – LRA;
5. Belanja;
6. Transfer;
7. Pembiayaan;
8. Saldo Anggaran Lebih;
9. Pendapatan – LCR;
10. Beban; dan
11. Arus Kas.

Laporan keuangan juga menyajikan informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan yang dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran lebih *komprehensif* mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan 2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	KONDISI EKONOMI MAKRO, KEBUJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
	1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 2. Gambaran Ekonomi Makro 3. Kebijakan Keuangan Daerah 4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
	1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditutupkan
BAB IV	KEBUJAKAN AKUNTANSI
	1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LP-SAL) 3. Neraca 4. Laporan Operasional (LO) 5. Laporan Arus Kas (LAK) 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) 7. Catatan atas Laporan Keuangan CaLK
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VII	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO, KEHLIAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Lampung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter diatas permukaan laut dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Lampung (total luas wilayah Provinsi Lampung 35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Selain wilayah daratan, Kabupaten Lampung Timur juga memiliki pulau-pulau kecil antara lain:

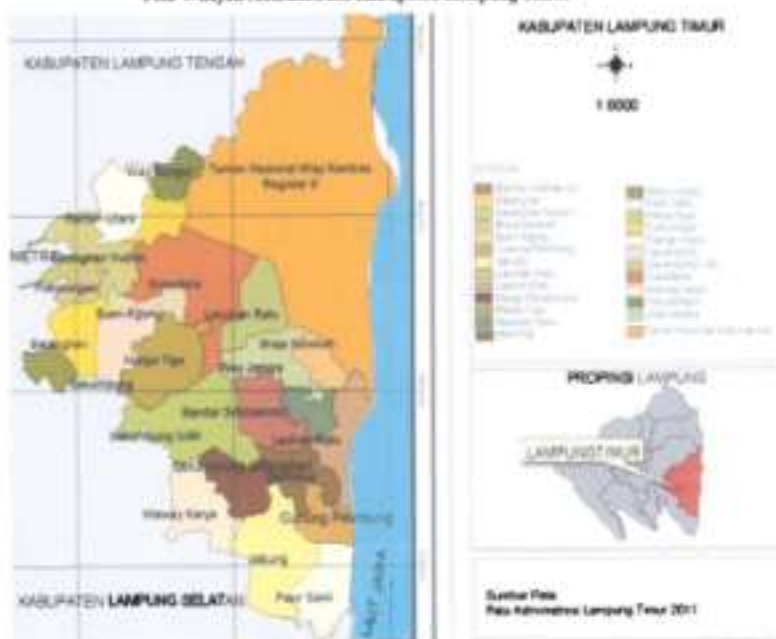
1. Pulau Gosong Sekopong;
2. Pulau Segama Besar;
3. Pulau Segama Kecil;
4. Pulau Batang Besar;
5. Pulau Batang Kecil;

Tercatat juga ada enam buah gunung di Kabupaten Lampung Timur dengan tinggi kisaran antara 25,4-250 meter. Terdapat juga dua buah sungai utama, yaitu sungai Way Sekampung dan Way Seputih.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak antara 105°15' BT - 106°20' BT dan 4°37' LS - 5°37' LS dan secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulung Bawang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Gambar 1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur



Pembentukan administrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, diresmikan pada tanggal 27 April 1999 dengan pusat pemerintahan di Sukadana. Pada awal pembentukannya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, sebanyak 2 kecamatan pembantu, yakni Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Kecamatan Pembantu Sekampung Udik statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif. Dengan demikian maka jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan definitif, 11 kecamatan pembantu dan 232 desa.
3. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Timur menjadi 23 kecamatan definitif dan 232 desa.
4. Pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Marga Sekampung jumlah kecamatan di Kabupaten Lampung Timur bertambah menjadi 24 kecamatan.
5. Sampai dengan Tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 Kecamatan definitif dan 264 desa. Jumlah dusun dan rukun tetangga (RT) masing-masing 1.645 dusun dan 6.331 RT. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lampung Timur disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Profil Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur

No	Kecamatan	Desa/kota Kecamatan	Jumlah Desa	Luas wilayah (Km²)
1	Mono Kilang	Margatama	7	76,77
2	Batanghari	Batang Ijo	17	148,88
3	Sekampung	Sumber Gede	17	148,34
4	Marga Tiga	Tanjung Harapan	13	250,72
5	Sekampung Udik	Pagug Raharjo	15	339,12
6	Jabung	Negara Bala	15	267,85
7	Pala Sakti	Maha Sari	11	193,94
8	Wanay Karya	Sumber Raja	8	211,07
9	Marga Sekampung	Pecirangan	8	177,32
10	Labuhan Maringgai	Labuhan Maringgai	11	194,99
11	Muaran Baru	Motaten Baru	5	79,56
12	Bandar Srihwasono	Srihwasono	8	185,71
13	Meiring	Watu	7	139,36
14	Gutung Pelinatang	Negeri Agung	7	78,52
15	Way Jepan	Brja Sakti	16	229,27
16	Brja Solihah	Brja Harjowati	7	247,61
17	Labuhan Rata	Labuhan Rata	11	485,51
18	Sukadana	Sukadana	20	736,76
19	Bumi Agung	Depomulyo	7	73,17
20	Batanghari Nabati	Sukanja Nabati	13	180,69
21	Pekalongan	Pekalongan	12	100,13
22	Raman Uban	Kota Raman	11	161,37
23	Perbelinggit	Taman Fajar	12	222,03
24	Way Bangar	Tutuhul Selur	8	376,34
Jumlah			264	3325,03

Sumber: Lampung Timur Dalam Angka 2024

Secara administratif, wilayah perencanaan terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan atau laut dengan ketentuan keseluruhan meliputi:

1. Wilayah daratan yang berada dalam batas administrasi Kabupaten Lampung Timur, terbagi dalam 24 kecamatan dan 264 desa.
2. Wilayah perairan atau laut yang mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Hukum Laut.
3. Wilayah udara adalah ruang udara diatas wilayah daratan dan perairan Republik Indonesia. Ruang udara beserta sumber daya yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya milik bersama (*common resources*) yang berdasarkan sifat fisik alamiahnya tidak mengenal batas serta aset negara bernilai ekonomis dan sosial yang terkait erat dengan kepentingan pertahanan keamanan negara. Jika terjadi pembagian atau pemilikan penguasaan terhadap ruang udara maka dapat terjadi konflik kepentingan bersama (*tragedy of common*) terhadap ruang udara yang pada akhirnya berdampak kepada keutuhan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ruang laut dan ruang udara, pengelolannya diatur dengan undang-undang tersendiri (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007).

2.1.1.2. Topografi

Pada umumnya wilayah Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-55 meter di atas permukaan laut (mdpl), kecuali Kecamatan Pasir Sakti, Benja Selebah dan Bumi Agung yang hanya berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan sebaran tingkat kemiringan lahan, wilayah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari kelas lereng datar (kemiringan 1-3%) yaitu seluas 96.627 hektar, kelas lereng landai (3-8%) yaitu seluas 198.248 hektar, kelas lereng bergelombang (8-15%) yaitu seluas 213.911 hektar dan kelas lereng berbukit (15-40%) yaitu seluas 16.039 hektar.

2.1.1.3. Geologi

Seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur berbentuk bentang alam rendah dan menggelombang lemah. Bentang alam datar, khususnya daerah sungai-sungai bermeander, sesuai untuk endapan aluvium kuartar. Daerah bertumbukan rendah sampai sedang dengan bukit-bukit bulat menggelombang sesuai untuk batuan sedimen yang berumur tersier dan kuartar.

Lapisan batuan di Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh batuan sedimen. Berdasarkan litologinya, Kabupaten Lampung Timur dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu:

1. Endapan permukaan (alluvium) seluas 74.470,58 hektar (13,79% luas wilayah) yang terdiri dataran rawa pasang surut yang terbentuk dari sedimen holosen yang mengandung liat marine, endapan sungai dan rawa serta endapan pasir pantai. Karakteristik geologi ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Pasir Sakti (18.869,23 hektar) yang berada di daerah pesisir dan muara sungai.
2. Batuan gunung api (Formasi Lampung) yang terbentuk dari endapan gunung api (Qhw), tufa Lampung (Qlv) dan andesit tua (Tov). Formasi batuan gunung api ini seluas 122.405,34 hektar (22,98% luas wilayah), meliputi hampir seluruh daerah Kabupaten Lampung Timur dimulai dari bagian barat hingga timur berbatasan dengan endapan holosen. Luas terbesar terdapat pada Kecamatan Labuhan Ratu (33.340,90 hektar) dan luas terkecil pada Kecamatan Raman Utara (22,26 hektar).
3. Batuan sedimen (Formasi Terbanggi) yang terdiri dari batuan gamping koral (Qg), Formasi Telisa (Ttmp), sebagian besar Formasi Baturaja (Tmbg) dan Formasi Lingsing (Kls). Formasi ini seluas 173.181,19 hektar (32,52% luas wilayah) berarti bahwa batuan sedimen banyak terdapat di sebagian besar di bagian utara dan sedikit selatan dengan dominasinya terdapat di Kecamatan Way Bungur (37.638 hektar).
4. Batuan beku (Basalt Sukadana) yang terbentuk dari Basalt Sukadana (Qb), batuan terobosan miosen seperti granit (Tmgr) dan granodiorit (Tmgd). Formasi batuan beku Kabupaten Lampung Timur seluas 163.445,9 hektar (30,69%) luas wilayah dengan luas terbesar terdapat di Kecamatan Sukadana (27.528,42 hektar) dan luas terkecil terdapat di Kecamatan Waway Karya (75,77 hektar).

2.1.1.4. Hidrologi

2.1.1.4.1. Sungai

Satuan Wilayah Sungai (SWS) utama yang mengalir di Kabupaten Lampung Timur yaitu SWS Sepuluh-Sekampung. Ketersediaan air terutama untuk pengairan areal persawahan dapat digambarkan dengan banyaknya aliran sungai yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Perbedaan rasio debit sungai pada musim penghujan dan musim kemarau pada Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Timur umumnya menunjukkan angka yang besar yaitu lebih dari 50, yang berarti terjadi kelebihan air pada musim penghujan dan kekurangan air pada musim kemarau yang disebabkan menurunnya fungsi hidrologis kawasan hutan lindung. Hal ini tentunya berdampak terhadap ketersediaan air untuk irigasi, khususnya pada musim kemarau. Bahkan dari data terakhir disebutkan bahwa Way Sukadana telah mengalami penyempitan akibat tingginya sedimentasi di daerah hulu, sehingga secara periodik hal tersebut menyebabkan banjir di bagian hilir.

2.1.1.4.2. Danau

Danau di Kabupaten Lampung Timur berfungsi sebagai sumber pengairan teknis dan daerah wisata. Fungsi irigasi teknis dapat terlihat di kawasan Danau Jepara dengan luas genangan 220 hektar dan mempunyai aliran tiga sungai, yaitu Way Abur, Way Jepara dan Way Jejuwa. Aliran irigasi dari Danau Jepara meliputi Kecamatan Way Jepara, Braja Selebahdan Labuhan Ratu. Sumber air danau berasal dari air hujan yang turun saat musim hujan tiba. Selain Danau Jepara, terdapat pula Danau Beringin atau Way Kawat yang letaknya berada di Kecamatan Sokadana. Sumber atau pasokan air danau berasal dari sungai di atasnya yang memiliki saluran atau cabang menuju danau, sumber utama berasal dari air hujan. Sumber lainnya berasal dari buangan air dari danau yang berdekatan lukasinya. Adanya morfologi cekungan memudahkan air hujan membentuk genangan. Di sekitar danau di beberapa tempat terdapat penambangan pasir. Adanya danau sama halnya dengan sumber air sungai mempunyai fungsi ruang antara lain:

- Adanya kawasan pertanian dan perkebunan;
- Adanya kawasan permukiman, baik di desa maupun di kota;
- Adanya kawasan industri, pertambangan, pariwisata dan pelayanan jasa; dan
- Adanya kawasan perikanan darat.

2.1.1.4.3. Rawa

Rawa berada pada kawasan yang selalu tergenang air yaitu di daerah belakang pesisir pantai dengan jenis pantai bermangrove. Daerah rawa mempengaruhi daerah disekitarnya menjadi tergenang air jika topografi disekitarnya lebih rendah sehingga memudahkan aliran air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebaran rawa antara lain berada hampir di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Lampung Timur terutama rawa dengan vegetasi mangrove antara lain di Kecamatan Pasir Sakti dan Labuhan Maringgai. Selain itu, terdapat wilayah dengan morfologi rawa bervegetasi rendah yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Waway Karya, Labuhan Maringgai, Mataran Baru, Bandar Sribhawono, Way Jepara dan Braja Selebah. Wilayah Kabupaten Lampung Timur terdapat daerah rawa yang terbentuk karena limpahan air dari daerah sekitarnya. Rawa ini hanya bersifat sementara dan sering disebut dengan rawa belakang yang tersebar di Kecamatan Jabung, Pasir Sakti, Labuhan Maringgai, Melintang dan Gunung Pelindung.

2.1.1.4.4. Air Tanah

Air tanah sebagai sumber air di dalam tanah menjadi potensi sumberdaya air satu-satunya yang lebih baik secara kualitas daripada air permukaan (sungai), dimana sungai mudah tercemar. Produktifitas air tanah di Kabupaten Lampung Timur dapat diidentifikasi dari sebaran litologi dan sistem akuifernya. Batuan penyusunnya yang sebagian besar adalah andesit, mempunyai sifat tidak mampu untuk menyimpan dan meloloskan air. Pada daerah dengan tingkat pelapukan tinggi maka batuan ini mampu untuk bertindak sebagai akuifer. Berdasarkan hasil survei mengenai kondisi air tanah yang pernah dilakukan di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan melakukan pengamatan sumur gali penduduk setempat, dari 47 buah sumur gali yang diteliti yang tersebar di seluruh Kecamatan Labuhan Maringgai ada beberapa sumur gali yang kedalamannya lebih dari 20 meter dan selebihnya kedalaman sumur gali di daerah ini kurang dari 15 meter. Hal tersebut menandakan bahwa kedalaman sumur gali di daerah ini sangat tergantung pada kondisi topografi setempat. Sumur gali yang terdapat pada elevasi antara 20m-30m di atas permukaan laut, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 8m-14m dengan muka air tanah bebas sangat bervariasi antara 7m-13m di bawah permukaan tanah setempat. Tebal air sumur pada daerah elevasi ini berkisar antara 0,7m-3m. Pada musim kemarau, air sumur umumnya tidak kering. Muka air sumur gali berdasarkan pengukuran pH berkisar antara 6-7, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus dan kondisi muka air sumur gali umumnya jernih dan tidak berbau. Sumur gali penduduk di daerah elevasi ini sangat

terbatas jumlahnya karena batuan yang ditembus sangat keras dan tanah bukannya cukup tebal. Sumur gali yang terdapat pada elevasi kurang dari 20 meter dari permukaan laut yaitu daerah dataran rendah dan pematang pantai, kedalaman dasar sumur gali berkisar antara 0,8m-7m dengan muka air tanah bebas (TKA/static water level) berkisar antara 0,2m-4m. Pada musim kemarau, air sumur tidak kering sama sekali, terutama di daerah pematang pantai. Mutu air sumur berdasarkan hasil pengukuran pH umumnya menghasilkan nilai 6, secara fisik sangat dipengaruhi oleh batuan yang ditembus umumnya agak karuh. Air tanah dapat juga tercemar antara lain oleh aktivitas pemboran tanah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Pencemaran lainnya adalah intrusi air laut yang akan menyebabkan kadar salinitas tinggi dan tidak dapat digunakan sebagai sumber air minum lagi.

2.1.1.5. Klimatologi

Iklim Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Smith dan Ferguson termasuk dalam kategori iklim B yaitu basah, yang dicirikan oleh bulan basah selama 6 bulan yaitu pada Bulan Desember-Juni dengan temperatur rata-rata 24-34°C. Curah hujan merata tahunan sebesar 2000-2500mm.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah Dari Aspek Geografi

Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 memiliki kebijakan pembentukan struktur ruang agar posisi Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung dapat berdampak optimal bagi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun Pola Ruang Kabupaten Lampung Timur meliputi:

- a. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan Lindung di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
 - 1) hutan lindung;
 - 2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanhawanya;
 - 3) kawasan perlindungan setempat;
 - 4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
 - 5) kawasan rawan bencana alam.
- b. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan Budidaya di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari:
 - 1) kawasan peruntukan hutan produksi;
 - 2) kawasan peruntukan pertanian;
 - 3) kawasan peruntukan perikanan;
 - 4) kawasan peruntukan pertambangan;
 - 5) kawasan peruntukan industri; dan
 - 6) kawasan peruntukan pariwisata.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana diidentifikasi berupa kawasan yang secara kuantitatif memiliki potensi terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh alam, maupun yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jenis bencana yang disebabkan oleh alam diantaranya terjadinya gempa bumi, tanah longsor atau pergerakan tanah, puting beliung dan banjir. Sedangkan jenis bencana yang diakibatkan oleh perilaku manusia contohnya adalah kebakaran. Beberapa jenis bencana tersebut di atas harus menjadi pertimbangan dalam penataan ruang. Hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah hendaknya tidak

menempatkan konsentrasi penduduk dalam jangka waktu lama pada kawasan-kawasan yang terdefinisi sebagai kawasan rawan bencana. Artinya, beberapa aktivitas pada kawasan tersebut perlu diatur dan diawasi. Jika tidak cermat, kawasan ini bisa menjadi pembatas pertumbuhan ekonomi. Hanya ada beberapa aktivitas yang dapat diberlakukan pada kawasan ini. Aktivitas tersebut juga akan tergantung pada jenis bencana yang terjadi pada kawasan tersebut. Jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Lampung Timur yaitu banjir dan angin puting beliung yang melanda beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Timur.

Beberapa kecamatan yang kerap digenangi banjir, yaitu Kecamatan Braja Selebah, Mataram Baru, Labuhan Maringgai, Pasir Sakti, Jabung, Waway Karya, Marga Sekampung, Sekampung Udik, Sekampung, Butanghari, Raman Utara, Way Bungur, Sukadana dan Bumi Agung. Terjadinya banjir disebabkan oleh meluapnya air sungai sehingga menggenangi kawasan yang berada di sekitarnya.

2.2. Gambaran Ekonomi Makro

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB riil) dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang nilainya telah disesuaikan dengan perubahan harga. Dengan demikian, nilai PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator makro yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan juga dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menunjukkan adanya penurunan perekonomian. Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur sebagaimana terlihat akan tabel berikut:

Tabel 2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,89	6,35	-5,27	-1,52	0,07
2	Pertambangan dan Pertambangan	1,06	-7,63	-4,93	-4,43	-0,56
3	Industri Pengolahan	13,46	-9,82	6,92	2,08	2,02
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,91	-7,95	-8,43	11,09	-0,98
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,27	5,02	7,08	4,75	0,19
6	Konstruksi	6,11	-2,08	5,96	7,39	9,36
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor	7,69	-2,40	4,67	19,07	13,90
8	Transportasi dan Pergudangan	8,02	-4,04	2,37	23,80	17,99
9	Pencetakan, Akomodasi dan Makanan Minuman	9,71	-4,06	-1,37	13,62	14,61
10	Informasi dan Komunikasi	7,86	7,21	8,14	1,17	7,32
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,12	3,81	2,28	-3,89	2,77
12	Retail Tanpa	1,88	-1,44	1,64	1,36	0,02
13	Jasa Perumahan	4,11	-1,39	1,11	15,64	4,89
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,79	3,24	5,26	-0,49	2,75
15	Jasa Pendidikan	6,66	3,49	1,34	2,82	2,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,11	6,56	1,81	-0,64	3,12
17	Jasa Lainnya	8,43	-4,26	-2,15	32,63	13,11
	Produk Domestik Regional Bruto	3,79	-2,26	6,24	2,82	2,91

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur Dalam Angka 2024

Gambar 2

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (BPS Lampung Timur Dalam Angka 2024)



Dalam kurun waktu tahun 2019-2023 kondisi pertumbuhan ekonomi Lampung Timur berfluktuasi pada kisaran 2,02 persen sampai dengan 3,79 persen Laju Pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu dari 2,02 persen ditahun 2022 menjadi 3,51 di tahun 2023. Pada tahun 2023 kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Lampung Timur adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 32,87 persen diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 23,13 persen dan kontribusi terbesar ketiga disumbangkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11,18 persen.

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah ditunjukkan melalui angka distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Tabel 3

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung Timur Atas Dasar Harga Berlangs Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (persen)

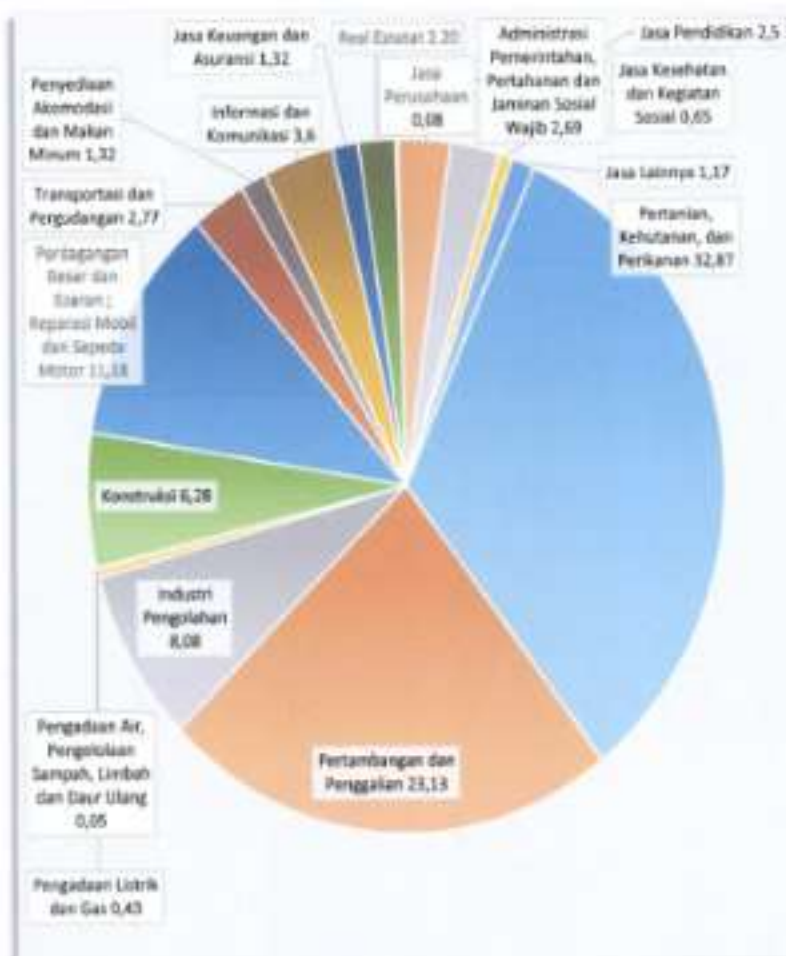
No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35,56	37,18	34,38	32,64	32,87
2	Pertambangan dan Penggalian	23,46	20,62	24,32	26,36	23,13
3	Industri Pengolahan	8,29	8,43	8,73	7,91	8,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,70	0,63	0,46	0,46	0,43
5	Pengadaan Air, Pengirisan Sampah, Limbah dan Daan Lainnya	0,05	0,16	0,06	0,05	0,05
6	Konstruksi	5,76	5,72	5,93	5,70	6,28
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,66	8,66	8,76	8,59	11,18
8	Transportasi dan Pergudangan	1,95	1,95	1,80	2,21	2,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,33	1,23	1,13	1,13	1,32
10	Informasi dan Komunikasi	3,65	3,56	3,90	3,51	3,88
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,30	1,37	1,36	1,26	1,32
12	Retail Ecer	2,14	2,21	2,08	1,94	1,85
13	Jasa Persewaan	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Sosial Lainnya	2,91	3,17	3,07	2,74	2,66
15	Jasa Pendidikan	2,58	2,73	2,65	2,48	2,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,66	0,73	0,74	0,66	0,65
17	Jasa Lainnya	1,00	0,91	0,88	1,04	1,17
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2024

Struktur perekonomian Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 masih didominasi oleh distribusi lima kategori kegiatan ekonomi, yaitu kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diposisi pertama sebesar 32,87%, kategori Pertambangan dan Penggalian diposisi kedua sebesar 23,13%, kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor diposisi ketiga sebesar 11,18%, kategori Industri Pengolahan diposisi keempat sebesar 8,08% dan kategori Konstruksi diposisi kelima sebesar 6,28%.

Sementara itu untuk kategori-kategori lainnya memberikan peranan yang rendah terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 yang masing-masing besarnya hanya dibawah 4,00%.

Gambar 3
Struktur Perekonomian Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku, 2019-2023
(Persen)



2.2.3. Tingkat Inflasi/Deflasi PDRB

Salah satu indikator yang digunakan untuk perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi. IHK merupakan pertbandingan antara nilai konsumsi masyarakat pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi masyarakat pada tahun dasar. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa konsumsi masyarakat yang disebut inflasi jika naik dan deflasi jika sebaliknya.

Disamping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya, inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan tabel di bawah ini, terlihat bahwa selama beberapa tahun terakhir (Tahun 2019-2023) menunjukkan adanya fluktuasi Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Timur. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan dan penurunan harga produk unggulan di tingkat produksi yang berdampak pada nilai jual produk, sebagai berikut:

Tabel 4
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha (2019=100)
Di Kabupaten Lampung Timur, 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	109,30	131,70	132,73	162,58	174,31
2	Perdagangan dan Penggajian	120,20	117,69	141,34	111,76	107,27
3	Industri Pengolahan	104,29	132,82	155,83	105,77	170,27
4	Pengadaan Listrik dan Gas	104,74	143,82	140,30	236,18	134,81
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	143,00	104,29	140,08	147,44	224,25
6	Konstruksi	104,82	142,38	108,76	150,27	160,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Motor dan Sepeda Motor	137,00	140,60	142,80	148,04	163,35
8	Transportasi dan Pergudangan	141,53	144,76	146,83	137,48	177,81
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107,96	109,40	170,43	172,61	180,81
10	Informasi dan Komunikasi	128,31	127,61	134,61	125,20	127,08
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	151,23	130,84	137,84	171,26	184,37
12	Retail Fine	134,56	142,86	143,52	146,81	151,14
13	Jasa Perumahan	152,17	155,86	156,54	161,76	172,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	102,88	104,78	103,86	108,46	108,93
15	Jasa Pendidikan	143,18	147,18	130,32	133,13	162,82
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,33	142,77	143,74	146,80	171,86
17	Jasa Lainnya	148,12	137,16	147,64	148,26	134,00
	Produk Domestik Regional Bruto	140,26	140,89	147,74	160,81	173,68
	Produk Domestik Regional Bruto Non Migas	145,68	148,17	145,58	156,32	168,24

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Timur 2024

2.2.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Kualitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi tidak hanya diharapkan pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tetapi juga disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu daerah maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita mencerminkan pendapatan per kapita masyarakat di suatu daerah. PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 5
PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Timur (rupiah), 2019 s.d. 2023
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

2019	2020	2021	2022	2023
39.787.485,04	38.710.498,02	39.143.064,00	43.947.196,00	46.276.511,00

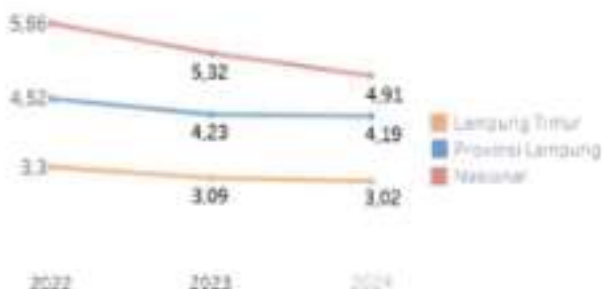
Sumber: BPS Lampung Timur 2024

PDRB perkapita Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku adalah 46,27 juta rupiah. Nilai PDRB per kapita yang besar dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk di daerah tersebut juga besar. Kondisi ini dapat menggambarkan bagaimana kesejahteraan penduduk yang bisa diwujudkan suatu daerah. Indikator ekonomi penting yang diturunkan dari penghitungan PDRB antara lain PDRB per kapita. Indikator ekonomi tersebut dipakai sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berdampak pada meningkatnya PDRB per kapita penduduk, apabila disertai dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. Perlu diketahui bahwa PDRB per kapita tidak sepenuhnya menggambarkan peningkatan pendapatan per orang penduduk setempat, namun indikator ekonomi ini dapat digunakan untuk menilai apakah upaya pembangunan ekonomi di suatu wilayah mampu meningkatkan capaian nilai tambah berdasarkan kreatifitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya.

2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

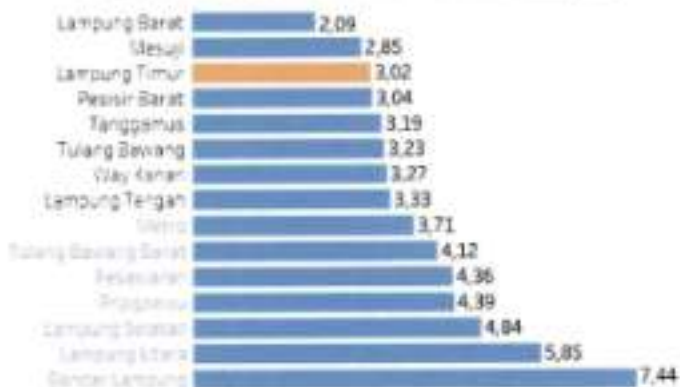
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lampung Timur pada periode 2022-2024 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 3,02 persen di tahun 2024, di bawah TPT Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada di posisi ke-3 dengan TPT terendah.

Grafik 1.1
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

Grafik 1.2
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2025

2.2.6. Ketimpangan Pendapatan

Ukuran ketimpangan pendapatan penduduk melalui indeks gini digunakan untuk mengetahui sebaran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan antar kelompok pendapatan dari penduduk. Skala nilai indeks gini berada pada kisaran 0 hingga 1. Angka nol menunjukkan pendapatan yang sangat merata, sementara angka satu menunjukkan tingkat pendapatan yang sangat tidak merata (sangat timpang).

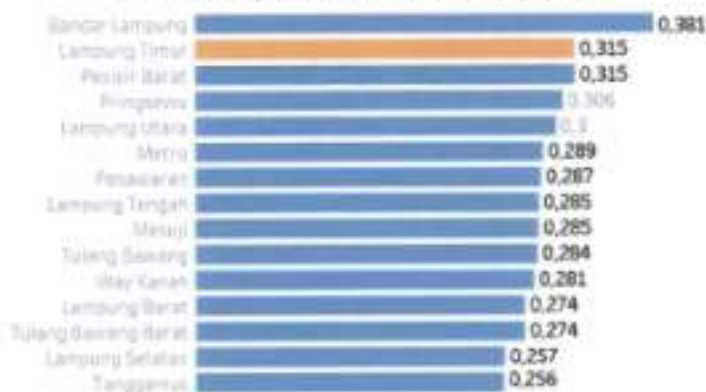
Grafik 2.3
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2024

Perkembangan indeks gini Kabupaten Lampung Timur cenderung fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Indeks gini Kabupaten Lampung Timur sebesar 0,315 pada tahun 2023, meningkat dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang meningkat meskipun capaian Kabupaten Lampung Timur masih berada di bawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional. Jika dibandingkan dengan capaian indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi kedua dengan indeks gini tertinggi di Provinsi Lampung.

Grafik 2.4
Indeks Gini Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2023

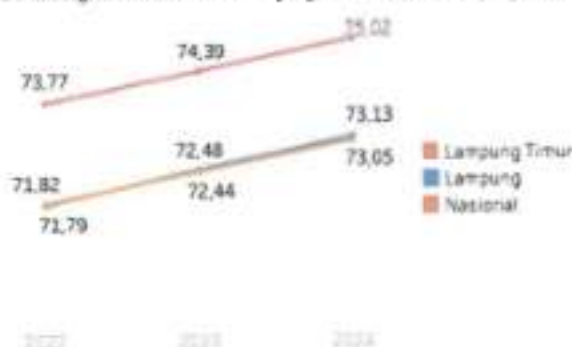


Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024

2.2.7. Indeks Pembangunan Manusia

Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Lampung Timur dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Usia Harapan Hidup (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

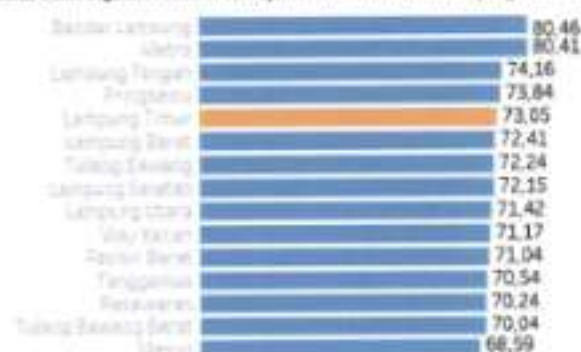
Grafik 2.5
Indeks Pembangunan Manusia Kab. Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS, 2023

IPM Kabupaten Lampung Timur pada periode 2022-2024 terus meningkat. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Lampung Timur mencapai 73,05. Bila ditinjau dari pencapaian IPM kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pencapaian IPM sebagian besar kabupaten/kota sudah berada pada status "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi ke-5 dengan IPM tertinggi di Provinsi Lampung setelah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu.

Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2024

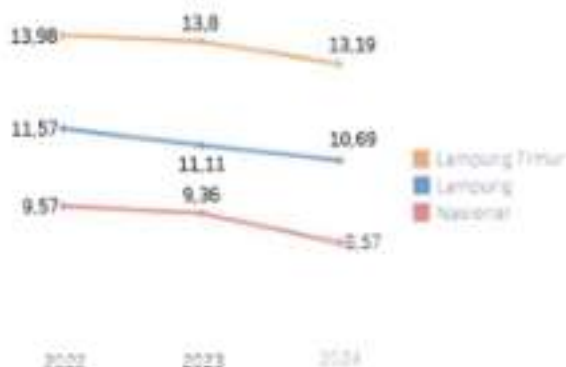


Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.2.8. Kemiskinan

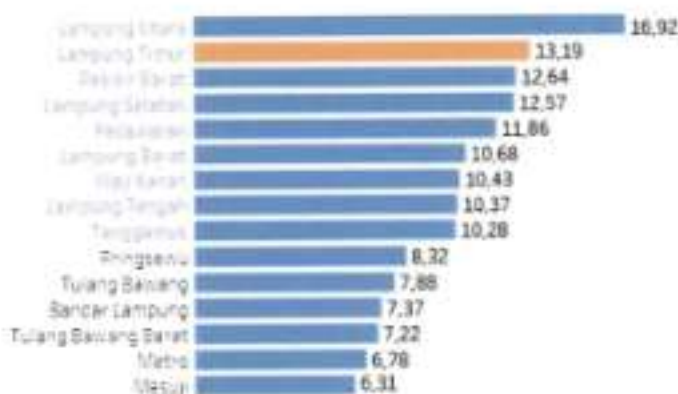
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan di Lampung Timur pada periode 2022-2024 cenderung mengalami penurunan hingga mencapai 13,19 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan Lampung Timur selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, kemiskinan Kabupaten Lampung Timur berada pada posisi terbesar kedua setelah Kabupaten Lampung Utara.

Grafik 2.7
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Grafik 2.8
Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

2.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan factor penting didalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat sangat penting dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan tidak dapat dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Selanjutnya, keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan, dan kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan daerah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial menunjang penerimaan pemerintah daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lampung Timur, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Tahun Anggaran 2024 meliputi aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sedangkan aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan program pembangunan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Belanja daerah Tahun 2024 akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, belanja daerah mengalami peningkatan alokasi terutama pada belanja yang

berkaitan langsung dengan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, yaitu Pembangunan ekonomi, infrastruktur, pelayanan public dan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan produktivitas dan daya saing daerah sebagai fokus Pembangunan pada Tahun 2024.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

- 1) **Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah;**
Sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam kesejahteraan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.
- 2) **Disiplin Anggaran;**
Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dipertanggungjawabkan.
- 3) **Kendali Anggaran;**
Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- 4) **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran.**
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam APBD TA 2024 terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 disesuaikan dengan kewenangan dan sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain:
 - 1) Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi manajemen data penerimaan PAD;
 - 2) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah;
 - 4) Memantapkan kelembagaan;
 - 5) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi

- secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 6) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - 7) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan ketepatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
 - 8) Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepitan pelayanan;
 - 9) Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait ditingkat daerah dan provinsi.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Dana Perimbangan:
- 1) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan PPH Pasal 21;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
 - 3) Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari pemerintah pusat dapat terserap sesuai dengan target penerimaan daerah.
 - 4) Menindak lanjuti surat Gubernur nomor : 027/3006/V1.03/7/2019 hal Dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - a. Melakukan himbauan Kepada Masyarakat melalui Camat, Lurah/Kepala Desa sampai tingkatan RT/RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Membantu memfasilitasi pembayaran Pajak kendaraan Bermotor yang Bekerjasama Melalui BUMDES dan Agen Laku Pandai di Kab/Kota. Sampai dengan saat ini terdapat 9 unit Bumdes di 8 Kecamatan yang telah mengembangkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan diharapkan kedepan setiap wilayah kecamatan terdapat 1 BUMDes yang dapat mengembangkan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah membuat spanduk di setiap kantor kecamatan terkait kemudahan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
3. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, antara lain melalui : peluang pendanaan pihak ketiga melalui pola kerjasama pemerintah dan swasta (KPD)

2.3.2. Kebijakan Belanja Daerah

pada Tahun 2024 belanja daerah akan diprioritaskan pada belanja dalam rangka pencapaian sasaran dan target pembangunan daerah, sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya dan Belanja Modal BLUD. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Penjelasan mengenai belanja-belanja tersebut sebagaimana uraian berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja:

- a) Belanja pegawai, yang meliputi: Gaji pokok, tunjangan PNS struktural/fungsional, tunjangan gaji ketiga belas dan gaji keempat belas PNSD dan penghasilan lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Belanja representasi DPRD dan pimpinan DPRD serta operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dihitung sesuai dengan ketentuan mengenai besarnya penghasilan dan penerimaan pimpinan/anggota DPRD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Anggaran belanja pegawai tersebut selain gaji dan tunjangan PNS daerah, meliputi gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD, BPOP Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, BPGP DPRD, tunjangan komunikasi intensif DPRD, BP PBB dan juga sudah termasuk tunjangan kesejahteraan pegawai, insentif pajak dan retribusi daerah, iuran jaminan kecelakaan, iuran jaminan kematian dan subsidi iuran Askes PNS. Selain itu juga sudah dianggarkan belanja pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PKJ) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2023 sudah diperhitungkan dengan kemilikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
- b) Belanja Bunga
Belanja bunga belum dianggarkan hingga penyusunan Rancangan RKPD 2024 Kabupaten Lampung Timur.
- c) Belanja Subsidi
Belanja subsidi tidak dialokasikan.
- d) Belanja Hibah
- e) Hibah terdiri dari hibah uang, hibah barang dan jasa. Belanja hibah dianggarkan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga dalam hal tersebut mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka dan lain lain), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
- f) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial dianggarkan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal ditujukan untuk belanja prioritas program/kegiatan pembangunan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah tahun 2024.

- 3) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja Transfer
Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga komponen Pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan daerah dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Kebijakan Pembiayaan pada APBD Perubahan Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran Tahun 2024 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.
2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 diproyeksikan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

2.4. Strategi Pencapaian

Berpedoman pada periodisasi RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, Tahun 2024 adalah tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026, dan menjadi tahapan penting untuk mempertahankan momentum kemajuan yang telah dicapai sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025.

Selanjutnya, guna memastikan konsistensi dan sinergitas pencapaian target sasaran pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan daerah akan diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional serta program strategis pusat, dengan memperhatikan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Perpaduan berbagai tinjauan tersebut dituangkan menjadi prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan PAD dengan membenahi data penerimaan PAD;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Memantapkan regulasi pajak yang telah diserahkan ke daerah;
4. Memantapkan kelembagaan;
5. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
6. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya untuk

- meningkatkan ketepatan wajib pajak dan pembeayar redistribusi daerah;
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan layanan;
 9. Meningkatkan koordinasi dalam peningkatan pendapatan daerah dengan instansi/lembaga terkait ditingkat daerah dan provinsi.

Sedangkan langkah-langkah dan strategi dalam upaya pencapaian target pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN) dan PPh Pasal 21;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Dana Perimbangan;
3. Penyusunan, Penetapan, dan Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga penyaluran Dana DAU maupun DAK yang merupakan pendapatan daerah dari Pemerintah Pusat dapat terserap sesuai dengan target Penerimaan Daerah.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil dari input program kegiatan yang rencanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Oleh karena itu dalam rangka mengatur penggunaan Anggaran Belanja Daerah agar terarah, efektif dan efisien maka kebijakan belanja daerah Tahun 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada Tahun 2024 dengan mengutamakan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: memacu Pemulihan Ekonomi, memacu Pembangunan Infrastruktur, peningkatan Kualitas SDM yang sehat, cerdas dan berkarakter, peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, peningkatan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi, dan peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

2.5. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator memiliki peran penting sebagai alat pengelolaan kebijakan mulai tahap penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Suatu indikator memiliki peranan dalam memberikan suatu pendekatan yang efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan, baik bagi pengelola kegiatan, pengambil keputusan dan pihak lainnya dalam mengambil keputusan. Indikator dapat membantu dalam mengevaluasi

kebijakan yang ada, program dan kegiatan dalam mencapai suatu tujuan yang ditetapkan. Selain itu, suatu indikator juga bermanfaat dan memegang peranan penting dalam berbagai tahap pembangunannya, yaitu penilaian situasi, memfasilitasi pengambilan keputusan diantara berbagai alternatif strategi, mengidentifikasi permasalahan operasional, merekomendasikan modifikasi dan memberikan *feedback* bagi masukan kebijakan, program dan kegiatan baru yang akan disusun.

Sesuai dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD disusun berbasis kinerja, artinya penggunaan sumber keuangan daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dapat dinilai kinerjanya, terdiri atas *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Dengan demikian setiap anggaran belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kinerjanya sehingga setiap belanja yang dikeluarkan harus berdasarkan pada usaha untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Anggaran pendapatan merupakan rencana yang terukur dan secara rasional dapat dicapai serta harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas dan ekonomis.

Pelaporan kinerja operasional pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur disajikan tersendiri dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pada LAKIP tersebut dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, dimana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan atau sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2024. Didalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *input*nya serta tingkat efektifitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2023 tentang APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Realisasi pencapaian target kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 sebagaimana yang tercantum dalam APBD adalah sebagai berikut.

Tabel 6
Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur TA 2024

No	Uraian	APBD-P 2024	Realisasi 2024	Lebih/Kurang	Persen
1	Pendapatan Daerah	2.474.303.330.400,00	2.377.112.000.417,00	(117.191.329.983,00)	94,46
2	Belanja Daerah	2.559.887.740.400,00	2.386.090.574.317,00	(263.797.175.117,00)	90,20
3	Surplus(Defisit)	(85.884.419.050,00)	27.921.428.196,33	113.805.847.154,33	22,59
4	Pembayaran:				-
a.	Penerimaan Pembayaran	87.884.419.054,00	87.884.419.054,00	0,00	100,00
	Kurukir SLP-A		(142.518.251,00)	142.518.250,98	
b.	Penggunaan Pembayaran	2.900.000.000,00	2.900.000.000,00	0,00	100,00
c.	Pembayaran Neto	85.884.419.054,00	87.541.900.800,00	(142.518.251,00)	99,83
	Saldo Lebih/Kurang Pembayaran Tahun	0,00	113.463.326.903,38	113.463.326.903,38	-

Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 1.

2.6. Mandatory Spending

Mandatory Spending merupakan pengeluaran yang diwajibkan oleh undang-undang dan tidak dapat diubah atau dihilangkan tanpa perubahan undang-undang. Mandatory Spending bertujuan untuk mengurangi ketimpangan social dan ekonomi serta memenuhi kewajiban pemerintah dalam menyediakan layanan public dasar. Mandatori Spending Kabupaten Lampung Timur dalam postur APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7
Mandatory Spending Tahun 2024

No	Fungsi	Penjelasan Mandatory Spending Tahun 2024			Kendala	Upaya
		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran		
1	Pendidikan	806.962.317,528	807.432.848,701	11,63	angka positif terbalik	Pembelian bensin kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu, jenjang SD dan SMP
					Meringkaskan kecapaian tenaga guru honor	Pembelian dana bantuan transportasi kepada guru honor jenjang TK, SD dan SMP
2	Kesehatan					
	Penyakit kronis dan berat	1.428.417.600,00	988.790.843,00	68,87	Adanya perubahan standar layanan SPM terkait dengan adanya PMK baru tentang SPM yakni PMK Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM	Melakukan cutting SPM sampai dengan paduan
	Penyakit kronis dan berat	1.013.705.000,00	688.181.500,00	66,82	Belum terselaras regulasi SPM tingkat Kabupaten	Integrasi program, penganggaran yang rasional dengan sharing anggaran dan berbagai sumber termasuk swasta dan dengan skala prioritas
	Penyakit kronis bayi baru lahir	463.746.080,00	158.277.500,00	34,4	Upaya pemenuhan capaian SPM bidang kesehatan belum menjadi kondisi terwujud sebagai upaya layanan kesehatan	

					dan secara minimal satu wajib diposkan dan menjadi prioritas penganggaran sesuai ke tingkat FKTP sebagai salah satu kebijakan kesehatan	
	Pelayanan kesehatan jiwa	103.246.875,00	35.721.000,00	70,04		
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif dasar	1.502.671.000,00	1.277.810.000,00	91,83		
	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	1.878.161.335,00	1.898.376.031,00	93,8		
	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	930.324.283,00	891.800.000,00	94,67		
	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	248.900.000,00	236.795.000,00	91,86		
	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	1.224.421.435,00	1.026.547.343,00	91,43		
	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	191.254.279,00	149.312.447,00	52,02		
	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	1.897.885.400,00	1.459.847.810,00	88,76		
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terdapat HIV	668.205.000,00	471.536.800,00	71,32		
3	Infrastruktur Pelayanan Publik	607.301.331,200	447.532.038,322	23,43	Anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan seringkali tidak mencukupi kebutuhan yang ada	Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Terus berupaya mencari sumber dana tambahan, termasuk memanfaatkan dana dari pusat untuk mendukung infrastruktur
					Kerusakan jalan yang meluas	Pemantauan perbaikan ruas jalan prioritas dan peningkatan pengawasan kualitas konstruksi
4	Pengembangan	7.037.546.873	3.714.780.270	0,56		
5	Belanja Transfer					

	Belanja Bagi Hasil	20.287.426.673	1.412.306.000	8,49	Karena perhitungan prognosis PAD pada akhir tahun belum dapat diperhitungkan dan adanya manajemen kas pada akhir tahun	Perhitungan lebih akurat setelah berakhir tahun anggaran
	Belanja Bantuan Keuangan	127.623.773.400	121.564.301.905	11,37	Belum terpengaruh Ta 4 pada TA 2024	Perhitungan lebih akurat dan lebih Ta 4 TA 2024 dipengaruhi pada TA berikutnya

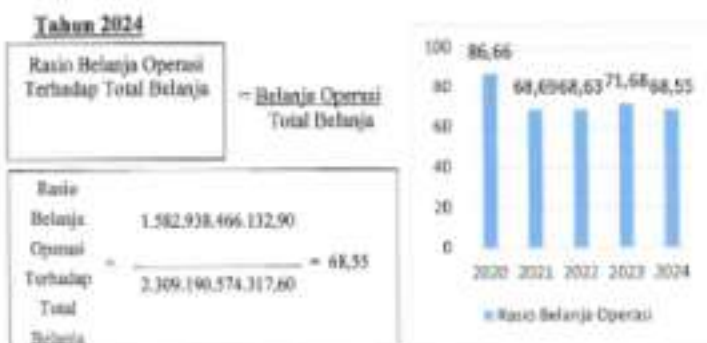
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah dicerminkan dalam APBD yang merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk menilai pencapaian kinerja keuangan diperlukan suatu analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sesuai yang diharapkan, apakah perkembangan posisi keuangan mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan apakah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kecukupan keuangan untuk menjalankan operasional pemerintahan dan memiliki kesempatan untuk menarik investor dan kreditur. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan metode analisis yang lazim digunakan untuk melakukan analisis terhadap laporan keuangan, sebagai berikut.

3.1.1. Rasio antar Pos Laporan Realisasi APBD

a. Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024



Rasio Belanja Operasi terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja operasi dengan total realisasi belanja keseluruhan yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.

Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan seluruh realisasi belanja. Para pemakai laporan keuangan akan menilai kecenderungan, apakah realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin atau untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik. Bila persentase tersebut menghasilkan angka di atas 50% maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak untuk membiayai kegiatan rutin. Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa rasio belanja operasi terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 68,55%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk

membiayai kegiatan-kegiatan rutin dibandingkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Peruntukan terbesar belanja operasi sebesar 54,53% digunakan untuk belanja pegawai.

b. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	= $\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja	= $\frac{320.800.571.557,70}{2.369.190.574.317,60} = 13,89\%$



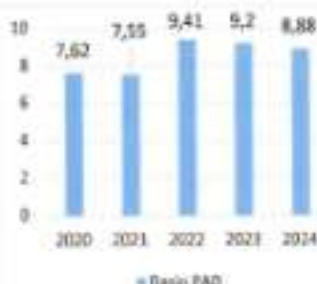
Rasio Belanja Modal terhadap total belanja dihitung dengan membandingkan total realisasi belanja modal dengan total realisasi belanja secara keseluruhan. Belanja modal terdiri atas belanja modal aset tetap (peralatan an mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan) serta belanja modal aset tetap lainnya.

Rasio tersebut mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh realisasi belanja. Bila rasio di atas 50% dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik infrastruktur yang membawa ke arah perkembangan pembangunan yang lebih baik. Sebagai kebalikan dari rasio belanja operasi terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar 13,89%, menunjukkan pembangunan fisik masih rendah sehingga sangat perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

c. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio PAD Terhadap Total	= $\frac{\text{Pendapatan PAD}}{\text{Total Pendapatan}}$
Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan	= $\frac{307.987.574.087,17}{3.577.112.000.417,99} = 8,88\%$



Rasio PAD terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan total realisasi pendapatan. PAD terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Rasio tersebut mengukur sumbangan PAD dalam menyediakan dana pembangunan dan dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Makin besar rasio yang dihasilkan maka pemerintah daerah makin mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya.

Bila hasil rasio mendekati 100% berarti pembiayaan pembangunan sebagian besar ditanggung oleh usaha pemerintah daerah sendiri. Makin kecil angka rasio berarti makin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pihak lain.

Dari hasil perhitungan rasio tersebut terlihat bahwa pada Tahun 2024, sumbangan PAD terhadap total pendapatan dalam menyediakan dana pembangunan adalah sebesar 8,88%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur harus terus meningkatkan berbagai upaya dalam rangka menggali potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber dana untuk membiayai pembangunan secara mandiri.

d. Rasio Dana Perimbangan terhadap Total Pendapatan Tahun 2020-2024

Tahun 2024



Rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan dana perimbangan dan total realisasi pendapatan. Dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil yaitu pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Rasio tersebut mengukur sumbangan dana perimbangan dalam menyediakan dana pembangunan.

Standar ideal, porsi terbesar dalam unsur pendapatan adalah PAD. Sisanya diperoleh dari dana perimbangan dan dana pinjaman yang bersifat menutupi defisit anggaran. Makin kecil rasio dana perimbangan yang dihasilkan maka makin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sendiri. Rasio di atas 50% berarti tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi. Dan berdasarkan rasio tersebut maka terlihat bahwa

ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

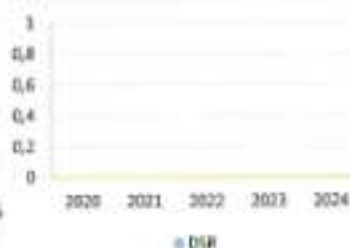
c. *Debt Service Ratio (DSR) Tahun 2020-2024*

Tahun 2024

Debt
Service
Ratio
(DSR)

Total Realisasi Pembayaran
= Pokok dan Bunga Pinjaman
Total Pendapatan

$$DSR = \frac{0,00}{2.337.112.000.417,93} = 0,00 \%$$



Debt Service Ratio dihitung dengan membandingkan antara jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dibanding total pendapatan. Yang dimasukkan dalam perhitungan tersebut adalah pembayaran utang dan bunga serta biaya pinjaman lainnya yang dibayar dalam satu tahun.

Rasio yang tepat untuk menetapkan standar DSR yang baik dapat dihasilkan dari pengalaman pemerintah daerah lain yang mempunyai tanggungan utang. Pengalaman Indonesia yang kesulitan membayar pokok dan bunga utang akhir-akhir ini dapat menjadi standar bahwa DSR yang ada di Indonesia sudah terlalu tinggi. Rasio DSR yang konservatif (minimal) dapat diartikan baik dan makin besar angka rasio maka makin buruk kondisi keuangan pemerintah daerah atau makin berat beban APBD. Sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan pembiayaan melalui pinjaman daerah sehingga nilai rasio DSR Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah 0,00%.

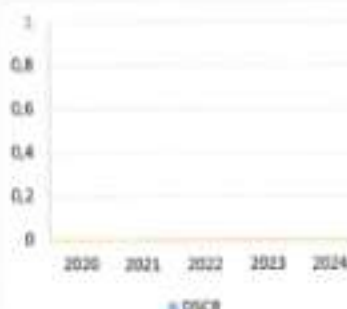
f. *Debt Service Coverage Ratio(DSCR) Tahun 2020-2024*

Tahun 2024

Debt
Service
Coverage
Ratio
(DSCR)

(PAD) = (DHH-DAL) -
(Belanja Wajih)
Pembayaran Pokok +
Bunga + Jasa Bank

$$DSCR = \frac{207.567.574.887,17 - (1.282.306.499.000,00 - 1.418.438.665.861,25)}{0,00} = -$$



DSCR memiliki logika yang tidak berbeda dengan DSR, yaitu untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang. Namun DSCR mengukur dari sisi kemampuan pendapatan daerah dalam menutup kewajiban pembayaran pokok pinjaman plus biaya pinjaman.

DSCR adalah perbandingan antara penjumlahan PAD, bagian daerah dari PBB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya seperti PPh perserongan serta DAU setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo.

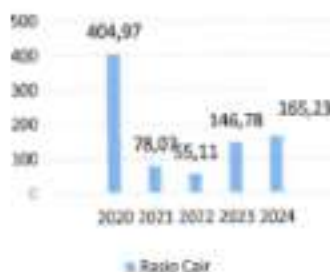
Untuk memperoleh pinjaman jangka menengah atau jangka panjang, rasio DSCR dipersyaratkan minimal 2,5 atau 250% (PP Nomor 54 Tahun 2005 Pasal 12 tentang Pinjaman Daerah). Dengan capaian DSCR sebesar ~ menunjukkan masih terbukanya peluang Kabupaten Lampung Timur untuk mencari alternatif pembiayaan berupa pinjaman daerah, jika diperlukan.

3.1.2. Rasio antar Pos Neraca

a. Rasio Cair (*Quick Ratio*) Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio Cair (Quick Ratio)	$\frac{\text{Aset Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Jangka Pendek}}$	
Rasio Cair	$\frac{340.985.671.732,63 - 123.381.559.552,55}{131.747.223.486,92}$	= 165,23
(Quick Ratio)	131.747.223.486,92	



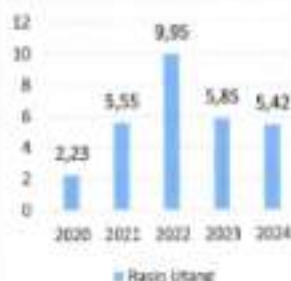
Rasio cair dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aset lancar dan hasilnya dibagi dengan utang jangka pendek. Biasanya aset lancar terdiri atas kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, bagian lancar tagihan penjualan, bagian lancar pinjaman, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang pajak, piutang lain-lain dan persediaan. Persediaan merupakan unsur aset lancar yang paling tidak *liquid* sehingga harus dikeluarkan dari perhitungan.

Analisis rasio ini bertujuan menilai kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Secara umum, angka di atas 100% menunjukkan hasil yang baik, artinya pemerintah daerah dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non persediaan yang ada, sedangkan angka di bawah 100% menunjukkan hasil yang kurang. Apabila dilihat dari rasio di atas untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memiliki kemampuan yang cukup baik dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

b. Rasio Utang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio Utang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>)		= Total Kewajiban
		Total Aset
Rasio Utang Terhadap Aset (<i>Debt Ratio</i>)	131.747.225.486,92	= 5,42 %
	2.430.842.669.030,80	



Rasio utang terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kewajiban tersebut terdiri atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban kepada pihak ketiga.

Analisis rasio tersebut bertujuan untuk mengukur persentase jumlah dana yang berasal dari kreditur atau donatur atau pihak ketiga dalam membiayai pembangunan. Angka rasio yang semakin kecil (mendekati nol) menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik, artinya semakin sedikit dana yang berasal dari utang untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah tidak terbebani dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang memberatkan. Capaian rasio sebesar 5,85% menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur masih cukup mampu dalam menjamin pembiayaan aset-aset pemerintah daerah.

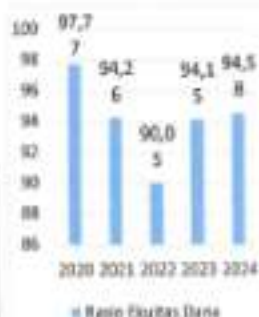
Analisis rasio utang terhadap total aset harus dihubungkan dengan DSR, yaitu rasio yang menghitung jumlah pembayaran pokok pinjaman dan bunga terhadap seluruh pendapatan. Dengan menghubungkan kedua rasio tersebut maka akan diperoleh rasio utang terhadap total aset yang terbaik bagi pemerintah daerah.

c. Rasio Ekuitas Dana terhadap Total Aset Tahun 2020-2024

Tahun 2024

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset		= Total Ekuitas Dana
		Total Aset

Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset	2.299.095.443.543,88	= 94,58%
	2.430.842.669.030,80	



Rasio ekuitas dana terhadap total aset dihitung dengan membandingkan total ekuitas dana dengan total aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Ekuitas dana tersebut terdiri atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana diinvestasikan dan ekuitas dana cadangan.

Rasio tersebut merupakan kebalikan dari rasio utang terhadap total aset sehingga yang diukur adalah persentase jumlah dana yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sendiri dalam membiayai pembangunan. Capaian 94,58% menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang sangat baik, artinya hampir seluruh kegiatan dibiayai sendiri.

3.2. Anggaran APBD Murni dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024

Anggaran APBD Murni dan Anggaran APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 5
ANGGARAN APBD Tahun 2024

Kode	Uraian	Sebelum Jumlah (Rp)	Setelah Jumlah (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	222.716.688.287,00	228.696.688.287,00	5.980.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	87.170.000.000,00	87.870.000.000,00	700.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.628.300.000,00	5.628.300.000,00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang yang Disulutkan	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	118.928.388.287,00	122.960.388.287,00	4.032.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.181.806.271.817,00	2.245.696.675.144,00	63.890.404.327,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.956.698.096.000,00	2.076.298.377.000,00	119.599.281.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.908.175.817,00	169.398.318.144,00	24.490.142.327,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	750.000.000,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	750.000.000,00	-
	Jumlah Pendapatan	2.225.182.826.274,00	2.474.383.336.401,00	249.200.509.127,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.672.633.998.354,00	1.746.843.512.869,00	74.209.514.515,00
5.1.01	Belanja Pegawai	978.034.461.180,00	991.016.278.263,00	12.981.817.083,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	460.668.734.477,00	529.144.388.263,00	68.475.653.786,00
5.1.03	Belanja Hibah	280.151.975.022,00	283.326.870.668,00	3.174.895.646,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.878.825.675,00	3.136.775.675,00	257.950.000,00
5.2	BELANJA MODAL	278.545.976.927,00	383.985.325.911,00	105.439.348.984,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	250.000.000,00	250.000.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.945.426.633,00	41.202.728.382,00	9.257.301.749,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.555.062.704,00	98.368.362.266,00	20.813.319.562,00

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Signa	142.898.298.588,00	128.771.494.743,00	79.873.196.122,00
5.2.05	Belanja Modal Aun Tempu Lainnya	11.297.188.000,00	15.303.730.120,00	97.742.120,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDIRUGA	6.550.000.000,00	6.550.000.000,00	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	6.550.000.000,00	6.550.000.000,00	2.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	482.827.899.400,00	420.608.901.875,00	18.871.841.875,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.278.630.000,00	20.287.426.675,00	11.807.796.675,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	383.218.229.400,00	400.321.474.400,00	7.063.341.000,00
	Jumlah Belanja	2.385.667.830.681,00	2.359.987.749.655,00	284.319.918.776,00
	Total Surplus(Defisit)	30.564.904.407,00	85.684.419.054,00	55.119.514.647,00
6	PEMBAYARAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN	31.564.904.407,00	87.684.419.054,00	55.119.514.647,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	31.564.904.407,00	87.684.419.054,00	55.119.514.647,00
	Jumlah Penerimaan Pembayaran	2.000.000.000,00	87.684.419.054,00	85.684.419.054,00
6.2.02	Pembayaran Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembayaran	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
	Pembayaran Netto	30.564.904.407,00	85.684.419.054,00	55.119.514.647,00
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berjalan (SLPA)	-	-	-

3.3. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024, hambatan dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan daya saing SDM;
2. Keterbatasan Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
3. Keterbatasan anggaran yang disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan.
4. Kesenjangan wilayah;
5. Konsistensi antara perencanaan program dan kegiatan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang belum maksimal;
6. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 dan mencabut Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Hal tersebut dilakukan karena adanya penerapan penyatuan standar akuntansi pemerintah yang baru yaitu:

- 1) SAP Berbasis Akruai Pernyataan No. 14 Akuntansi Aset Tak Berwujud, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2020;
- 2) SAP Berbasis Akruai Pernyataan No. 15 Peristiwa setelah Tanggal Pelaporan, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2021;
- 3) SAP Berbasis Akruai Pernyataan No. 16 Perjanjian Konsepsi Jasa-Pemberi Konsepsi, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022;
- 4) SAP Berbasis Akruai Pernyataan No. 17 Properti Investasi, berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2022.

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran atau pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD.

Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi pengelolaan keuangan dan secara periodik menyatukan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, disampaikan kepada Bupati Lampung Timur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

4.1.2. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemda.

Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan salah satu pusat pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pusat pertanggungjawaban pemerintah meliputi seluruh unit kerja yang terdapat dalam Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca, pengakuan pendapatan - LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar atau asing dalam bentuk jasa disajikan pula di LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti pendapatan, penerimaan dan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

1. Pengukuran Aset

a. Pengukuran Aset adalah sebagai berikut.

- 1) Kas diakui pada saat diterima dan dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

b. Persediaan dicatat sebesar:

- 1) biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- 3) nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

c. Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

d. Aset Tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; dan

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi atau melewati satu periode tahun anggaran maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

2. Pengukuran Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditor sesuai dengan kesepakatan dan/atau pada saat kewajiban timbul.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Dalam membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menerapkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 tanggal 8 Desember 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

1. Pengakuan Pendapatan

- A. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) diantaranya PBB perdesaan dan perkotaan, Pajak Air Tanah, Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari provinsi, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar.
- 2) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan.
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas (untuk hak timbul bersamaan dengan penerimaan kas). Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
- 3) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Pada saat diterima diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan Pendapatan-LO diakui pada saat hak pemerintah daerah timbul yaitu pajak reklame dan lainnya.
- 4) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assessment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah

diakui saat kas diterima dilakukan penyesunan dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

- B. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

2. Pengakuan Belanja dan Beban

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga serta belanja transfer.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja Operasi
- 2) Belanja Modal
- 3) Belanja Tidak Terduga
- 4) Belanja Transfer dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing maka pengeluarannya tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

- b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

- 2) Terjadinya konsumsi aset
Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas;
Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar Dimuka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas, yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian. Beban diakui sesuai dengan:

- a. Harga perolehan atas barang atau jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diakui dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Menakir nilai wajar barang atau jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang atau jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

3. Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan atau pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun

anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain atau penyertaan modal oleh pemerintah daerah.

4. Pengakuan Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Daerah serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

a. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- 1) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*).
- 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan/atau hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih beserta umur piutang untuk piutang dari pungutan pendapatan daerah, piutang dari perikatan dan piutang dari transfer antar entitas pelaporan pada setiap akhir tahun ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 9

Perhitungan Penyisihan Piutang

No	Kondisi Piutang	% Penyisihan
1	Lancar	0,50%
2	Lambat Lancar	10%
3	Ditragikan	50%
4	Mati	100%

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan sebagaimana diatur dalam Bagan Akun Standar.

Metode penilaian persediaan yang dipergunakan adalah FIFO (*First In, First Out*), sehingga pencatatan persediaan dilakukan secara periodik dan pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga pembelian terakhir (harga pokok produksi terakhir) nilai wajar.

b. Aset Non Lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pengertian istilah berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelenyahan. Akuntansi investasi permanen pemerintah dilakukan dengan dua metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/ badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Pengakuan awal investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah bagian laba atau dikurangi bagian rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba pemerintah dicatat sebesar pendapatan hasil investasi dan menambah nilai investasi pemerintah.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai dengan 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Untuk keperluan penyusunan neraca awal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, biaya perolehan Aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.

Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap disajikan dalam neraca sebesar beban perolehannya disertai akumulasi penyusutan, dimana penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu, dengan penggolongan umur ekonomis (masa manfaat).

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis masa yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa perbaikan/rewa.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. Adapun Daftar masa manfaat dan penambahan umur aset terdapat pada Lampiran 15.

Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Aset Tetap.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya per unit adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk aset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi

adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk aset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa jalan/jaringan/jembatan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk aset yang diperoleh sesudah Tahun 2016.

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

Penilaian kembali atau revaluasi Aset Tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengurut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Kerugian Daerah

Kerugian Daerah diatur dalam Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya. Kerugian daerah terdiri dari:

a) Tuntutan Perbendaharaan (TP)

Tuntutan Perbendaharaan merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Pengukuran dan Penilaian Kerugian Daerah

- Tuntutan Perbendaharaan (TP) dinilai sebesar nilai nominal dalam surat Keputusan pembekuan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh Bendahara yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah.

5. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika dihangatkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK) dan bagian lancar utang

jangka panjang.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan atau potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b. **Kewajiban Jangka Panjang**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (*dua belas*) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (*dua belas*) bulan;
- 2) dimaksudkan untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

6. **Pengakuan Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang merupakan selisih antara aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

7. **Komponen-Komponen Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

a. **Aktivitas Operasi**

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

b. **Aktivitas Investasi**

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur kepada masyarakat di masa yang akan datang.

c. **Aktivitas Pendanaan**

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

d. **Aktivitas Transitoris**

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Dalam bab ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu pos pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, pos aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca, serta merinci pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan.

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam LRA meliputi pos pendapatan, pos belanja dan pos pembiayaan. LRA menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2024 yang masing-masing diperbandingkan dengan Tahun Anggaran 2023.

Dalam hal penyusunan APBD Kabupaten Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dimana struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian terkait dengan penyusunan pelaporan atas realisasi anggaran disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara umum dapat dijelaskan untuk APBD Tahun Anggaran 2024 telah dianggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.474.303.330.401,00 dan terealisasi sebesar Rp2.337.112.000.417,93 atau 94,46% serta dianggarkan Belanja Daerah sebesar Rp2.559.987.749.455,00 dan terealisasi sebesar Rp2.309.190.574.317,60 atau 90,20%. Adapun kontribusi masing-masing pos, baik pos pendapatan, pos belanja, dan pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dalam Tahun Anggaran 2024 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merealisasikan Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.337.112.000.417,93 dari anggaran sebesar Rp2.474.303.330.401,00 atau sebesar 94,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.131.663.102.999,38 maka realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp205.448.897.418,55 atau 9,64%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	228.050.655.257,00	207.567.574.087,17	91,02	196.136.238.928,38
2	Pendapatan Transfer	2.245.496.675.144,00	2.129.471.992.656,03	94,83	1.935.526.866.071,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	710.000.000,00	72.433.674,76	0,10	0,00
	Jumlah	2.474.303.330.401,00	2.337.112.000.417,93	94,46	2.131.663.102.999,38

Data diatas menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.337.112.000.417,93 yang bersumber dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp207.567.574.086,17 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp2.129.471.992.656,00. Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 merupakan kontribusi dari realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara rinci dapat di jelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 11
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Daerah	87.870.000.000,00	83.530.228.424,00	95,08	83.816.436.780,30
2	Retribusi Daerah	1.626.500.000,00	1.746.908.473,00	108,64	1.704.578.384,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.680.000.000,00	1.204.913.365,50	27,63	1.028.827.894,18
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.960.335.257,00	117.062.428.124,58	95,20	104.394.294.920,00
	Jumlah	223.036.835.257,00	203.567.574.087,17	91,02	199.136.128.928,48

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp83.550.226.924,00 dari anggaran Rp87.870.000.000,00 atau 95,08%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp83.816.436.780,30 maka realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp266.209.856,30 atau 0,32% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 12
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	170.000.000,00	186.044.713,00	117,99	180.821.112,00
2	Pajak Restoran	1.300.000.000,00	2.446.388.659,00	188,90	2.278.342.139,00
3	Pajak Hiburan	500.000.000,00	111.400.500,00	22,38	110.980.600,00

4	Pajak Parkir	1.400.000.000,00	1.314.540.400,00	93,88	1.374.770.000,00
5	Pajak Pemungutan Jalan PLN	43.300.000.000,00	44.590.873.028,00	102,98	47.831.806.799,00
6	Pajak Parkir	800.000.000,00	345.120.000,00	43,00	3,00
7	Pajak Air Tanah	300.000.000,00	322.304.476,00	107,43	311.445.908,00
8	Pajak Miras Bukan Logam dan Batu (Dalu Kapan)	1.500.000.000,00	199.877.800,00	13,32	132.479.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Perkotaan	26.700.000.000,00	27.970.793.079,00	104,76	26.862.364.220,00
10	Dan Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (DPPHTB)	5.000.000.000,00	5.311.144.500,00	106,22	4.823.310.490,00
Jumlah		67.870.000.000,00	81.504.136.934,00	99,89	81.515.436.790,00

5.1.1.1.1. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisata pariwisata, pengingrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Pajak Hotel Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp199.044.733,00 dari anggaran sebesar Rp170.000.000,00 atau sebesar 117,09%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp190.820.312,30 maka realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.224.420,70 atau sebesar 4,31% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 13
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hotel
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Hotel	170.000.000,00	199.044.733,00	117,09	190.820.312,30
Jumlah		170.000.000,00	199.044.733,00	117,09	190.820.312,30

5.1.1.1.2. Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Pajak Restoran ini juga termasuk di dalamnya pajak catering yang salah satunya dipungut dari pemesanan pengadaan makanan dan minuman pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pajak Restoran/Catering pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.446.588.659,00 dari anggaran Rp3.500.000.000,00 atau sebesar 69,90%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.376.343.339,00 maka realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp70.245.320,00 atau sebesar 2,96% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran/Catering
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	250.000.000,00	294.541.438,00	117,82	222.125.710,00
2	Pajak Jasa Boga/Catering dan Sejenisnya	1.250.000.000,00	2.152.047.221,00	68,18	2.154.217.629,00
Jumlah		1.500.000.000,00	2.446.588.659,00	69,90	2.376.343.339,00

Dari tabel diketahui bahwa Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp296.541.438,00 dari anggaran Rp250.000.000,00 atau sebesar 118,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp222.125.718,00 maka realisasi Pajak Restoran dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp74.415.720,00 atau sebesar 33,50%. Sedangkan untuk Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp2.150.047.221,00 dari anggaran sebesar Rp3.250.000.000,00 atau sebesar 66,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.154.217.621,00 pajak Katering mengalami penurunan sebesar Rp4.170.400,00 atau sebesar 0,19%. Rendahnya realisasi penerimaan Pajak Restoran dan sejenisnya khususnya dari jenis Pajak Jasa Boga/Katering hal ini dikarenakan pajak tersebut bersumber dari belanja makanan dan minuman OPD se Kabupaten Lampung Timur Dimana pada Tahun 2024 realisasi belanja makanan dan minuman tidak optimal dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

5.1.1.1.3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau kerumahan yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah pajak atas Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana. Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp111.409.500,00 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 22,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.960.600,00 maka realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp448.900,00 atau sebesar 0,40% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 15
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	500.000.000,00	111.409.500,00	22,28	110.960.600,00
	Jumlah	500.000.000,00	111.409.500,00	22,28	110.960.600,00

Rendahnya capaian realisasi Pajak Hiburan di Kabupaten Lampung Timur dikarenakan adanya pembatasan waktu dan penyiaran pagelaran hiburan yang cukup ketat karena alasan keamanan.

5.1.1.1.4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pada Tahun Anggaran 2024 Pajak Reklame Kabupaten Lampung Timur terealisasi sebesar Rp1.314.360.460,00 dari anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 atau sebesar 93,88%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.374.570.599,00 maka realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp60.210.139,00 atau sebesar 4,38% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 16
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Reklame
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Video dan Megatron	1.000.000.000,00	1.037.573.178,00	103,76	996.023.511,00
2	Pajak Reklame Kain	400.000.000,00	276.787.202,00	69,20	418.547.088,00
	Jumlah	1.400.000.000,00	1.314.360.380,00	93,88	1.374.570.599,00

Rendahnya capaian target Pajak Reklame khususnya Pajak Reklame Kain adalah karena terdapat pengurangan jumlah pemasangan Pajak Reklame Kain oleh produk rokok. Kondisi ini disebabkan menurunnya omset penerimaan yang signifikan karena maraknya peredaran rokok ilegal imasynakat.

5.1.1.1.5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan pada Kabupaten Lampung Timur bersumber dari Pajak Penerangan Jalan PLN dimana pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp44.559.873.028,00 dari anggaran sebesar Rp43.500.000.000,00 atau sebesar 102,44%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.831.806.356,00, maka realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.271.933.328,00 atau sebesar 6,84%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 17
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Penerangan Jalan Ditanam Sendiri (PPJ)	43.500.000.000,00	44.559.873.028,00	102,44	47.831.806.356,00
	Jumlah	43.500.000.000,00	44.559.873.028,00	102,44	47.831.806.356,00

5.1.1.1.6. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun sebagai usaha tersendiri, termasuk penitipan kendaraan bermotor. Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp365.120.000,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau sebesar 45,64%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 18
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Parkir
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Parkir	800.000.000,00	365.120.000,00	45,64	0,00
	Jumlah	800.000.000,00	365.120.000,00	45,64	0,00

Rendahnya realisasi Pajak Parkir disebabkan oleh statusnya sebagai pajak baru yang mulai dipungut pada Tahun 2024, sehingga pelaksanaannya belum optimal.

Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Awalnya Pajak Air Tanah bernama Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PPABTAP). Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRB, PPABTAP dipecah menjadi dua jenis pajak, yaitu Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT). Pajak Air Permukaan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sedangkan Pajak Air Tanah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pajak Air Tanah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp932.034.676,00 dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00 atau sebesar 116,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp811.645.904,00 maka realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp120.388.772,00 atau sebesar 14,83% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 19
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Air Bawah Tanah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Air Tanah	800.000.000,00	932.034.676,00	116,50	811.645.904,00
	Jumlah	800.000.000,00	932.034.676,00	116,50	811.645.904,00

5.1.1.1.1.7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak batu kapur yang pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp139.817.500,00 dari anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00 atau sebesar 2,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp132.475.000,00, maka realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.342.500,00 atau sebesar 5,54% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 20
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Pajak Batu Kapur	5.500.000.000,00	0,00	0,00	118.512.500,00
2.	Pajak Pasir dan Kerikil	2.000.000.000,00	139.817.500,00	6,99	13.982.500,00
	Jumlah	5.500.000.000,00	139.817.500,00	2,54	132.475.000,00

Rendahnya capaian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) disebabkan oleh belum adanya izin produksi dari para pengusaha MBLB, yang saat ini baru memiliki izin eksplorasi. Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur belum dapat melakukan pemungutan pajak MBLB tersebut.

5.1.1.1.1.8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi

adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditenam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp27.970.793.579,00 dari anggaran sebesar Rp26.700.000.000,00 atau sebesar 104,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.962.504.220,00 maka realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.008.289.359,00 atau sebesar 3,74% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 21
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	26.700.000.000,00	27.970.793.579,00	104,76	26.962.504.220,00
	Jumlah	26.700.000.000,00	27.970.793.579,00	104,76	26.962.504.220,00

5.1.1.1.1.9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.511.184.789,00 dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau sebesar 110,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.025.310.490,00 maka realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.485.874.339,00 atau sebesar 36,91% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak BPHTB
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	BPHTB Perolehan Hak	5.000.000.000,00	5.511.184.789,00	110,22	4.025.310.490,00
	Jumlah	5.000.000.000,00	5.511.184.789,00	110,22	4.025.310.490,00

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari pendapatan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu, dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar

Rp3.749.508.473,00 dari anggaran Rp5.626.300.000,00 atau 66,64%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.704.575.364,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp955.070.891,00 atau 20,30% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	2.584.650.000,00	2.233.879.000,00	86,43	3.512.367.000,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.432.300.000,00	779.972.804,00	54,46	943.662.802,00
3	Kontribusi Pemertan Teraserta	1.609.350.000,00	731.636.408,00	45,51	246.548.562,00
	Jumlah	5.626.300.000,00	3.749.508.473,00	66,64	4.704.575.364,00

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Perumponan/Kebersihan, Pelayanan Parkir, Pelayanan Pasar, Pelayanan Tera Utang dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Pada Tahun 2024 realisasi pendapatan dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.233.879.000,00 dari anggaran Rp2.584.650.000,00 atau 86,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.512.367.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.278.488.000,00 atau 36,40% sebagaimana terlihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	38.300.000,00	6.943.000,00	18,13	1.612.000,00
2	Retribusi Pelayanan Perumahan / Kebersihan	1.190.000.000,00	706.061.500,00	72,37	765.948.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tapak Jalan Umum	380.000.000,00	147.410.000,00	38,82	102.200.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.348.350.000,00	1.283.394.500,00	95,24	1.150.462.000,00
5	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Utang	0,00	0,00	0,00	75.244.000,00
6	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.416.702.000,00
	Jumlah	2.584.650.000,00	2.233.879.000,00	86,43	3.512.367.000,00

5.1.1.1.2.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan mencakup layanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran. Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 diperoleh dari pelayanan Labkesda yang belum berstatus BLUD. Pada Tahun 2024 untuk pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp38.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.943.000,00 atau sebesar 18,13%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.612.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.331.000,00 atau 330,71%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 25
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	38.500.000,00	6.943.000,00	18,03	1.612.000,00
	Jumlah	38.500.000,00	6.943.000,00	18,03	1.612.000,00

Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh belum tersedianya Tenaga Ahli Laboratorium yang berdampak pada terhambatnya pelayanan yang dapat diberikan. Selain itu, rendahnya animo masyarakat dalam memanfaatkan jasa Labkesda juga dipengaruhi oleh lokasi Labkesda yang kurang strategis karena berada di dalam kompleks perkantoran Dinas Kesehatan.

5.1.1.2.1.2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp796.091.500,00 dari anggaran sebesar Rp1.100.000.000,00 atau sebesar 72,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp765.948.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp30.143.500,00 atau 3,94%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 26
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.100.000.000,00	796.091.500,00	72,37	765.948.000,00
	Jumlah	1.100.000.000,00	796.091.500,00	72,37	765.948.000,00

Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan disebabkan oleh menurunnya aktivitas di pasar-pasar tradisional dikarenakan meningkatnya tren belanja online di kalangan masyarakat.

5.1.1.2.1.3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2024, pendapatan tersebut terealisasi sebesar Rp147.450.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 147,45%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp102.200.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp45.250.000,00 atau 44,28% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 27
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	190.000.000,00	147.450.000,00	147,45	192.200.000,00
	Jumlah	190.000.000,00	147.450.000,00	147,45	192.200.000,00

5.1.1.2.1.4 Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara-Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Retribusi Pelayanan Pasar pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.346.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.283.394.500,00 atau sebesar 95,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.150.661.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp132.733.500,00 atau 11,54% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 28
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Kios	1.346.150.000,00	1.283.394.500,00	95,34	1.150.661.000,00
	Jumlah	1.346.150.000,00	1.283.394.500,00	95,34	1.150.661.000,00

5.1.1.2.1.5 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pengujian barang dalam kendaraan tunggus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimandatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menetapkan 6 jenis retribusi yang tidak boleh dipungut oleh pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, sehingga terealisasi Rp0,00 sebagaimana rincian di bawah ini:

Tabel 29
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat - Alat Ukur, Takar, Timbang dan Penimbangan	0,00	0,00	165,92	75.244.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	165,92	75.244.000,00

5.1.1.2.1.6 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung

Timor tidak menganggarkan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menetapkan 6 jenis retribusi yang tidak boleh dipungut oleh pemerintah Daerah yang salah satunya adalah Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, sehingga terealisasi Rp0,00 sebagaimana terlihat pada rincian tabel di bawah ini:

Tabel 30
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.416.702.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	1.416.702.000,00

5.1.1.1.2.2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp779.972.864,00 dari anggaran sebesar Rp1.432.300.000,00 atau sebesar 54,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp945.662.802,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp165.689.938,00 atau 17,52% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 31
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	295.000.000,00	181.285.864,00	61,45	89.008.802,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Perdagangan	609.750.000,00	996.687.000,00	86,05	604.304.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	341.350.000,00	0,00	0,00	252.350.000,00
4	Retribusi Tempat Bakul dan Chalewa	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.432.300.000,00	779.972.864,00	54,46	945.662.802,00

5.1.1.1.2.2.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan pembayaran jasa atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk kegiatan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah. Yang tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang telepon atau listrik maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum. Yang menjadi objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah Pemakaian, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Milik Pemerintah Daerah, Pelayanan dan Pemakaian Gedung SKB Purbolinggo, Pelayanan dan Pemakaian Gedung Islamic Centre Sukadana serta Pemanfaatan dan Pemakaian Kendaraan Bermotor Alat Berat. Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp181.285.864,00 dari anggaran sebesar Rp295.000.000,00 atau sebesar 61,45%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp89.008.802,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024

mengalami kenaikan sebesar Rp92.277.062,00 atau 103,67% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 22
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Penyewaan Tanah	90.000.000,00	44.000.000,00	48,89	24.000.000,00
2	Retribusi Penyewaan Bangunan	80.000.000,00	10.000.000,00	12,50	01.000.000,00
3	Retribusi Pemakaian Ruangan	50.000.000,00	90.713.064,00	181,43	3.750.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	70.000.000,00	7.072.000,00	10,12	0.000.000,00
	Jumlah	290.000.000,00	151.785.064,00	52,34	28.750.000,00

Rendahnya capaian target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah disebabkan oleh rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah daerah karena alasan keamanan dan kenyamanan serta kondisi fasilitas (kendaraan bermotor) yang sudah usang.

5.1.1.2.2.2. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan atau yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 menganggarkan pendapatan dari sektor tersebut sebesar Rp695.750.000,00 dan terealisasi sebesar Rp598.687.000,00 atau sebesar 86,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp604.304.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp95.617.000,00 atau 0,93% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 23
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	695.750.000,00	598.687.000,00	86,05	604.304.000,00
	Jumlah	695.750.000,00	598.687.000,00	86,05	604.304.000,00

Tidak tercapainya target Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan adalah karena sepi pengunjung pasar sebagai akibat dari perubahan kebiasaan dalam masyarakat yang lebih memilih berbelanja online dan berbelanja di toko-toko modern sehingga berdampak pada banyaknya kios-kios pedagang yang tutup. Ditisi pedagang fenomena ini menyebabkan banyaknya pedagang yang beralih menjual secara online karena dapat menekan biaya produksi sebab tidak perlu mengeluarkan biaya sewa tempat.

5.1.1.2.2.3. Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 34
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi tempat Khusus Parkir	341.350.000,00	0,00	0,00	252.250.000,00
	Jumlah	341.350.000,00	0,00	0,00	252.250.000,00

Tidak terdapat realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir karena retribusi tersebut sudah dipindah menjadi Pajak Parkir.

5.1.1.2.2.4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2024 pendapatan tersebut tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 35
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Gedung Olah Raga yang berada di bawah wewenang Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga. Tidak terealisasinya target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga disebabkan oleh peraturan yang mengatur tentang retribusi tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 belum diterbitkan.

5.1.1.2.2.3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Lampung Timur adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pada Tahun 2024 tersebut terealisasi sebesar Rp735.656.609,00 dari anggaran Rp1.609.350.000,00 atau sebesar 45,71%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp246.549.562,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp489.107.047,00 atau 198,38% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 36
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	246.549.562,00
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.564.000.000,00	735.656.609,00	45,71	0,00

3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	41.350.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.609.208.000,00	735.656.609,00	45,71	246.549.502,00

5.1.1.1.2.3.1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan izin mendirikan bangunan, kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merobohkan, merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 tidak menganggarkan retribusi pemberian izin mendirikan bangunan tetapi menganggarkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 37
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Perbaikan Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	246.549.502,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	246.549.502,00

5.1.1.1.2.3.2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung merupakan retribusi yang dipungut atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung, kepada pemilik bangunan untuk persetujuan atas bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 menganggarkan pendapatan tersebut sebesar Rp1.564.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp735.656.609,00 atau 47,04% bagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.564.000.000,00	735.656.609,00	47,04	0,00
	Jumlah	1.564.000.000,00	735.656.609,00	47,04	0,00

Renderahnya capaian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) disebabkan oleh kurangnya kesadaran Masyarakat untuk mengurus PBG karena kurangnya informasi tentang pentingnya memiliki PBG untuk bangunan yang mereka miliki.

5.1.1.1.2.3.3. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) merupakan retribusi yang dipungut atas Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari Kabupaten Lampung Timur. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 39
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing(TKA)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing(TKA)	45.380.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	45.380.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) karena sampai dengan 31 Desember 2024 peraturan yang mengatur retribusi tersebut belum terbit.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Hasil perusahaan milik daerah berupa keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan mengembangkan perekonomian daerah.

Pada Tahun 2024, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp3.204.913.365,59 dari anggaran sebesar Rp1.600.000.000,00 atau sebesar 27,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.020.927.854,18 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan Rp183.985.511,41 atau 6,09% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 40
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Laba-bagi Komersial)	11.600.000.000,00	3.204.913.365,59	27,63	3.020.927.854,18
	Jumlah	11.600.000.000,00	3.204.913.365,59	27,63	3.020.927.854,18

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan realisasi bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah dari PT Bank Lampung dan BPRS Syariah Lampung Timur. Bagian Laba atas Penyertaan Modal dari PT Bank Lampung terealisasi sebesar Rp1.726.943.923,88 dan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPRS Syariah Lampung Timur terealisasi sebesar Rp1.477.969.441,71.

5.1.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Pos Lain-lain PAD yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan dari pengembalian, pendapatan BLUD serta pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2024 terealisasi sebesar Rp117.062.925.324,58 dari anggaran Rp122.960.355.257,00 atau sebesar 95,20%. Apabila

dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.594.294.929,90 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.468.630.394,68 atau sebesar 11,92% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 41
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.250.000.000,00	600.796.500,00	48,06	138.914.619,00
2	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	17.623.443.374,00
3	Apa-Gis	7.240.614.275,00	6.997.619.924,97	95,10	4.880.761.581,46
4	Pendapatan Bangsa	400.000.000,00	394.842.733,00	98,71	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	100.000.000,00	51.942.141,87	51,20	19.840.000,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.000.000,00	95.541.504,00	415,40	18.728.000,00
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan dan Pengembalian Rekening	8.040.000.000,00	12.024.214.668,02	133,07	4.792.409.596,18
9	Pendapatan BLUD	194.282.740.942,00	96.892.917.646,72	50,91	79.060.127.007,26
10	Pendapatan Denda atau Penalti atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Rampasan	0,00	0,00	0,00	140.037.733,00
12	Penerimaan Kontribusi, Penerimaan atas Benda Lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	122.948.267.267,00	117.062.025.334,68	95,20	104.594.294.929,90

5.1.1.1.4.1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan dari aset berupa peralatan/mesin yang terealisasi sebesar Rp600.796.500,00 dari yang telah dianggarkan sebesar Rp1.250.000.000,00 atau sebesar 48,06%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp138.914.619,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp461.881.881,00 atau sebesar 332,49% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 42
Anggaran dan Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Penjualan Alat Angkut	0,00	0,00	0,00	138.914.619,00
2	Hasil Penjualan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Darat Bermotor Perantara	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Perantara	100.000.000,00	477.062.000,00	152,34	0,00
4	Hasil Penjualan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkut Bangsa	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Hasil Penjualan Alat Angkut-Alat Angkut Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Benda Daa	50.000.000,00	14.872.500,00	29,77	0,00

6	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Sederhana Tiga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	300.000.000,00	129.032.000,00	43,01	0,00
	Jumlah	1.250.000.000,00	600.796.500,00	48,06	138.914.619,00

Tidak tercapainya target Realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan dikarenakan adanya pembatalan pelaksanaan leasing atas mobil dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan masa jabatan yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan tidak mencukupi.

5.1.1.1.4.2. Hasil Kerja Sama Daerah

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Hasil Kerja Sama Daerah, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 43
Anggaran dan Realisasi Hasil Kerja Sama Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	17.423.443.574,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	17.423.443.574,00

5.1.1.1.4.3. Jasa Giro

Jasa Giro adalah penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah yang berasal dari hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening, baik yang dilakukan oleh dan atas nama pemerintah daerah dan atau bendaharawan daerah pada Bank Lampung dan/atau bank pemerintah lainnya yang ditetapkan oleh bupati sebagai kepala daerah.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp6.993.619.924,97 dari anggaran sebesar Rp7.360.614.275,00 atau 95,01%, yang merupakan penerimaan Jasa Giro atas Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2023 yang juga termasuk seluruh penerimaan Jasa Giro rekening OPD. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.800.761.580,46 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.192.858.344,51 atau sebesar 45,68% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 44
Anggaran dan Realisasi Jasa Giro
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.500.614.275,00	6.810.061.190,97	103,23	4.800.761.580,46
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00	7.990.563,81	4,00	0,00
3	Jasa Giro pada Rekening Trans.BOK	200.000.000,00	1.990.510,29	0,97	0,00
4	Penempatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS/	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Penempatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOS Pedesaan	200.000.000,00	73.636.834,00	36,82	0,00
	Jumlah	7.360.614.275,00	6.993.619.924,97	95,01	4.800.761.580,46

5.1.1.1.4.4. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga merupakan penerimaan atas Penempatan Uang pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp394.842.735,00 dari anggaran sebesar Rp400.000.000,00 atau sebesar 98,71%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 45
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bunga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	400.000.000,00	394.842.735,00	98,71	0,00
	Jumlah	400.000.000,00	394.842.735,00	98,71	0,00

5.1.1.1.4.5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Kenangan Daerah

Pendapatan Kerugian Uang Daerah merupakan penerimaan atas penyetakan/pengontohan secara tunai atas anggaran tuntutan perbendaharaan/kerugian daerah atau hasil penjualan barang jaminan berdasarkan hasil tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan atau kekayaan daerah yang pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp55.992.345,87 dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 atau sebesar 11,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.843.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp36.149.345,87 atau sebesar 182,18% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 46
Anggaran dan Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Kenangan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah termasuk Bendahara	500.000.000,00	55.992.345,87	11,20	19.843.000,00
	Jumlah	500.000.000,00	55.992.345,87	11,20	19.843.000,00

Dari tabel diketahui bahwa penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2024 terealisasi sebesar 11,20%. Kendala terkait pencapaian target realisasi penerimaan tersebut antara lain:

- TGR terhadap Bendahara yang terkait dengan Pihak Ketiga terkendala dengan keberadaan pihak ketiga yang sulit dilacak karena Perusahaan sudah tidak beroperasi lagi;
- Kejadiannya terjadi di masa lampau sehingga menyulitkan untuk menelusurinya;
- TPKD dan Majelis TPTGR belum bekerja secara maksimal.

5.1.1.1.4.6. Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pendapatan Denda Pajak adalah penerimaan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) yang sah atas sanksi administrasi yang diberikan oleh wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak dan pelaporan pajak. Pada Tahun 2024 penerimaan dari denda pajak terealisasi sebesar Rp95.541.504,00 dari anggaran sebesar Rp23.000.000,00 atau sebesar 415,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp18.758.020,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp76.783.484,00 atau sebesar 409,34% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 47
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.000.000,00	228.368,00	11,42	186.790,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Kafe/Kopi	2.000.000,00	2.217.781,00	110,89	1.730.801,00
3	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan Himpunan/Vitrin/Spanduk	2.000.000,00	9.117.739,00	455,89	3.101.731,00
4	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2.000.000,00	16.000,00	0,80	0,00
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2.000.000,00	1.074.888,00	53,72	441.813,00
6	Pendapatan Denda PHRT	13.000.000,00	82.937.118,00	637,98	13.296.832,00
	Jumlah	23.000.000,00	95.341.904,00	415,40	18.758.835,00

5.1.1.1.4.7. Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Pendapatan Denda Retribusi Daerah adalah penerimaan dari denda retribusi jasa, pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp4.000.000,00 dan tidak mendapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 48
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.1.4.8. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian adalah penerimaan dari LLPAD yang sah atas pengembalian yang berasal dari kesalahan perhitungan dan kesalahan pelimpahan yang bersifat tidak berulang dan mempengaruhi kas. Pendapatan dari pengembalian merupakan penyeoran/pengembalian secara tunai dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, perjalanan dinas serta pembayaran Pemeliharaan Alat Angkutan. Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp12.029.214.668,02 dari anggaran sebesar Rp9.040.000.000,00 atau sebesar 133,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.792.409.596,18 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.236.805.071,84 atau sebesar 151,01% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 49
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dari Pengembalian
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0,00	1.062.123.344,97
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	7.000.000.000,00	6.822.798.081,89	124,64	1.030.561.366,21
3	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Biaya Gaji dan Tunjangan ASN	200.000.000,00	230.248.264,00	215,63	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Biaya Tambahan Penghasilan Berdasarkan Perhitungan Objek Pajak Lainnya ASN	90.000.000,00	18.344.662,00	20,34	0,00

5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan (PBG)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan K/HD/W/TH	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	220.000.000,00	919.472.770,88	177,36	1.620.846.408,00
9	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	729.312.072,88	0,00	162.475.871,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	240.000.000,00	612.337.330,88	388,47	0,00
	Jumlah	9.840.000.000,00	12.029.214.668,88	123,08	4.792.499.276,18

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023, terdapat kenaikan realisasi pendapatan dari pengembalian pembayaran gaji dan tunjangan, pengembalian perjalanan dinas, pengembalian pembayaran belanja jasa, pengembalian pembayaran belanja pemeliharaan dan pengembalian pembayaran belanja pegawai BOSP, belanja barang dan jasa BOSP, belanja modal peralatan dan mesin BOSP dan belanja modal aset tetap lainnya BOSP. Pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut dari temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Yang Lalu. Selain itu terdapat realisasi pendapatan yang merupakan setoran atas penarikan kembali kas yang dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan ekspose dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur sebesar Rp1.490.242.750,00 pada pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas.

5.1.1.1.4.9. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD yang utama berasal dari imbalan atas jasa layanan. Namun terdapat sumber pendapatan BLUD lainnya yaitu hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah. Pendapatan BLUD Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp104.282.740.982,00 dan terealisasi sebesar Rp96.892.917.646,72 atau sebesar 92,91% dan tercatat setiap bulannya dalam rekening Kas BLUD. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp79.060.127.007,26 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.832.790.639,46 atau sebesar 22,56% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 50
Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	79.060.127.007,26
2	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	104.082.740.982,00	96.892.917.646,72	93,09	0,00
3	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	104.282.740.982,00	96.892.917.646,72	92,91	79.060.127.007,26

5.1.1.4.10. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah adalah Penerimaan Dana atas Denda Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Pendapatan Denda atas Pelanggaran Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan tidak terdapat realisasi sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 51
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Tidak terealisasinya Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah disebabkan oleh tidak adanya kasus pelanggaran yang terjadi sepanjang Tahun 2024.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Dana Transfer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan, Dana Desa dan Insentif Fiskal serta transfer yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Pendapatan Bagi Hasil Antar Daerah.

Pendapatan Transfer yang diterima oleh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.129.471.992.656,00 dari anggaran sebesar Rp2.345.496.675.144,00 atau 94,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.935.526.864.971,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp193.945.128.585,00 atau sebesar 10,02% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 52
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat	2.076.296.357.000,00	1.999.880.925.177,00	96,32	1.826.894.762.966,00
2	Transfer Antar Daerah	199.200.318.144,00	129.591.067.479,00	78,39	108.632.101.100,00
	Jumlah	2.245.496.675.144,00	2.129.471.992.656,00	94,83	1.935.526.864.971,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa rekening pendapatan transfer pemerintah pusat merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Non Fisik dan transfer dana lainnya seperti Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp2.076.296.357.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.999.880.925.177,00 atau 96,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.826.894.762.966,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp172.986.162.211,00 atau sebesar 9,47%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 53
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Perimbangan	1.788.597.656.000,00	1.728.318.848.377,00	96,63	1.557.560.248.866,00
2	Dana Desa	272.008.701.000,00	271.042.076.800,00	99,38	269.554.554.100,00
3	Insentif Padi	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.075.596.357.000,00	1.999.360.925.177,00	96,32	1.826.894.762.966,00

5.1.1.2.1.1. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.788.597.656.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.728.318.848.377,00 atau 96,63%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.557.560.248.866,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp170.758.599.511,00 (Rp1.728.318.848.377,00 - Rp1.557.560.248.866,00) atau sebesar 10,96% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 54
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	136.756.006.000,00	88.946.258.000,00	65,04	75.432.109.191,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.143.250.084.000,00	1.193.390.281.000,00	100,00	1.077.254.703.452,00
3	Dana Alokasi Khusus-Fisik	111.486.890.000,00	112.566.030.326,00	97,13	61.762.629.593,00
4	Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	352.898.476.000,00	333.646.519.051,00	94,55	343.089.851.030,00
	Jumlah	1.788.597.656.000,00	1.728.318.848.377,00	96,63	1.557.560.248.866,00

5.1.1.2.1.1.1. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp88.946.258.000,00 dari anggaran sebesar Rp136.756.006.000,00 atau sebesar 65,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp75.432.109.191,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.514.148.809,00 atau 17,92% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 55
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	84.840.634.000,00	36.934.964.000,00	43,51	18.519.391.489,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 11	5.401.872.000,00	6.021.437.000,00	97,38	7.308.790.950,00

3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 29 dan 26WOPON	305.269.000,00	786.704.000,00	257,74	0,00
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.611.308.000,00	1.716.310.000,00	106,52	787.249.147,00
5	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	32.378.073.000,00	32.378.073.000,00	100,00	-41.051.694.646,00
6	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Perairan (Bari)	3.125.552.000,00	3.195.512.000,00	100,00	908.674.356,00
7	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara - Landrent	0,00	0,00	0,00	724.069.010,00
8	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	33.914.000,00	32.914.000,00	100,00	0,00
9	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Sisa Sisa Usaha Pemertanahan Hutan (SLUPH)	0,00	0,00	0,00	5.668.395.153,00
10	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Peralihan Sumber Daya Hutan (PSDH)	86.207.000,00	86.207.000,00	100,00	0,00
11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.961.394.000,00	1.961.394.000,00	100,00	2.467.643.211,00
12	Bagi Hasil Sawa	4.933.563.000,00	4.933.563.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	126.756.066.000,00	98.946.298.000,00	65,94	75.432.109.191,00

5.1.1.2.1.1.2. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom setiap tahun sebagai dana pembangunan. Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp1.193.360.241.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.183.258.184.000,00 atau sebesar 100,85%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.077.274.703.452,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp116.085.537.548,00 atau 10,78% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 56
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	970.233.952.000,00	980.336.008.000,00	101,04	1.077.274.703.452,00
2	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Dukungan Pendanaan atau Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	6.499.800.000,00	6.499.800.000,00	100,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditematkan Penggunaannya Bidang Pendidikan	142.060.583.000,00	142.060.583.000,00	100,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditematkan Penggunaannya Bidang Kesehatan	45.452.836.000,00	45.452.836.000,00	100,00	0,00
5	Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditematkan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	19.011.013.000,00	19.011.013.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	1.183.258.184.000,00	1.193.360.241.000,00	100,85	1.077.274.703.452,00

Adapun realisasi tiap bulannya dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 57
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Urutan	Realisasi 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Januari	79.602.829.000,00	142.778.290.000,00
2	Februari	79.602.829.000,00	80.744.411.000,00
3	Maret	79.602.829.000,00	71.389.145.000,00
4	April	79.602.829.000,00	71.389.145.000,00
5	Mei	141.588.116.000,00	93.588.130.000,00
6	Juni	79.602.829.000,00	126.551.996.000,00
7	Juli	79.602.829.000,00	71.389.145.000,00
8	Agustus	172.538.832.000,00	71.389.145.000,00
9	September	79.602.829.000,00	118.217.522.452,00
10	Oktober	79.602.829.000,00	113.894.347.000,00
11	November	131.233.941.000,00	71.389.145.000,00
12	Desember	111.204.690.000,00	42.544.594.000,00
	Jumlah	1.193.368.241.000,00	1.877.274.763.452,00

5.1.1.2.1.1.3. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus-Fisik

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024 terrealisasi sebesar Rp112.366.030.326,00 dari anggaran sebesar Rp115.686.990.000,00 atau sebesar 97,13%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp61.763.625.193,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp50.602.405.133,00 atau 81,93% sebagaimana terlihat pada rincian bawah ini:

Tabel 58
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Urutan	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - PAUD	1.216.954.000,00	1.244.818.395,00	99,82	922.731.000,00
2	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	11.655.882.000,00	11.516.384.328,00	98,97	14.019.399.376,00
3	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP	12.694.331.000,00	12.501.466.386,00	98,79	14.894.472.884,00
4	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Reguler - Penemuan AKI dan KIA	2.972.919.000,00	2.512.872.853,00	84,53	0,00
5	DAK Fisik - Bidang Kesehatan dan KB - Pengawasan - Peningkatan Perceptions dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	249.672.000,00

6	DAK Fisik - Bidang Perumahan-Perumahan - Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Perumahan	0,00	0,00	0,00	8.188.802.964,00
7	DAK Fisik - Bidang Kelangkaan dan Perumahan - Perumahan	6.533.425.000,00	4.514.581.880,00	69,10	2.238.393.000,00
8	DAK Fisik - Bidang Jalan-Reguler-Jalan	54.799.075.000,00	53.124.896.130,00	97,00	0,00
9	DAK Fisik - Bidang Jalan - Perumahan - Jalan	0,00	0,00	0,00	20.804.800.247,00
10	DAK Fisik - Bidang Irigasi - Perumahan	1.106.390.000,00	1.144.845.937,00	98,94	905.349.722,00
11	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan AS-Reguler-Perumahan Rumah Kesehatan	3.836.806.000,00	3.642.456.385,00	94,94	0,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Terminah Perumahan Desentralisasi Perumahan	9.985.130.000,00	9.691.448.077,00	97,08	0,00
13	DAK Fisik-Bidang Jalan-Terminah Perumahan Kawasan Serta Perumahan Pengantar (Perumahan, Perumahan dan Perumahan)	12.833.870.000,00	12.452.619.824,00	97,03	0,00
Jumlah		115.686.990.000,00	112.366.030.326,00	97,13	61.763.425.193,00

5.1.1.2.1.1.4. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024 terealisasi sebesar sebesar Rp333.646.319.051,00 dari anggaran sebesar Rp352.896.476.000,00 atau sebesar 94,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp343.089.811.030,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.443.491.979,00 atau 2,75% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini.

Tabel 59
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	DAK Non Fisik - BOS Reguler	121.151.400.000,00	121.099.719.206,00	99,96	121.436.112.300,00
2	DAK Non Fisik - BOS Kinerja	3.230.000.000,00	3.230.000.000,00	100,00	3.317.500.000,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNBD	140.861.217.000,00	139.399.814.400,00	99,00	152.301.984.440,00
4	DAK Non Fisik-Tanah Gers PNBD	3.246.634.000,00	3.151.595.000,00	100,00	3.828.245.351,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	17.002.200.000,00	17.232.168.000,00	101,33	16.005.400.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.758.000.000,00
7	DAK Non Fisik-BORKEB-BORKEB	11.001.584.000,00	8.722.844.078,00	79,27	7.310.627.320,00
8	DAK Non Fisik-BORKEB-Pengawasan Obat dan Makanan	618.831.000,00	0,00	0,00	134.596.000,00
9	DAK Non Fisik-BORKEB-Aktivitas Pendidikan	26.759.076.000,00	25.794.210.458,00	96,40	26.881.172.000,00

9	DAK Non Fiskal-GOORD- Jumlah Perbaikan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fiskal-GOORD-ROKOR	10.117.389.000,00	8.818.872.200,00	87,08	4.836.483.590,00
11	DAK Non Fiskal-PG2UKM	415.332.000,00	415.332.000,00	100,00	387.820.000,00
12	DAK Non Fiskal-Dana Pelayanan Kepetentanan	1.107.182.000,00	1.107.181.000,00	100,00	0,00
13	DAK Non Fiskal-Fasilitas Penanaman Modal	788.332.000,00	792.962.850,00	99,70	298.970.800,00
14	DAK Non Fiskal-Dana Pelayanan Perdagangan Persempuan dan Asah	400.000.000,00	235.231.160,00	57,94	285.943.000,00
15	DAK Non Fiskal-Dana Subsidi Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	707.230.000,00
16	DAK Non Fiskal-Dana BOSP- BOP Kesehatan Reguler	2.812.400.000,00	2.661.340.500,00	94,38	0,00
17	DAK Non Fiskal-Dana BOSP- BOP Kesehatan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	182.896.476.000,00	133.646.318.650,00	94,50	343.089.811.000,00

5.1.1.2.1.2. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp271.562.076.800,00 dari anggaran sebesar Rp272.698.701.000,00 atau 99,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp269.334.514.100,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.227.562.700,00 atau 0,83% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 60
Anggaran dan Realisasi Dana Desa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Dana Desa	272.698.701.000,00	271.562.076.800,00	99,58	269.334.514.100,00
	Jumlah	272.698.701.000,00	271.562.076.800,00	99,58	269.334.514.100,00

5.1.1.2.1.3 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada daerah sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja tertentu. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak mendapatkan alokasi dana insentif fiskal sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 61
Anggaran dan Realisasi Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Insentif Fiskal	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	15.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi. Pada Tahun 2024 Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp129.591.067.479,00 dari anggaran sebesar Rp169.200.318.144,00 atau sebesar 76,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp108.632.101.105,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp20.958.966.374,00 atau 19,29% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 62
Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.028.087.000,00	27.647.641.097,00	89,11	26.260.029.443,00
2	Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (DBH-KB)	49.806.097.233,00	12.213.220.947,00	24,52	11.895.976.376,00
3	Pajak Tahunan Pajak Kendaraan Bermotor (PTK-KB)	38.854.750.000,00	48.508.787.394,00	124,87	25.530.024.025,00
4	Pajak Pengangkutan dan Pemeliharaan Air Perikanan (PPAP)	700.262.283,00	286.318.349,00	40,88	211.388.654,00
5	Bagi Hasil Pajak Buluh	48.811.121.608,00	40.938.695.716,00	83,86	45.725.672.607,00
	Jumlah	169.200.318.144,00	129.591.067.479,00	76,59	108.632.101.105,00

Pada tahun 2024, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dimana penyaluran akan dilakukan secara bertahap sampai dengan tahun 2028.

5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SAH

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan ini meliputi hibah, dana darurat dan pendapatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima oleh Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 berasal dari sumbangan pihak ketiga/sejenis, terealisasi sebesar Rp72.433.674,76 dari anggaran sebesar Rp750.000.000,00 atau 9,66%, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 63
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang SAH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	750.000.000,00	72.433.674,76	9,66	0,00
	Jumlah	750.000.000,00	72.433.674,76	9,66	0,00

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh

Pemerintah Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, struktur belanja daerah diklasifikasikan ke dalam belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga serta belanja transfer. Belanja daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.309.190.574.317,60 dari anggaran sebesar Rp2.559.987.749.455,00 atau 90,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.096.191.300.837,69 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp212.999.273.479,91 atau 10,16%. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 64
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.744.843.512.869,00	1.582.938.466.132,90	90,62	1.502.632.678.633,97
2	Belanja Modal	383.585.335.511,00	320.803.571.537,70	83,57	188.843.230.386,72
3	Belanja Tidak Terduga	8.530.000.000,00	4.933.297.822,00	57,96	34.310.000,00
4	Belanja Transfer	420.608.901.075,00	400.528.678.701,00	95,23	404.581.881.791,00
	Jumlah	2.559.987.749.455,00	2.309.190.574.317,60	90,20	2.096.191.300.837,69

Secara rinci masing-masing jenis belanja dalam LRA Tahun Anggaran 2024 dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.582.938.466.132,90 dari anggaran sebesar Rp1.744.843.512.869,00 atau 90,62%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.502.632.678.633,97 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp80.305.787.476,93 atau 5,34% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 65
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	831.016.278.263,00	877.743.801.240,51	94,28	818.359.372.651,67
2	Belanja Barang dan Jasa	529.144.386.263,00	461.577.506.441,49	87,23	445.585.187.082,82
3	Belanja Hibah	282.520.070.668,00	241.174.866.230,00	85,06	234.335.347.242,48
4	Belanja Bantuan Sosial	3.156.775.675,00	2.642.392.220,00	77,37	3.334.771.769,00
	Jumlah	1.744.843.512.869,00	1.582.938.466.132,90	90,62	1.502.632.678.633,97

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp877.743.801.240,51 dari anggaran sebesar Rp931.016.278.263,00 atau sebesar 94,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp818.359.372.651,67 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp58.291.628.688,84 atau 7,13% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 66
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Kriteria	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji & Tunjangan ASN	610.860.531.581,00	578.225.104.786,00	94,66	556.029.839.792,67
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	43.942.548.397,00	38.284.834.008,00	87,35	70.286.388.888,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	172.796.843.347,00	162.873.343.422,00	94,79	161.881.684.311,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.344.196.817,00	28.925.086.410,00	102,05	27.847.482.628,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KEMUKAM	178.661.196,00	174.819.199,00	97,83	171.644.002,00
6	Belanja Penstrukturan Lainnya Pegawai DPRD serta KEMUKAM	436.000.000,00	830.000.000,00	190,36	832.000.000,00
7	Belanja Pegawai NPLS	11.270.096.543,00	27.390.903.230,51	243,01	2.348.348.000,00
	Jumlah	951.836.278.263,00	875.743.881.240,51	92,00	819.389.372.881,67

5.1.2.1.1.1. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp578.225.104.786,00 dari anggaran sebesar Rp610.860.531.581,00 atau sebesar 94,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp556.029.839.792,67 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.195.264.993,33 atau 3,99% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 67
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Kriteria	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	458.895.198.904,00	441.904.469.103,00	96,30	424.227.783.839,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	42.341.871.144,00	40.846.298.992,00	96,23	39.818.603.133,67
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.376.613.014,00	5.316.324.386,00	98,88	5.434.203.898,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	26.548.867.521,00	25.421.673.000,00	95,75	29.470.874.400,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.129.642.005,00	6.796.898.700,00	95,32	7.286.203.375,00
6	Belanja Tunjangan Bonus ASN	23.181.799.273,00	22.825.184.742,00	98,46	23.236.126.427,00
7	Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN	3.807.960.073,00	468.233.076,00	12,30	823.370.375,00
8	Belanja Penambahan Gaji ASN	9.276.383,00	5.733.184,00	61,79	9.619.791,00
9	Belanja Jaminan Kesehatan ASN	34.736.608.524,00	29.248.896.777,00	84,20	22.536.462.090,00
10	Belanja Jaminan Kesehatan Keluarga ASN	1.068.176.918,00	880.301.949,00	82,40	869.476.184,00
11	Belanja Jaminan Kesehatan Keluarga ASN	3.200.114.846,00	2.841.896.317,00	88,80	2.807.703.080,00
12	Belanja Jaminan Kesehatan Pekerja Lainnya Pemerintah Rakyat ASN	1.407.189.784,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	610.860.531.581,00	578.225.104.786,00	94,66	556.029.839.792,67

5.1.2.1.1.1.1. Belanja Gaji Pokok ASN

Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN Tahun 2024 sebesar Rp441.904.469.103,00 dari anggaran sebesar Rp458.895.198.904,00 atau sebesar 96,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp424.227.783.839 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.676.685.664,00 atau 4,17% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 68
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	379.678.814.536,00	368.182.899.448,00	96,98	362.103.171.039,00
2	Belanja Gaji Pokok PPPK	79.255.384.598,00	71.721.568.853,00	90,52	61.129.610.400,00
	Jumlah	458.934.200.104,00	440.904.468.301,00	96,30	423.232.781.439,00

5.1.2.1.1.2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN Tahun 2024 sebesar Rp40.646.290.992,00 dari anggaran sebesar Rp42.243.871.144,00 atau sebesar 96,22%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp39.618.603.154,67 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.027.687.837,33 atau 2,59% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 69
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	34.231.732.748,00	33.342.918.628,00	97,11	31.429.388.428,67
2	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	8.012.138.395,00	7.401.372.364,00	92,41	8.189.214.726,00
	Jumlah	42.243.871.144,00	40.646.290.992,00	96,22	39.618.603.154,67

5.1.2.1.1.3. Belanja Tunjangan Jatahan ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Jatahan ASN Tahun 2024 sebesar Rp5.356.524.286,00 dari anggaran sebesar Rp5.576.613.014,00 atau sebesar 96,05%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.454.335.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp97.810.714,00 atau 1,79% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 70
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jatahan ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jatahan PNS	5.576.613.014,00	5.356.524.286,00	96,05	5.454.335.000,00
	Jumlah	5.576.613.014,00	5.356.524.286,00	96,05	5.454.335.000,00

5.1.2.1.1.4. Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN Tahun 2024 sebesar Rp28.421.675.000,00 dari anggaran sebesar Rp29.598.867.523,00 atau sebesar 96,02%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp29.471.874.400,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.050.199.400,00 atau 3,56% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 71
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	29.598.867.523,00	28.421.675.000,00	96,02	28.441.294.400,00

2	Belanja Tunjangan Fungsional PPK	30.210.000,00	30.210.000,00	33,80	30.420.000,00
	Jumlah	29.398.867.523,00	28.421.675.000,00	96,82	29.471.874.400,00

5.1.2.1.1.1.5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun 2024 sebesar Rp6.796.098.700,00 dari anggaran sebesar Rp7.129.642.985,00 atau sebesar 95,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.290.233.375,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp494.154.675,00 atau 6,78% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 72
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.787.262.847,00	2.624.823.700,00	94,53	3.497.528.375,00
2	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.342.380.138,00	4.186.185.000,00	95,80	3.792.725.000,00
	Jumlah	7.129.642.985,00	6.796.098.700,00	95,32	7.290.233.375,00

5.1.2.1.1.1.6. Belanja Tunjangan Bersus ASN

Realisasi Belanja Tunjangan Bersus ASN Tahun 2024 sebesar Rp22.325.384.742,00 dari anggaran sebesar Rp23.181.799.271,00 atau sebesar 96,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp23.336.156.627,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.010.771.885,00 atau 4,33% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 73
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Bersus ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Bersus PNS	18.013.068.372,00	17.496.418.142,00	97,13	18.912.501.407,00
2	Belanja Tunjangan Bersus PPPK	5.168.730.899,00	4.828.966.600,00	93,43	4.383.655.120,00
	Jumlah	23.181.799.271,00	22.325.384.742,00	96,31	23.336.156.627,00

5.1.2.1.1.1.7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Pada Tahun 2024 Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN adalah sebesar Rp998.235.076,00 dari anggaran sebesar Rp3.807.960.073,00 atau sebesar 26,21%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp623.570.377,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp374.664.699,00 atau 60,08% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 74
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.807.960.073,00	998.235.076,00	26,21	623.570.377,00
2	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00	0,00	791.671,00
	Jumlah	3.807.960.073,00	998.235.076,00	26,21	623.570.377,00

5.1.2.1.1.1.8. Belanja Pembulatan Gaji ASN

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Pembulatan gaji ASN adalah sebesar 5.731.594,00 dari anggaran sebesar Rp9.276.585,00 atau sebesar 61,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.619.701,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.111.893,00 atau 1,99% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 75
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.876.885,00	4.421.713,00	56,16	4.081.312,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.700.000,00	1.309.881,00	77,05	938.389,00
	Jumlah	9.276.885,00	5.731.594,00	61,75	5.019.701,00

5.1.2.1.1.1.9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Pada Tahun 2024 Realisasi Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN adalah sebesar Rp28.248.696.777,00 dari anggaran sebesar Rp34.736.688.524,00 atau sebesar 81,32%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp22.524.462.050,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.724.234.727,00 atau 25,41% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 76
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.940.439.370,00	21.315.178.970,00	81,33	20.008.893.344,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.887.169.154,00	2.832.317.807,00	79,56	2.495.821.706,00
	Jumlah	34.736.688.524,00	28.248.696.777,00	81,32	22.524.462.050,00

5.1.2.1.1.1.10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja iuran Jaminan Kecelakaan ASN adalah sebesar Rp880.501.999,00 dari anggaran sebesar Rp1.068.376.918,00 atau sebesar 82,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp869.476.384,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.025.615,00 atau 1,27% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 77
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PNS	877.683.812,00	718.820.665,00	81,13	743.743.772,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan PPPK	190.693.106,00	110.681.334,00	79,02	125.732.612,00
	Jumlah	1.068.376.918,00	880.501.999,00	82,41	869.476.384,00

5.1.2.1.1.11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN adalah sebesar Rp2.641.496.317,00 dari anggaran sebesar Rp3.205.116.846,00 atau sebesar 82,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.607.705.085,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp33.791.232,00 atau 1,30% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 78
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.633.041.132,00	2.189.403.906,00	83,19	2.261.131.768,00
2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	572.075.714,00	432.030.417,00	75,35	346.573.317,00
	Jumlah	3.205.116.846,00	2.621.434.323,00	82,41	2.607.705.085,00

5.1.2.1.1.12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN tidak terdapat realisasi, sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 79
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.271.193.440,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	130.005.941,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.401.199.381,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.1.1.2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 sebesar Rp80.264.934.093,00 dari anggaran sebesar Rp85.947.745.597,00 atau sebesar 93,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.289.400.922,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.978.534.285,00 atau 14,20% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 80
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Debet Kerja ASN	46.183.253.172,00	43.340.942.337,50	93,85	70.289.400.922,00
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kredit Kerja ASN	18.108.782.825,00	15.479.211.753,30	85,48	0,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	1.565.709.600,00	1.444.780.000,00	92,28	0,00
	Jumlah	65.857.745.597,00	60.264.934.090,80	93,39	70.289.400.922,00

5.1.2.1.1.3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2024 sebesar Rp162.853.343.422,00 dari anggaran sebesar Rp173.796.043.367,00 atau sebesar 93,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp161.881.686.311,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp978.857.111,00 atau 0,60% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 81
Anggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.221.989.687,00	3.798.770.000,00	89,95	1.897.635.000,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	400.662.704,00	208.515.694,00	51,99	41.171.071,00
3	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	149.861.217.000,00	142.470.420.400,00	95,07	145.498.766.300,00
4	Belanja Tambahan Penghasilan (Tunai) Guru PNSD	3.516.787.571,00	1.181.000.000,00	33,57	4.257.719.900,00
5	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.549.734.200,00	1.381.774.828,00	30,36	0,00
6	Belanja Honorarium	10.638.692.400,00	9.230.012.000,00	86,76	9.501.560.000,00
7	Belanja Jasa Pengeluaran PNSD	785.550.000,00	574.810.000,00	73,18	684.200.000,00
	Jumlah	173.796.043.367,00	162.853.343.422,00	93,70	161.881.686.311,00

5.1.2.1.1.3.1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.798.770.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.222.989.687,00 atau sebesar 89,95%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.897.635.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.901.135.000,00 atau 100,18% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 82
Anggaran dan Realisasi Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	7.371.750,00	7.136.250,00	96,66	4.106.250,00
2	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Pajak Restoran	170.181.330,00	103.773.000,00	60,98	36.956.250,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	20.257.300,00	4.690.000,00	23,15	1.642.300,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rekreasi	68.215.000,00	51.945.000,00	76,13	27.375.000,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Pertunjukan Jalan	2.158.062.800,00	2.142.437.500,00	99,23	1.171.225.000,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	29.200.000,00	4.380.000,00	15,00	0,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	41.971.000,00	41.625.000,00	99,17	16.425.000,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bakari Logam dan Batuan	200.790.000,00	0,00	0,00	0,00

9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Perolehan dan Pertambahan	1.297.332.187,00	1.206.433.739,00	92,99	198.542.390,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	237.432.510,00	225.527.560,00	94,97	67.342.390,00
	Jumlah	4.222.989.687,00	3.798.770.000,00	89,95	1.387.615.000,00

5.1.2.1.1.3.2. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp208.315.694,00 dari anggaran sebesar Rp400.682.704,00 atau sebesar 51,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.175.011,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp167.140.683,00 atau 405,93% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 83
Anggaran dan Realisasi Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.409.250,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemungutan dan Kebutuhan	80.025.000,00	39.369.513,00	47,94	8.023.750,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.153.750,00	4.366.257,00	61,03	821.250,00
4	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	119.388.300,00	74.423.617,00	62,40	11.083.257,00
5	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tawar-Tawar Uang	2.434.400,00	1.334.090,00	54,80	609.720,00
6	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Mutu dan Kualitas	82.045.000,00	40.715.000,00	49,62	8.811.000,00
7	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	11.337.125,00	3.986.294,00	35,17	273.750,00
8	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pengelolaan dan Pemeliharaan Perikanan	99.640.160,00	36.322.285,00	36,46	9.713.867,00
9	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tanah Khasiat Parkir	16.300.012,00	4.777.601,00	29,29	2.804.970,00
10	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tanah Relokasi dan Obrolan	6.130.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perikanan-Tanah dan Pemeliharaan Perikanan	0,00	0,00	0,00	996.490,00
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perikanan-Tanah Perikanan Perikanan Gering	87.886.000,00	12.844.390,00	14,61	0,00
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perikanan-Tanah Perikanan Perikanan Kerja Asing (TKKA)	1.613.270,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	400.682.704,00	208.315.694,00	51,99	41.175.011,00

5.1.2.1.1.3.3. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD adalah sebesar Rp142.470.620.900,00 dari anggaran sebesar Rp149.861.217.000,00 atau sebesar 95,07%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp145.498.766.300,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.028.145.400,00 atau

2,08% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 84
Anggaran dan Realisasi Belanja Tanggapan Profesi Guru (TPG) PNSD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja TPG PNSD	143.861.217.000,00	142.470.620.998,00	99,07	143.498.764.380,00
	Jumlah	143.861.217.000,00	142.470.620.998,00	99,07	143.498.764.380,00

5.1.2.1.1.3.4. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Pada Tahun 2023 realisasi belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD adalah sebesar Rp3.185.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp3.516.787.371,00 atau sebesar 90,57%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.257.750.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.072.750.000,00 atau 25,20% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 85
Anggaran dan Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.516.787.371,00	3.185.000.000,00	91,07	4.257.750.000,00
	Jumlah	3.516.787.371,00	3.185.000.000,00	91,07	4.257.750.000,00

5.1.2.1.1.3.5. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN dianggarkan sebesar Rp4.369.724.205,00 dan terealisasi Rp3.385.774.828,00 atau 77,48% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 86
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	4.369.724.205,00	3.385.774.828,00	77,48	0,00
	Jumlah	4.369.724.205,00	3.385.774.828,00	77,48	0,00

5.1.2.1.1.3.6. Belanja Honorarium

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Honorarium adalah sebesar Rp9.230.052.000,00 dari anggaran sebesar Rp10.638.692.400,00 atau sebesar 86,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.302.360.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp72.308.000,00 atau 0,78% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 87
Anggaran dan Realisasi Belanja Honorarium
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Honorarium Pengasuh/pengasuh Pengasuh Pengasuh	10.280.474.800,00	9.105.412.000,00	88,49	9.147.800.000,00
2	Belanja Honorarium Pengasuh Pengasuh	349.217.600,00	129.640.000,00	37,09	134.560.000,00
	Jumlah	10.638.692.400,00	9.230.052.000,00	86,76	9.302.360.000,00

5.1.2.1.1.3.7. Belanja Jasa Pengelolaan BMD

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Jasa Pengelolaan BMD adalah sebesar Rp574.810.000,00 dari anggaran sebesar Rp783.950.000,00 atau sebesar 73,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp876.800.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp301.990.000,00 atau 34,44% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 48
Anggaran dan Realisasi Belanja Pengelolaan BMD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	783.950.000,00	574.810.000,00	73,14	876.800.000,00
	Jumlah	783.950.000,00	574.810.000,00	73,14	876.800.000,00

5.1.2.1.1.4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2024 sebesar Rp28.025.096.410,00 dari anggaran sebesar Rp28.364.196.817,00 atau sebesar 98,80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp27.867.402.638,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp157.693.772,00 atau 0,57% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 49
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Uang Representasi DPRD	1.114.500.000,00	1.112.580.000,00	99,85	1.101.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	121.000.000,00	117.138.000,00	96,81	116.956.400,00
3	Belanja Tunjangan Ihwan DPRD	135.802.441,00	131.221.040,00	96,60	131.269.800,00
4	Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.340.000,00	99,82	94.563.000,00
5	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.613.241.000,00	99,86	1.595.123.250,00
6	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	132.726.700,00	108.710.400,00	81,96	126.801.800,00
7	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	18.625.700,00	15.531.575,00	83,38	14.798.700,00
8	Belanja Tunjangan Kemahasiswaan Penerimaan dan Anggota DPRD	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	100,00	6.226.500.000,00
9	Belanja Tunjangan Besok DPRD	1.610.000.000,00	1.568.000.000,00	97,39	1.579.700.000,00
10	Belanja Perbekalan PTH kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	310.403.000,00	290.000.497,00	93,43	361.283.054,00
11	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	8.285.491.970,00	8.221.264.688,00	99,23	8.006.933.354,00
12	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	8.972.000.000,00	8.452.000.000,00	94,10	8.548.300.000,00
13	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	472.500.000,00	456.645.000,00	96,66	0,00
	Jumlah	28.364.196.817,00	28.025.096.410,00	98,80	27.867.402.638,00

5.1.2.1.1.5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2024 sebesar Rp174.819.199,00 dari anggaran sebesar Rp178.661.356,00 atau sebesar 97,83%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp173.684.002,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.135.197,00 atau 0,65% sebagaimana terlihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 90
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.111.546,00	98,48	54.600.000,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.644.000,00	97,56	7.644.000,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.717.000,00	96.280.000,00	97,56	96.280.000,00
4	Belanja Tunjangan Bersih KDH/WKDH	7.719.972,00	7.719.972,00	100,00	6.952.320,00
5	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	300.000,00	230.100,00	76,73	251.762,00
6	Belanja Penjualan Gaji KDH/WKDH	2.500,00	1.000,00	41,60	980,00
7	Belanja Iuran jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.001.272,00	5.000.206,00	99,98	5.503.680,00
8	Belanja Iuran jaminan Kesehatan Keta KDH/WKDH	112.128,00	110.000,00	98,10	112.320,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	345.384,00	330.340,00	95,69	330.000,00
	Jumlah	178.661.356,00	174.819.199,00	97,83	173.684.002,00

5.1.2.1.1.5.1 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH adalah sebesar Rp55.111.546,00 dari anggaran sebesar Rp55.965.000,00 atau sebesar 98,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp54.600.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp511.546,00 atau 0,94%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 91
Anggaran dan Realisasi Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	55.111.546,00	98,48	54.600.000,00
	Jumlah	55.965.000,00	55.111.546,00	98,48	54.600.000,00

5.1.2.1.1.5.2. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH adalah sebesar Rp7.644.000,00 dari anggaran sebesar Rp7.835.100,00 atau sebesar 97,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.644.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 92
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100,00	7.644.000,00	97,56	7.644.000,00
	Jumlah	7.835.100,00	7.644.000,00	97,56	7.644.000,00

5.1.2.1.1.5.3. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH adalah sebesar Rp98.280.000,00 dari anggaran sebesar Rp100.737.000,00 atau sebesar 97,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp98.280.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 tidak mengalami kenaikan atau penurunan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 93
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00
	Jumlah	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	98.280.000,00

5.1.2.1.1.5.4. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH adalah sebesar Rp7.719.972,00 dari anggaran sebesar Rp7.719.972,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.952.320,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp767.652,00 atau 11,04%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 94
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.719.972,00	7.719.972,00	100,00	6.952.320,00
	Jumlah	7.719.972,00	7.719.972,00	100,00	6.952.320,00

5.1.2.1.1.5.5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH adalah sebesar Rp230.159,00 dari anggaran sebesar Rp300.000,00 atau sebesar 76,72%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp253.762,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp23.603,00 atau 9,30%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 95
Anggaran dan Realisasi Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	300.000,00	230.159,00	76,72	253.762,00
	Jumlah	300.000,00	230.159,00	76,72	253.762,00

5.1.2.1.5.6. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH adalah sebesar Rp1.040,00 dari anggaran sebesar Rp2.500,00 atau sebesar 41,60%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp960,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp80,00 atau 8,33%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 96
Anggaran dan Realisasi Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.500,00	1.040,00	41,60	960,00
	Jumlah	2.500,00	1.040,00	41,60	960,00

5.1.2.1.5.7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH adalah sebesar Rp5.392.296,00 dari anggaran sebesar Rp5.641.272,00 atau sebesar 95,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.503.680,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp111.384,00 atau 2,02%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 97
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.641.272,00	5.392.296,00	95,59	5.503.680,00
	Jumlah	5.641.272,00	5.392.296,00	95,59	5.503.680,00

5.1.2.1.5.8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH adalah sebesar Rp110.046,00 dari anggaran sebesar Rp115.128,00 atau sebesar 95,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp112.320,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.274,00 atau 2,02%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 98
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	110.046	95,59	112.320,00
	Jumlah	115.128,00	110.046	95,59	112.320,00

5.1.2.1.5.9. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH adalah sebesar Rp330.140,00 dari anggaran sebesar Rp345.384,00 atau sebesar 95,59%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp336.960,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.820,00 atau 2,02%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 99
Anggaran dan Realisasi Belanja Jaran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jaran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	345.384,00	336.140,00	97,59	336.960,00
	Jumlah	345.384,00	336.140,00	97,59	336.960,00

5.1.2.1.1.6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Pada Tahun 2024 realisasi belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH adalah sebesar Rp810.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp810.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp852.000.000,00, maka Realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp42.000.000,00 atau 4,93%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 100
Anggaran dan Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	210.000.000,00	210.000.000,00	100,00	252.000.000,00
2	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
	Jumlah	810.000.000,00	810.000.000,00	100,00	852.000.000,00

5.1.2.1.1.7. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2024 sebesar Rp27.390.503.330,50 dari anggaran sebesar Rp31.059.099.545,00 atau sebesar 88,19%. Apabila dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.268.360.000,00 maka Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp25.122.143.330,50 atau 1.107,50%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 101
Anggaran dan Realisasi Belanja BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai BLUD	31.059.099.545,00	27.390.503.330,50	88,19	2.268.360.000,00
	Jumlah	31.059.099.545,00	27.390.503.330,50	88,19	2.268.360.000,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp461.577.506.441,49 dari anggaran sebesar Rp529.144.388.263,00 atau sebesar 87,23%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp445.583.187.092,82 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp15.987.119.348,67 atau 3,59%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 102
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang	82.610.016.969,00	71.010.575.354,00	85,96	62.225.805.477,00
2	Belanja Jasa	209.126.824.340,00	178.657.433.132,73	85,40	148.994.011.889,52
3	Belanja Pemeliharaan	14.725.990.474,00	12.722.223.614,36	86,39	15.105.767.144,28
4	Belanja Perjalanan Dinas	49.059.104.310,00	30.492.482.796,00	62,13	33.439.714.452,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibebaskan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.046.406.000,00	2.847.648.906,00	93,47	4.372.214.486,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOK	75.226.400.000,00	79.940.300.662,00	106,30	81.383.261.983,00
7	Belanja Barang dan Jasa BOK Pembinaan	25.106.205.000,00	19.012.644.259,00	75,43	21.115.406.658,00
8	Belanja Barang dan Jasa BOK Pembinaan	70.123.440.220,00	66.889.339.637,70	95,36	78.946.105.083,02
	Jumlah	829.144.388.263,00	661.877.586.441,49	87,23	449.583.187.092,82

Dari realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp661.877.586.441,49 terdapat realisasi belanja yang bersumber dari penerimaan APBD sebesar Rp205.730.331.882,79 dan penerimaan non APBD (transaksi non anggaran) sebesar Rp165.847.174.558,70

5.1.2.1.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp71.010.575.354,00 dari anggaran sebesar Rp82.610.016.969,00 atau sebesar 85,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.225.805.477,00 maka realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.784.769.877,00 atau 14,12%. Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 103
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	82.044.104.706,00	70.568.145.979,00	86,01	62.225.805.477,00
2	Belanja Asas Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	565.912.263,00	462.429.375,00	78,18	0,00
	Jumlah	82.610.016.969,00	71.010.575.354,00	85,96	62.225.805.477,00

5.1.2.1.2.1.1. Belanja Barang Pakai Habis

Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp70.568.145.979,00 dari anggaran sebesar Rp82.044.104.706,00 atau sebesar 86,01%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp62.225.805.477,00 maka realisasi Barang Pakai Habis Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.342.340.502,00 atau 13,41%. Realisasi belanja barang pakai habis dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 104
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Pokok Habis
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bahan-bahan bangunan dan kontrakt	343.293.307,00	443.894.007,00	82,07	66.340.000,00
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	77.457.530,00	47.687.770,00	61,17	96.298.400,00
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.403.434.330,00	1.213.215.254,00	75,65	3.642.000.154,00
4	Bahan-Bahan-Batang/Bibir Tanaman	0,00	0,00	0,00	41.700.000,00
5	Belanja Bahan-ba Tabung Peralatan Kehakutan	3.124.006,00	3.292.800,00	99,06	2.200.000,00
6	Belanja Bahan-ba Tabung Gas	31.358.724,00	25.729.160,00	82,05	12.717.000,00
7	Belanja Bahan-Bahan/Bibir Teras/Bibir Sisi	238.550.000,00	238.720.000,00	99,87	101.500.000,00
8	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	11.113.383.526,00	10.437.523.521,00	93,82	6.996.494.733,00
9	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang alat Angkutan	29.150.000,00	0,00	0,00	214.913.988,00
10	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Berat	16.636.347,00	12.173.648,00	73,18	50.265.000,00
11	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.730.000,00	4.500.000,00	46,13	65.734.500,00
12	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.953.189.843,23	4.911.999.947,00	83,15	4.644.337.142,00
13	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.631.076.534,00	4.223.732.334,00	91,20	3.551.763.540,00
14	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.279.337.773,00	11.879.002.334,00	83,19	30.468.192.092,00
15	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Benda Pos	667.790.290,00	518.481.770,00	81,83	416.040.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Peralatan Dokumen/ Administrasi Tender	21.477.568,00	19.322.016,00	90,00	0,00
17	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.680.429.174,00	3.286.102.718,00	89,29	2.677.572.431,00
18	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Peralatan Kantor	1.208.705.608,00	1.039.640.244,00	87,59	1.031.408.901,00
19	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.246.675.511,00	1.198.151.736,00	92,90	934.296.850,00
20	Belanja alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Peralengkapan Dapur	3.728.333.238,00	1.481.047.308,00	85,73	563.200.000,00

21	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor- Peningkatan Perbaikan Olahraga	38.867.044,00	35.690.300,00	91,72	1.123.000,00
22	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor- Sewaan/Condominium	380.831.525,00	334.848.475,00	87,90	282.750.000,00
23	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1.488.448.475,75	1.413.993.742,00	94,13	1.621.507.400,00
24	Belanja Obat-obatan-Obat	2.704.370.387,30	2.704.433.662,00	97,66	2.528.729.693,00
25	Belanja Obat-obatan-Obat Lainnya	0,00	0,00	0,00	27.487.800,00
26	Belanja Bangun untuk diikut/Diserahkan kepada Masyarakat	1.147.583.879,00	1.021.144.990,00	89,13	2.910.400.450,00
27	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Natura	1.415.900.645,00	1.298.628.727,00	91,72	0,00
28	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	102.925.527,00	92.782.696,00	90,15	265.619.000,00
29	Belanja Makanan dan Minuman Rapai	15.869.535.456,00	12.372.085.528,00	77,96	12.380.623.850,00
30	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.465.101.553,00	3.281.850.181,00	94,83	3.852.789.915,00
31	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan umum Kesehatan	13.307.679,00	6.655.700,00	50,00	10.021.600,00
32	Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan umum Sosial	218.012.300,00	215.000.000,00	98,60	167.800.000,00
33	Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan	4.247.141.200,00	3.452.110.000,00	81,29	763.281.600,00
34	Belanja Pakan Deras K205 dan WCKH	125.707.300,00	125.575.000,00	99,74	169.800.000,00
35	Belanja Pakan Deras dan Airbub Pempinan dan Anggita DFRD	586.650.000,00	546.400.000,00	93,15	324.500.000,00
36	Belanja Pakan Sipi Hutan (PSH)	133.734.000,00	129.136.000,00	96,53	314.200.000,00
37	Belanja Pakan Sipi Lengah (PSL)	313.548.000,00	254.850.000,00	81,28	0,00
38	Belanja Pakan Deras Hutan (PDH)	388.008.500,00	262.084.500,00	67,44	246.574.200,00
39	Belanja Pakan Deras Lapangan (PDL)	56.696.580,00	55.767.230,00	98,36	88.976.000,00
40	Belanja Pakan Sipi Restri (PSR)	55.280.000,00	52.700.000,00	95,31	164.725.000,00
41	Belanja Pakan Pelatihan Kerja	104.064.000,00	28.724.000,00	14,80	5.475.000,00
42	Belanja Pakan Alat Deras	67.932.000,00	67.080.000,00	98,75	0,00

43	Belanja Pakan Ikan Tradisional	974.790.000,00	967.826.700,00	99,16	946.786.000,00
44	Belanja Pakan Lainnya	895.789.380,00	811.889.901,30	90,66	151.375.000,00
45	Belanja Pakan Padatbaku	8.060.000,00	8.060.000,00	100,00	30.171.400,00
	Jumlah	82.644.184.706,00	78.568.145.979,89	86,61	62.225.865.477,00

5.1.2.1.2.1.2. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi

Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp442.429.375,00 dari anggaran sebesar Rp565.912.263,00 atau sebesar 78,18%. Realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 105
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkut-Alat Angkut Apung (Bumot)- Alat Angkut Apung (Bumot) Klaten	7.400.280,00	3.507.000,00	46,82	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	418.354.900,00	286.921.000,00	68,33	0,00
3	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	32.195.434,00	32.901.375,00	99,11	0,00
4	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Perbendah	6.270.145,00	6.100.000,00	98,16	0,00
5	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Horse Unit)	7.442.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Bangku Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	49.910.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.198.800,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Gedung dan Bangunan-Tipe Tiga Kontrol/Pusat-Tipe Tenda Baku-Tipe Tenda Baku Administrasi	46.099.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	565.912.263,00	442.429.375,00	78,18	0,00

5.1.2.1.2.2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp178.657.423.132,73 dari anggaran sebesar Rp209.126.824.360,00 atau sebesar 85,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp149.002.111.889,52 maka realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp29.665.311.243,21 atau 19,90%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Jasa dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 106
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Kantor	129.638.640.430,00	114.292.161.943,73	88,16	104.095.494.032,52
2	Belanja Jasa dan Layanan Asuransi	43.275.273.874,00	34.740.338.663,00	79,79	30.132.227.816,00
3	Belanja Sewa Tanah	18.000.000,00	15.500.000,00	81,38	12.300.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Meubel	3.848.298.958,00	3.399.543.180,00	88,34	1.536.818.735,00
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.231.674.400,00	698.432.000,00	56,53	521.292.400,00
6	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	178.628.750,00	117.278.277,00	65,80	80.500.000,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.668.853.000,00	7.196.371.868,00	93,84	1.423.525.880,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.404.300.000,00	1.323.376.120,00	94,25	577.097.200,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Layanan (Availability Payment)	1.443.307.000,00	4.461.412.900,00	31,38	255.963.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi, Penelitian, Survei, dan Pengukuran, serta Fasilitas dan Pemeliharaan	12.801.384.828,00	11.073.184.841,00	86,52	9.675.495.512,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atau Penerimaan Pajak Daerah	1.538.731.230,00	1.286.942.510,00	84,32	701.865.900,00
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atau Penerimaan Pajak Daerah (Daerah)	85.021.051,00	28.883.643,00	33,92	14.228.714,00
	Jumlah	208.126.824.368,00	178.687.423.132,73	85,83	149.001.111.889,52

5.1.2.1.2.2.1. Belanja Jasa Kantor

Realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp114.292.161.943,73 dari anggaran sebesar Rp129.638.640.430,00 atau sebesar 88,16%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp104.095.494.032,52 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.189.467.911,21 atau 9,79%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 107
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Kantor
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Pengkajian RAB yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
2	Honorarium narasumber atau pembicara, moderator, penjawab surat, dan panitia	5.713.144.000,00	3.398.907.500,00	62,61	1.600.345.000,00

3	Honorarium Pelaksanaan kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan	4.271.680.000,00	2.846.411.000,00	66,62	3.762.917.500,00
4	Honorarium Pembeli Katering ARI Sekel ARI dan Bicara	118.800.000,00	100.800.000,00	84,85	45.000.000,00
5	Honorarium penyediaan alat pendukung	191.600.000,00	181.000.000,00	94,49	247.800.000,00
6	Honorarium estimasi	31.600.000,00	7.000.000,00	22,47	72.800.000,00
7	Honorarium tim penyusun jema bulletin, surat, pengumuman, informasi dan pengisi website	430.760.000,00	185.800.000,00	43,13	1.271.400.000,00
8	Honorarium Penyelenggaraan Ujian	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
9	Honorarium Pendidikan Bata Suci Tingkat Provinsi Kabupaten dan Kota	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
10	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	134.510.000,00	62.700.000,00	46,50	32.850.000,00
11	Honorarium dan anggaran perserta dan tamu	562.200.000,00	199.200.000,00	35,44	556.000.000,00
12	Belanja jasa tenaga pendididkan	23.782.000.000,00	23.772.000.000,00	99,96	15.600.000.000,00
13	Belanja jasa tenaga kefarmasian	207.500.000,00	191.507.000,00	92,31	2.478.230.000,00
14	Belanja jasa tenaga laboratorium	62.470.000,00	49.128.000,00	78,63	10.300.000,00
15	Belanja jasa tenaga penguasaan prosedur dan sarana usaha	681.097.000,00	604.819.000,00	88,81	1.038.204.000,00
16	Belanja jasa tenaga komunikasi, informasi dan pengolahan informasi	7.668.000.000,00	7.448.850.000,00	97,13	3.946.700.000,00
17	Belanja jasa Tenaga Perawatan Kebun dan Peralatan	1.343.100.000,00	1.341.800.000,00	99,89	183.600.000,00
18	Belanja jasa Tenaga Perawatan Bicara	620.400.000,00	620.400.000,00	100,00	1.715.300.000,00
19	Belanja jasa Tenaga Perawatan Sosial	1.227.600.000,00	1.207.850.000,00	98,43	0,00
20	Belanja jasa tenaga teknik perantara dan pengisi	0,00	0,00	0,00	100.150.000,00
21	Belanja jasa tenaga arsip dan persurutan	84.000.000,00	57.900.000,00	67,86	143.300.000,00
22	Belanja jasa tenaga administrasi	12.756.500.000,00	11.831.376.325,00	92,83	15.351.954.175,00
23	Belanja jasa tenaga operator komputer	9.548.500.000,00	9.062.992.500,00	94,91	10.271.718.700,00
24	Belanja jasa tenaga pelayanan umum	2.141.700.000,00	2.073.304.000,00	96,80	2.083.850.000,00

25	Belanja jasa tenaga ahli	5.056.910.000,00	4.249.980.193,00	84,06	2.449.414.000,00
26	Belanja jasa tenaga kehutanan	6.916.800.000,00	6.392.620.000,00	95,33	3.267.100.000,00
27	Belanja jasa tenaga kerumahan	4.992.900.000,00	4.330.723.000,00	90,16	4.495.500.000,00
28	Belanja jasa tenaga senaka	96.180.000,00	21.638.920,00	23,87	23.324.200,00
29	Belanja jasa tenaga sipir	1.814.288.000,00	1.798.972.000,00	89,27	1.602.140.000,00
30	Belanja jasa tenaga jasa masak	180.000.000,00	155.925.000,00	86,63	87.000.000,00
31	Belanja jasa tenaga teknis sukarela dan lain-lain	204.000.000,00	204.000.000,00	100,00	204.818.000,00
32	Belanja jasa untuk perencanaan/pertandingan	151.200.000,00	134.300.000,00	82,01	77.900.000,00
33	Belanja jasa tata rias	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
34	Belanja jasa tenaga informasi dan teknologi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	127.992.000,00
35	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	30.000.000,00	29.790.290,90	99,30	0,00
36	Belanja jasa konsultasi agrikultur/sistem informasi	1.066.185.500,00	894.413.494,73	84,26	520.054.000,00
37	Belanja jasa penyediaan nara sumber	5.467.703.190,00	4.668.179.622,50	85,41	945.951.890,52
38	Belanja jasa konsultasi nara sumber	181.500.000,00	159.450.000,00	87,85	240.500.000,00
39	Belanja jasa pelatihan	128.740.000,00	97.174.000,00	75,48	13.043.000,00
40	Belanja jasa Pengiriman Sampah	800.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja jasa pembersihan, pengendalian hama dan penyakit	124.000.000,00	123.250.000,00	99,40	114.400.000,00
42	Belanja jasa pengaliran tanah	287.940.000,00	1.251.680,30	0,43	21.827.000,00
43	Belanja jasa dokumentasi, film, dan pemotretan	1.574.864.000,00	1.503.870.000,00	95,49	1.458.000.000,00
44	Belanja jasa operator kapal	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	90.000.000,00
45	Belanja ngah sipir	24.500.000,00	21.248.170,00	86,73	231.943.220,00
46	Belanja Tagihan listrik	3.563.021.132,00	2.807.586.017,00	78,54	2.687.769.817,30
47	Belanja langganan jurnal/vort tabung/rapat	1.580.250.000,00	1.473.002.500,00	93,21	2.025.642.000,00
48	Belanja kawat/faksel/te lepon/layanan	3.633.183.000,00	3.252.652.000,00	89,53	3.005.845.987,00
49	Belanja paksa/pengiriman	161.880.000,00	161.177.000,00	99,57	132.840.000,00
50	Belanja pemeliharaan daya	0,00	0,00	0,00	24.876.132,00
51	Belanja pembayaran pajak, sewa dan pembelian	632.760.000,00	586.542.412,00	47,84	356.594.004,00

52	Belanja rekening penugasan jalan aman	18.339.934.000,00	14.819.004.032,90	79,65	13.195.804.763,00
53	Belanja lain-lain	0,00	0,00	0,00	35.246.000,00
54	Belanja modal cetak up	698.888.167,00	87.216.965,00	12,48	72.700.035,00
	Jumlah	129.638.649.639,80	114.292.161.963,73	88,16	104.102.694.832,52

5.1.2.1.2.2.2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.749.336.661,00 dari anggaran sebesar Rp45.275.273.674,00 atau sebesar 76,75%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.152.227.916,00 maka realisasi Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.597.108.745,00 atau 15,25%. Secara lebih lengkap, realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel 106
Anggaran dan Realisasi Belanja Iuran Jaminan/Asuransi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta BPJS dan BP kelas 2	41.608.095.000,00	33.216.391.572,00	79,88	27.234.080.846,36
2	Belanja jaminan iuran jaminan kesehatan bagi peserta BPJS dan BP kelas 2	3.108.504.000,00	1.018.132.800,00	32,75	2.520.078.400,00
3	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN	11.004.000,00	3.495.570,00	31,77	2.558.000,00
4	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja Bagi Non ASN	117.324.640,00	81.908.554,00	79,41	84.186.826,00
5	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	141.814.800,00	113.354.248,00	80,07	101.134.907,00
6	Belanja asuransi tenaga kerja	187.831.234,00	283.853.017,00	98,62	205.418.033,00
	Jumlah	45.275.273.674,00	34.749.336.661,00	76,75	30.152.227.916,00

5.1.2.1.2.2.3. Belanja Sewa Tanah

Belanja Sewa Tanah pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp15.500.000,00 dari anggaran sebesar Rp19.000.000,00 atau sebesar 81,58%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.000.000,00 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.500.000,00 atau 29,17%, sebagaimana terlihat pada rincian bawah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 109
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Tanah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja sewa tanah bangunan pemerintah/pendukung instansi/organisasi	19.000.000,00	15.500.000,00	81,58	12.000.000,00
	Jumlah	19.000.000,00	15.500.000,00	81,58	12.000.000,00

5.1.2.1.2.2.4. Belanja Sewa Peralatan dan mesin

Untuk Belanja Sewa Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.399.543.160,00 dari total anggaran sebesar Rp3.848.298.938,00 atau sebesar 88,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 sebesar

Rp1.506.416.735,00 maka realisasi Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.893.126.425,00 atau 125,67%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 110
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja sewa excavator	164.283.900,00	164.283.900,00	100,00	0,00
2	Belanja sewa listrik generator ul	53.339.338,00	40.530.000,00	75,97	35.826.570,00
3	Belanja sewa alat bantu lainnya	32.500.000,00	17.600.000,00	53,34	1.000.000,00
4	Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	1.631.285.000,00	1.534.644.000,00	94,08	375.810.000,00
5	Belanja sewa kendaraan angkutan barang	302.734.000,00	302.734.000,00	100,00	65.494.000,00
6	Belanja sewa kendaraan bermotor khusus	42.900.000,00	42.250.000,00	98,48	47.519.000,00
7	Belanja sewa alat angkutan dan bermotor lainnya	13.380.000,00	13.020.000,00	97,33	3.000.000,00
8	Belanja sewa mobil	696.564.500,00	530.707.760,00	76,83	2.000.000,00
9	Belanja sewa alat pendingin	18.081.500,00	14.843.750,00	82,36	6.000.000,00
10	Belanja sewa alat rumah tangga lainnya (domes, dll)	320.115.700,00	161.266.800,00	50,38	538.747.800,00
11	Belanja sewa peralatan studio audio	83.650.000,00	60.675.000,00	72,53	11.500.000,00
12	Belanja sewa alat studio lainnya	267.475.000,00	230.174.000,00	86,05	140.556.000,00
13	Belanja sewa peralatan umum	0,00	0,00	0,00	348.814.385,00
14	Belanja sewa peralatan jaringan	198.000.000,00	197.000.000,00	99,49	49.700.000,00
	Jumlah	3.848.298.538,00	3.399.543.168,00	88,34	1.586.416.735,00

5.1.2.1.2.2.5. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan yang pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp698.472.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.235.674.400,00 atau sebesar 56,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp521.295.400,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp177.176.600,00 atau 33,99%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 111
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	40.050.000,00	27.500.000,00	68,67	36.000.000,00
2	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.014.675.000,00	551.280.000,00	54,22	330.300.000,00
3	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Sewa Taman	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5	Belanja Monev/Wisma/Bangunan/Tempat Peristirahatan	128.849.400,00	119.692.000,00	92,89	100.993.400,00
6	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.235.674.400,00	698.472.000,00	56,53	521.295.400,00

5.1.2.1.2.2.6. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya selama Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp117.278.277,00 dari anggaran sebesar Rp176.628.750,00 atau sebesar 66,40%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp60.300.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp56.978.277,00 atau 94,49%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 112
Anggaran dan Realisasi Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Sewa Alat Musik	134.478.750,00	77.878.277,00	57,95	31.000.000,00
2.	Belanja Sewa Alat Pemasangan Koneksi	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00	6.300.000,00
3.	Belanja Sewa Barang Bersih Koneksi Lainnya	27.750.000,00	25.000.000,00	90,09	19.000.000,00
	Jumlah	176.628.750,00	117.278.277,00	66,40	60.300.000,00

5.1.2.1.2.2.7. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi

Untuk Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.196.371.868,00 dari anggaran sebesar Rp7.668.853.030,00 atau sebesar 93,84%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.421.525.880,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.774.845.988,00 atau 406,24% sebagaimana terlihat pada rincian berikut ini:

Tabel 113
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Naudat dan Pn Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	25.480.000,00
2.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	3,00	0,00	75.000.000,00
3.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Pemula Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	40.170.000,00
4.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	380.544.030,00	358.931.785,00	94,32	238.300.000,00
5.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Naudat dan Konsultasi Rekayasa Teknik	696.000.000,00	530.418.165,00	77,50	108.000.000,00
6.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	4.848.000.000,00	4.808.287.284,00	99,18	772.550.280,00
7.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Perencanaan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	810.334.000,00	651.625.715,00	80,41	312.274.750,00
8.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	128.913.000,00	98.472.605,00	76,39	116.877.870,00
9.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	6.741.000,00
10.	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	805.000.000,00	738.632.314,00	91,88	238.129.900,00
	Jumlah	7.668.853.030,00	7.196.371.868,00	93,84	1.421.525.880,00

5.1.2.1.2.2.8. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.323.376.129,00 dari anggaran sebesar Rp1.404.100.000,00 atau sebesar 94,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp577.097.300,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp746.278.829,00 atau 129,32% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 114
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Konsultansi Bersertifikat Bidang Pengembangan Perencanaan dan Perencanaan	75.000.000,00	74.358.700,00	99,01	0,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Bersertifikat Bidang-Telemedika	210.000.000,00	193.444.640,00	92,12	89.300.000,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Bersertifikat Bidang-Kesegaran	0,00	0,00	0,00	69.133.300,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Bersertifikat Bidang-Kesehatan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Bersertifikat Layanan- Jasa Sistem	100.000.000,00	89.653.580,00	89,65	0,00
6	Belanja Jasa Konsultansi Bersertifikat Layanan-Jasa Studi Pemeriksaan dan Riset, Teknik	689.100.000,00	627.140.101,00	91,01	69.463.800,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Bersertifikat Layanan- Jasa Konsultasi Manajemen	0,00	0,00	0,00	99.000.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Bersertifikat Layanan-Jasa Khusus	530.000.000,00	328.579.088,00	61,99	200.000.000,00
	Jumlah	1.404.100.000,00	1.323.376.129,00	94,25	577.097.300,00

5.1.2.1.2.2.9. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)

Belanja Jasa Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.461.412.500,00 dari anggaran sebesar Rp5.443.507.000,00 atau sebesar 81,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp255.965.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.205.447.500,00 atau 1.642,98% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 115
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	5.443.507.000,00	4.461.412.500,00	81,96	255.965.000,00
	Jumlah	5.443.507.000,00	4.461.412.500,00	81,96	255.965.000,00

5.1.2.1.2.2.10. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

Untuk Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp11.075.184.441,00 dari anggaran sebesar Rp12.801.084.828,00 atau 86,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.675.495.512,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.399.688.929,00 atau 14,47%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 116
Anggaran dan Realisasi Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	8.458.899.828,00	6.738.694.441,00	79,56	5.335.917.512,00
2	Belanja Sosialisasi	4.308.340.000,00	4.202.680.000,00	97,57	3.098.300.000,00
3	Belanja Diklat Keperencanaan	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	142.780.000,00
	Jumlah	12.801.084.828,00	11.075.184.441,00	86,52	9.675.495.512,00

5.1.2.1.2.2.11. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.299.942.510,00 dari anggaran sebesar Rp1.530.731.250,00 atau sebesar 84,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp791.865.000,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp598.077.510,00 atau 85,21%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 117
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hotel	2.801.250,00	2.801.250,00	100,00	1.518.750,00
2	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Restoran	42.842.750,00	38.812.500,00	91,00	13.448.750,00
3	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Hiburan	1.492.500,00	1.725.000,00	115,62	607.500,00
4	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Kebudayaan	22.275.000,00	16.505.000,00	74,14	10.125.000,00
5	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Pertunjukan Jalan	798.187.500,00	692.967.500,00	86,82	417.275.000,00
6	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	10.800.000,00	1.830.000,00	16,94	0,00
7	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Air Tanah	13.325.000,00	13.325.000,00	100,00	6.075.000,00
8	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	34.250.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	448.638.750,00	448.638.750,00	100,00	217.847.500,00
10	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	87.817.500,00	87.817.500,00	100,00	24.907.500,00
	Jumlah	1.530.731.250,00	1.299.942.510,00	84,92	791.865.000,00

5.1.2.1.2.2.12. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja pakaian dinas dan atributnya pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp28.843.643,00 dari anggaran sebesar Rp85.023.051,00 atau sebesar 33,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.229.114,00 maka realisasi TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.614.529,00 atau 89,40%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 118
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	119.750,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemusnahan/Kuburan	14.340.000,00	3.341.250,00	23,30	3.341.250,00
3	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di luar Jalan Umum	1.721.250,00	700.425,00	40,69	303.750,00
4	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	20.808.870,00	9.340.837,00	44,85	4.088.931,00
5	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tata-Tata Ulang	76.528,00	76.528,00	100,00	229.984,00
6	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian sarana Telekomunikasi	4.435.000,00	4.435.000,00	100,00	2.645.000,00
7	Retribusi Insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Retribusi Usaha-Pelayanan Kelayaran Daerah	4.812.875,00	702.001,00	14,60	101.250,00
8	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grogol dan/atau Perikanan	10.801.510,00	4.931.125,00	45,65	2.113.541,00
9	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	4.410.825,00	343.810,00	7,80	1.037.458,00
10	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Bakul dan Cakupan	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan retribusi Perikanan Terumbu Karang Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	348.353,00
12	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan retribusi Perikanan Terumbu Karang Pengujian Bangunan Gedung	21.114.500,00	4.750.650,00	22,50	0,00
13	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan retribusi Perikanan Terumbu Karang Terasa Keris Asri (TKA)	612.225,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	85.023.051,00	28.843.643,00	33,92	15.229.114,00

5.1.2.1.2.3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp12.722.221.614,06 dari anggaran sebesar Rp14.725.990.474,00 atau sebesar 86,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.105.767.166,28 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.383.545.552,22 atau 15,78%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 119
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	100.000.000,00	99.817.997,00	99,82	99.811.992,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.107.516.124,00	9.522.553.030,00	85,73	8.975.446.483,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.440.911.820,00	3.030.870.587,00	88,06	3.201.058.981,00
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Lintas	77.562.300,00	48.974.000,00	63,14	828.849.716,28
	Jumlah	14.725.990.474,00	12.722.221.614,06	86,39	15.105.767.166,28

5.1.2.1.2.3.1. Belanja Pemeliharaan Tanah

Belanja Pemeliharaan Tanah Pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp99.817.997,00 dari anggaran sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 99,82%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp99.811.992,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.005,00 atau 0,01% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 120
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Tanah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Tanah- Lapangan-Tanah untuk Taman	100.000.000,00	99.817.997,00	99,82	99.811.992,00
	Jumlah	100.000.000,00	99.817.997,00	99,82	99.811.992,00

5.1.2.1.2.3.2. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp9.522.553.030,00 dari anggaran sebesar Rp11.107.516.124,00 atau sebesar 85,73%, Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp8.975.446.483,00 mengalami kenaikan sebesar Rp547.106.547,00 atau 6,10%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 121
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar - Alat Berat-Silinder Generator Set	70.400.400,00	48.120.000,00	68,34	31.523.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor-Pemeriksaan	8.439.733.300,00	7.224.768.628,00	85,60	5.446.760.237,00
3	Belanja Pemeliharaan alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	374.250.000,00	437.238.252,00	79,62	666.732.948,00

	Bermain-Kendaraan Bermotor Penumpang				
4	Belanja Pemeliharaan dan Angkutan- Alat Angkutan dari Bersepeda- Kendaraan bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	44.102.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Alat angkutan Dari Bersepeda-Kendaraan Bersepeda Khusus	0,00	0,00	0,00	145.191.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bersepeda- Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	15.363.620,00	4.800.000,00	31,29	0,00
8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Bersepeda- Alat Angkutan Apung Bersepeda Khusus	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Alat Berhenti dan Alat Ular- Alat Berhenti Bersepeda- Parkiran Berhenti Kaki	2.775.000,00	2.020.000,00	72,79	7.500.000,00
10	Belanja Pemeliharaan Alat Berhenti dan Alat Ular-Alat Berhenti tak Bersepeda-Alat Tak Bersepeda Berhenti	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	32.308.800,00	26.974.350,00	82,82	289.019.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor- Alat Pendingin	280.783.520,00	250.865.200,00	89,71	348.780.300,00
14	Belanja pemeliharaan alat Kesehatan dan Kesehatan- Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	72.205.000,00	0,00	0,00	0,00
15	Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Desk-Personal Komputer	388.243.200,00	346.772.750,00	89,33	110.660.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	120.000.000,00	110.000.000,00	90,17	0,00
17	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	308.830.400,00	253.220.600,00	81,98	28.780.000,00
18	Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Server	685.804.884,00	683.874.300,00	99,12	1.328.853.000,00
	Jumlah	11.187.516.334,00	9.521.853.650,00	85,13	8.975.646.483,00

5.1.2.1.2.3.3. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.050.876.587,06 dari anggaran sebesar Rp3.440.911.830,00 atau sebesar 88,66%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.201.658.981,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.150.782.393,94 atau 41,35%, sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 122
Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.283.840.315,00	2.911.400.027,06	88,66	1.877.029.121,00
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	157.871.835,00	139.476.530,00	88,30	1.324.619.836,00
	Jumlah	3.441.712.150,00	3.050.876.557,06	88,66	3.201.648.957,00

5.1.2.1.2.3.4. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp48.974.000,00 dari anggaran sebesar Rp77.562.500,00 atau sebesar 63,14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp828.849.710,28 mengalami penurunan sebesar Rp779.875.710,28 atau 94,09%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 123
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	810.099.710,28
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pemukiman Air Bersih/Air Baku	77.562.500,00	48.974.000,00	63,14	18.750.000,00
	Jumlah	77.562.500,00	48.974.000,00	63,14	828.849.710,28

5.1.2.1.2.4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp30.492.462.786,00 dari anggaran sebesar Rp49.059.104.310,00 atau sebesar 62,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.439.714.452,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.947.251.666,00 atau 8,81% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 124
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas dalam Negeri	49.059.104.310,00	30.492.462.786,00	62,15	33.439.714.452,00
	Jumlah	49.059.104.310,00	30.492.462.786,00	62,15	33.439.714.452,00

5.1.2.1.2.4.1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp30.492.462.786,00 dari anggaran sebesar Rp49.059.104.310,00 atau sebesar 62,15%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.439.714.452,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.947.251.666,00 atau 8,81% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 125
Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.420.831.810,00	21.874.605.879,00	69,28	22.935.279.158,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.109.607.500,00	8.568.563.188,00	50,08	9.753.319.894,00
4	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	912.233.000,00	282.273.750,00	31,04	181.665.000,00
5	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	816.434.000,00	337.020.000,00	40,36	229.450.000,00
	Jumlah	49.059.104.310,00	30.492.462.769,00	62,15	33.435.714.452,00

5.1.2.1.2.5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan /atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.847.648.996,00 dari anggaran sebesar Rp3.066.406.930,00 atau sebesar 92,87%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.372.214.400,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.524.565.404,00 atau 34,87%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 126
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.810.406.930,00	1.662.205.000,00	91,81	2.938.785.500,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.256.000.000,00	1.185.443.996,00	94,38	1.433.428.900,00
	Jumlah	3.066.406.930,00	2.847.648.996,00	92,87	4.372.214.400,00

5.1.2.1.2.5.1. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/ Masyarakat

Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.662.205.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.810.406.930,00 atau sebesar 91,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.938.785.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.276.580.500,00 atau 43,44%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 127
Anggaran dan Realisasi Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja hadiah yang bersifat Perorangan	1.050.000.000,00	834.105.000,00	88,96	270.585.500,00
2	Belanja Bantuan	740.400.000,00	728.100.000,00	98,34	314.700.000,00
3	Belanja Pemangan Dampak Sosial Kermahasiswaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00

4	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Dana (TKDD)	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00
5	Belanja Bantuan Kemitia	0,00	0,00	0,00	1.778.500.000,00
	Jumlah	1.815.406.906,00	1.843.585.000,00	91,81	2.938.785.000,00

5.1.2.1.2.5.2. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.185.443.996,00 dari anggaran sebesar Rp1.256.000.000,00 atau sebesar 94,38%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.433.428.900,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp247.984.904,00 atau 17,30%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 128
Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Masyarakat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.256.000.000,00	1.185.443.996,00	94,38	937.847.200,00
2	Belanja jasa yang diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	495.581.700,00
	Jumlah	1.256.000.000,00	1.185.443.996,00	94,38	1.433.428.900,00

5.1.2.1.2.6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang dan Jasa BOS pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp79.965.200.662,00 dari anggaran sebesar Rp75.226.400.000,00 atau sebesar 106,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp81.383.261.965,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.418.061.303,00 atau 1,74% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 129
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	75.226.400.000,00	79.965.200.662,00	106,30	81.383.261.965,00
	Jumlah	75.226.400.000,00	79.965.200.662,00	106,30	81.383.261.965,00

Realisasi sebesar 106,30% (melebihi anggaran) terjadi karena adanya kenaikan nilai salur dana BOSPP dari Pemerintah Pusat ke sekolah akibat dari bertambahnya jumlah siswa. Dana BOSPP merupakan penerimaan Non Kas Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAK Non Fisik) yang disalurkan langsung ke Rekening Kas sekolah penerima, yaitu 532 SD Negeri sebesar Rp57.115.787.287,00 dan 61 SMP Negeri sebesar Rp22.849.413.375,00.

5.1.2.1.2.7. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp19.012.644.259,00 dari anggaran sebesar Rp25.206.205.000,00 atau sebesar 75,43%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.115.406.658,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.102.762.399,00 atau 9,96% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 130
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	25.206.205.000,00	19.012.644.250,00	75,43	21.115.406.618,00
	Jumlah	25.206.205.000,00	19.012.644.250,00	75,43	21.115.406.618,00

BOK Puskesmas merupakan penerimaan Non Kas Daerah yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (DAK Non Fisik) yang dialokasikan langsung ke Rekening Kas Puskesmas sebanyak 34 Puskesmas se Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penggunaan Dana BOK adalah untuk membina operasional pelayanan bidang kesehatan di puskesmas yaitu pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita gizi kurang, bantuan transportasi petugas dan kader kesehatan serta insentif untuk petugas puskesmas yang melaksanakan pelayanan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat).

5.1.2.1.2.8. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp66.869.329.637,70 dari anggaran Rp70.123.440.220,00 atau sebesar 95,36%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp78.946.105.085,02 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.076.775.447,32 atau 15,30% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 131
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	70.123.440.220,00	66.869.329.637,70	95,36	78.946.105.085,02
	Jumlah	70.123.440.220,00	66.869.329.637,70	95,36	78.946.105.085,02

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan realisasi dari penerimaan Non Kas Daerah yang berasal dari penerimaan atau jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Sukadana dan 34 Puskesmas yang bersumber dari klaim BPJS Kesehatan.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah

Belanja Hibah terealisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp241.174.866.230,90 dari anggaran sebesar Rp283.526.070.668,00 atau sebesar 85,06%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp234.335.347.242,48 maka mengalami kenaikan sebesar Rp6.839.518.988,42 atau sebesar 2,92%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 132
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	88.325.568.765,00	83.926.835.112,22	95,02	20.485.390.701,95
2	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Keresayakanan yang Berbadan Hukum Indonesia	140.909.805.328,00	112.205.713.418,68	79,60	189.842.316.834,53

3	Belanja Hibah Dana BOS	23.915.200.000,00	21.811.941.880,00	90,37	23.734.434.000,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Khusus Partai Politik	1.644.806.573,00	1.297.827.800,00	78,90	1.223.183.700,00
5	Belanja Hibah Dana BOS P	20.130.600.000,00	19.932.508.880,00	99,02	0,00
Jumlah		283.026.070.600,00	240.174.906.230,98	84,86	234.235.247.242,48

5.1.2.1.3.1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp83.926.835.512,22 dari anggaran sebesar Rp88.325.568.765,00 atau sebesar 95,02%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp20.485.390.705,95 maka mengalami kenaikan sebesar Rp63.441.444.806,27 atau sebesar 309,69%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 133
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	74.000.100.000,00	73.759.367.000,00	99,67	17.481.745.080,00
2	Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat	14.325.468.765,00	11.167.448.512,22	77,97	3.003.645.625,95
Jumlah		88.325.568.765,00	83.926.835.512,22	95,02	20.485.390.705,95

5.1.2.1.3.1.1. Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat 2024 terealisasi sebesar Rp73.759.367.000,00 dari anggaran sebesar Rp74.000.100.000,00 atau sebesar 99,67%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp17.481.745.080,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp56.277.621.920,00 atau sebesar 321,92%. Terdapat Kenaikan Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat karena adanya kegiatan Pemilu Tahun 2024, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 134
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	74.000.100.000,00	73.759.367.000,00	99,67	17.481.745.080,00
Jumlah		74.000.100.000,00	73.759.367.000,00	99,67	17.481.745.080,00

Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat teralisasi sebagai berikut:

Tabel 135
Realisasi Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)
1	Hibah Uang kepada POLRES Lampung Timur	4.000.000.000,00
2	Hibah Uang kepada POLDA Lampung	1.800.000.000,00
3	Hibah Uang kepada ECOM Lampung Timur	2.000.000.000,00
4	Hibah Uang kepada Kemeng OTD (Rp)	5.750.267.000,00
5	Hibah Uang kepada KPU Kabupaten Lampung Timur	20.800.100.000,00
6	Hibah Uang kepada BAWANLU Kabupaten Lampung Timur	23.400.000.000,00
Jumlah		73.759.367.000,00

Atas realisasi belanja hibah uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana Tabel 135, terdapat saldo per 31 Desember 2024 atas hibah uang kepada KPU sebesar Rp5.780.642.588,70 dan BAWASLU sebesar Rp5.761.340.208,00. Hibah Uang kepada KPU dan BAWASLU terdapat pada Kegiatan Penyusunan Program di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Desa, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

5.1.2.1.3.1.2. Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat

Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp10.167.468.512,22 dari anggaran sebesar Rp14.325.468.765,00 atau sebesar 70,97%. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp3.003.645.625,95 maka mengalami kenaikan sebesar Rp7.163.822.886,27 atau sebesar 238,50% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 136
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Barang Kepada Pemerintah Pusat	14.325.468.765,00	10.167.468.512,22	70,97	3.003.645.625,95
	Jumlah	14.325.468.765,00	10.167.468.512,22	70,97	3.003.645.625,95

5.1.2.1.3.2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga, Organisasi, Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp112.205.713.418,68 dari anggaran sebesar Rp149.509.895.328,00 atau sebesar 75,05%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp89.842.316.836,53 mengalami penurunan sebesar Rp77.636.603.417,85 atau 40,90%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 137
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Kepada Badan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Berbadan Hukum, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan-Undang-undang	101.637.112.229,00	78.319.873.688,22	78,04	150.874.128.160,01
2	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Kemurahan Taxation	2.022.000.000,00	1.790.840.000,00	88,57	2.140.181.150,00
3	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Berbadan Sosial Kemasyarakatan	44.883.783.099,00	30.345.799.730,46	67,72	36.728.007.526,52
4	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	723.000.000,00	700.000.000,00	96,55	0,00
	Jumlah	149.509.895.328,00	112.205.713.418,68	75,05	189.842.316.836,53

5.1.2.1.3.2.1. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp79.319.073.688,22 dari anggaran sebesar Rp101.637.112.229,00 atau sebesar 78,04%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp150.974.128.160,01 mengalami penurunan Sebesar Rp71.655.054.471,79 atau 47,40%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 138
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Perundang-Undangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.811.500.000,00	12.443.500.000,00	89,10	34.308.032.900,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	87.825.612.229,00	66.875.571.688,22	76,15	116.666.095.260,00
	Jumlah	101.637.112.229,00	79.319.073.688,22	78,04	150.974.128.160,01

5.1.2.1.3.2.2. Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar

Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.790.840.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.022.000.000,00 atau sebesar 88,57%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp2.140.181.150,00 mengalami penurunan Sebesar Rp349.341.150,00 atau 16,32%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 139
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.348.000.000,00	1.344.000.000,00	99,66	497.500.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	453.000.000,00	446.840.000,00	98,64	1.442.681.150,00
	Jumlah	2.022.000.000,00	1.790.840.000,00	88,57	2.140.181.150,00

5.1.2.1.3.2.3. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat sosial Kemasyarakatan

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp30.395.799.730,46 dari anggaran sebesar Rp44.885.783.099,00 atau sebesar 67,72%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp Rp36.728.007.526,52 mengalami penurunan Sebesar Rp6.332.207.796,06 atau 17,24%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 140
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sekeloa Berifat sosial
Kemasyarakatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sekeloa Berifat Sosial Kemasyarakatan	701.800.000,00	701.800.000,00	100,00	1.031.949.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sekeloa Berifat Sosial Kemasyarakatan	44.184.183.000,00	29.094.199.730,40	67,21	33.690.028.526,32
	Jumlah	44.885.783.000,00	30.895.799.730,40	67,72	36.728.977.526,32

5.1.2.1.3.2.4. Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 141
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	240.000.000,00	0,00	0,00	1.031.949.000,00
	Jumlah	240.000.000,00	0,00	0,00	36.728.977.526,32

5.1.2.1.3.2.5. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun Anggaran 2024 terrealisasi sebesar Rp700.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp725.000.000,00 atau sebesar 96,55%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 142
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	725.000.000,00	700.000.000,00	96,55	0,00
	Jumlah	725.000.000,00	700.000.000,00	96,55	0,00

5.1.2.1.3.3. Belanja Hibah Dana BOS

Belanja Hibah Dana BOS merupakan Belanja Dana BOS yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah swasta. Pada Tahun Anggaran 2024 terrealisasi sebesar Rp23.811.981.000,00 dari anggaran sebesar Rp23.915.200.000,00 atau sebesar 99,57%, Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp Rp22.754.454.000,00 mengalami kenaikan Sebesar Rp1.057.527.000,00 atau 4,65% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 143
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah BOS
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diarsip oleh Sekolah Swasta	23.915.200.000,00	23.811.480.000,00	99,57	22.754.654.900,00
	Jumlah	23.915.200.000,00	23.811.480.000,00	99,57	22.754.654.900,00

Belanja Hibah Dana BOSP merupakan belanja Dana BOSP yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah swasta yang disalurkan kepada 44 SD Swasta sebesar Rp6.597.576.000,00 dan 123 SMP Swasta sebesar Rp17.214.405.000,00.

5.1.2.1.3.4. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.297.827.800,00 dari anggaran sebesar Rp1.644.806.575,00 atau sebesar 78,90%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp1.253.185.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp44.642.100,00 atau 3,56%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 144
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bantuan Keuangan kepada DPC PIR Perjuangan Kab. Lampung Timur	241.722.100,00
2	Bantuan Keuangan kepada DPC PKS Kab. Lampung Timur	268.121.100,00
3	Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Nasdem Kab. Lampung Timur	150.011.800,00
4	Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Demokrasi Kab. Lampung Timur	139.020.400,00
5	Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Gerindra Kab. Lampung Timur	163.858.600,00
6	Bantuan Keuangan kepada DPC Partai Golkar Kab. Lampung Timur	159.738.100,00
7	Bantuan Keuangan kepada DPC PKS Kab. Lampung Timur	113.148.300,00
8	Bantuan Keuangan kepada DPC PAN Kab. Lampung Timur	62.206.400,00
	Jumlah	1.297.827.800,00

5.1.2.1.3.5. Belanja Hibah Dana BOSP

Belanja Hibah Dana BOSP di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp19.932.508.500,00 dari anggaran sebesar Rp20.130.600.000,00 atau sebesar 99,02%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 145
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	17.250.000.000,00	17.232.168.000,00	99,90	0,00
2	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.880.600.000,00	2.700.340.500,00	93,74	0,00
	Jumlah	20.130.600.000,00	19.932.508.500,00	99,02	0,00

Belanja Hibah Dana BOSP terdiri dari BOP PAUD dan BOP Kesetaraan. Dana BOP PAUD terealisasi sebesar Rp17.232.168.000,00 yang disalurkan kepada 842 Lembaga PAUD, sedangkan

Dana BOP Kesetaraan terealisasi sebesar Rp2.700.340.500,00 yang disalurkan kepada 21 Lembaga Kesejahteraan. Kenaikan Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh perubahan rekening belanja hibah BOSP. Pada Tahun 2023 Belanja Hibah BOSP terealisasi pada rekening Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela, dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Perubahan ini berdasarkan Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS.

5.1.2.1.4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.442.292.220,00 dari anggaran sebesar Rp3.156.775.675,00 atau sebesar 77,37%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp3.354.771.769,00 mengalami penurunan Sebesar Rp912.479.549,00 atau 27,20%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 146
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	3.084.775.675,00	2.370.282.220,00	76,84	3.124.889.769,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	0,00	0,00	0,00	220.882.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	3.156.775.675,00	2.442.292.220,00	77,37	3.344.771.769,00

5.1.2.1.4.1. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.370.292.220,00 dari anggaran sebesar Rp3.084.775.675,00 atau sebesar 76,84%. Apabila dibandingkan Tahun Anggaran Realisasi 2023 sebesar Rp3.124.889.769,00 mengalami penurunan Sebesar Rp754.597.549,00 atau 24,15%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 147
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Ditemuikan Kepada Individu	2.171.432.030,00	1.746.600.300,00	80,43	2.659.196.760,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Ditemuikan Kepada Individu	913.343.645,00	623.692.220,00	68,30	465.693.000,00
	Jumlah	3.084.775.675,00	2.370.292.220,00	76,84	3.124.889.769,00

5.1.2.1.4.2. Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp72.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp72.000.000,00 atau sebesar 100,00%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 148
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan sosial yang diserahkan kepada Kelompok Masyarakat	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	220.882.000,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp320.800.571.557,70 dari total anggaran belanja modal sebesar Rp383.985.335.511,00 atau sebesar 83,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp188.842.370.386,72 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp131.958.201.170,98 atau 69,88%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 149
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tanah	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	41.302.728.382,00	34.779.530.898,00	84,41	31.083.974.539,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	98.368.382.266,00	90.778.517.780,44	92,28	67.753.207.114,85
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	228.771.494.743,00	182.335.782.693,34	79,79	87.183.342.397,87
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.190.730.120,00	12.706.720.188,00	82,37	13.813.646.333,00
	Jumlah	383.985.335.511,00	320.800.571.557,70	83,55	188.842.370.386,72

Belanja Modal sebesar Rp320.800.571.557,70 direalisasikan untuk:

- Utang Retensi & Jangka Pendek Lainnya tahun lalu yang dibayar sebesar Rp26.881.401.841,80
- Belanja modal yang tidak menjadi aset (*Extracountable*) karena tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp18.868.348.885,75;
- Belanja modal yang tidak menjadi aset karena direklasifikasi ke belanja barang dan jasa sebesar Rp739.464.996,75;
- Belanja Modal yang menjadi aset tetap sebesar Rp274.311.355.833,40.

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp0,00, sebagai berikut:

Tabel 150
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal dan Peralatan Mesin Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp34.779.530.896,00 dari anggaran sebesar Rp41.202.728.382,00 atau sebesar 84,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp21.093.974.539,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.685.556.357,00 atau 64,88%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 151
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	71.425.337,00	70.386.937,00	98,55	15.760.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	6.482.065.000,00	3.711.249.800,00	56,11	230.400.000,00
3	Belanja Modal Alat Bangun dan Alat Usir	4.420.000,00	4.370.000,00	98,87	0,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	11.350.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tinggal	4.219.383.841,00	4.047.838.841,00	95,93	16.718.082.839,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komersial, dan Perawatan	975.208.981,00	566.665.223,00	58,10	341.980.000,00
7	Belanja Modal Alat Kelektoran dan Kendaraan	2.872.144.121,00	2.664.639.950,00	92,78	699.862.000,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	453.247.840,00	615.888.000,00	135,89	470.408.200,00
9	Belanja Modal Komputer	10.129.623.712,00	9.471.482.194,00	93,50	2.225.815.900,00
10	Belanja Modal Alat Komunikasi Kerja	0,00	0,00	0,00	20.116.000,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.800.120.000,00	8.373.211.150,00	85,44	0,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*	603.000.000,00	15.246.000,00	2,53	0,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BUTD	5.792.088.550,00	3.238.782.815,00	55,92	0,00
	Jumlah	41.202.728.382,00	34.779.530.896,00	84,41	21.093.974.539,00

5.1.2.2.2.1. Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat Besar di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp70.386.937,00 dari anggaran sebesar Rp71.425.337,00 atau sebesar 98,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.760.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp54.626.937,00 atau 346,62%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 152
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	6.127.337,00	5.850.000,00	95,01	0,00
2	Belanja Modal Alat Darat	65.298.000,00	64.536.937,00	98,83	15.760.000,00
	Jumlah	71.425.337,00	70.386.937,00	98,55	15.760.000,00

5.1.2.2.1.1. Belanja Modal Alat Besar Darat

Belanja Modal Alat Besar Darat di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.850.000,00 dari anggaran sebesar Rp6.157.337,00 atau sebesar 95,01%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 153
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Besar Darat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Mesin Prens	6.157.337,00	5.850.000,00	95,01	0,00
	Jumlah	6.157.337,00	5.850.000,00	95,01	0,00

5.1.2.2.1.2. Belanja Modal Alat Bantu

Belanja Modal Alat Bantu di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp64.536.937,00 dari anggaran sebesar Rp65.268.000,00 atau sebesar 98,88%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.760.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.776.937,00 atau 309,50%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 154
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bantu
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	65.268.000,00	64.536.937,00	98,88	15.760.000,00
	Jumlah	65.268.000,00	64.536.937,00	98,88	15.760.000,00

5.1.2.2.2. Belanja Modal Alat Angkutan

Belanja Modal Alat Angkutan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.711.249.800,00 dari anggaran sebesar Rp6.482.065.000,00 atau sebesar 88,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp550.400.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.160.849.800,00 atau 937,65%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 155
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	6.482.065.000,00	5.711.249.800,00	88,11	550.400.000,00
	Jumlah	6.482.065.000,00	5.711.249.800,00	88,11	550.400.000,00

5.1.2.2.2.1. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp5.711.249.800,00 dari anggaran sebesar Rp6.482.065.000,00 atau sebesar 88,11%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp550.400.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.160.849.800,00 atau 937,65%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 156
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Pemertanjan	1.191.488.000,00	2.445.800.000,00	75,67	750.400.000,00
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	241.950.000,00	241.950.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Bermotor Beroda Tiga	10.000.000,00	49.600.000,00	95,20	0,00
4	Belanja Modal Bermotor Beroda Tiga	19.627.000,00	37.917.000,00	95,88	0,00
5	Belanja Modal Bermotor Khusus	2.959.980.000,00	2.934.982.800,00	99,19	0,00
	Jumlah	6.493.045.000,00	5.711.249.800,00	88,11	750.400.000,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur di Tahun Anggaran 2024 direalisasi sebesar Rp4.370.000,00 dari anggaran sebesar Rp4.420.000,00 atau sebesar 98,87, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 157
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Bengkel	4.420.000,00	4.370.000,00	98,87	0,00
	Jumlah	4.420.000,00	4.370.000,00	98,87	0,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Alat Pertanian

Belanja Modal Alat Pertanian di Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 158
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00

5.1.2.2.4.1. Belanja Modal Alat Pengolahan

Belanja Modal Alat Pengolahan di Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat realisasi, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 159
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pengolahan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanam	0,00	0,00	0,00	9.950.000,00
2	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/ Ternak	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	11.550.000,00

5.1.2.2.2.5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp4.047.638.845,00 dari anggaran sebesar Rp4.219.383.841,00 atau sebesar 95,93%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp16.758.082.839,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.710.443.994,00 atau 75,85%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 160
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor	236.852.910,00	208.398.300,00	87,99	14.396.779.239,00
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.778.335.659,00	3.637.478.865,00	96,27	3.146.173.600,00
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Rapat/Peserta	384.195.272,00	201.661.680,00	98,76	215.130.890,00
	Jumlah	4.219.383.841,00	4.047.638.845,00	95,93	16.758.082.839,00

5.1.2.2.2.5.1. Belanja Modal Alat Kantor

Belanja Modal Alat Kantor di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp208.398.300,00 dari anggaran sebesar Rp236.852.910,00 atau sebesar 87,99%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.396.779.239,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp14.188.380.939,00 atau 98,55%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 161
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Meubel Keras	13.871.000,00	8.100.000,00	98,38	0,00
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Pencatatan Kantor	22.215.540,00	18.132.000,00	81,62	0,00
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	200.766.370,00	182.166.300,00	90,74	14.396.779.239,00
	Jumlah	236.852.910,00	208.398.300,00	87,99	14.396.779.239,00

5.1.2.2.2.5.2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Rumah Tangga di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.637.578.865,00 dari anggaran sebesar Rp3.778.335.659,00 atau sebesar 96,27%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.146.173.600,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.491.405.265,00 atau 69,49%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 162
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Meubel	3.142.087.592,00	3.046.579.796,00	96,96	1.686.435.590,00
2	Belanja Modal Alat Pembersih	3.494.500,00	2.100.000,00	60,06	9.700.000,00
3	Belanja Modal Alat Pendingin	479.563.127,00	442.479.640,00	92,27	254.086.000,00

4	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	3.264.880,00
5	Belanja Modal Alat Rencan Tengah Lanskap / Skema UTM	79.025.540,00	77.999.620,00	98,70	92.687.300,00
6	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	74.163.300,00	68.440.000,00	92,28	0,00
Jumlah		3.778.395.689,00	3.637.578.868,00	96,27	2.546.173.600,00

5.1.2.2.2.5.3. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp201.661.680,00 dari anggaran sebesar Rp204.195.272,00 atau sebesar 98,76%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp215.130.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13,468.320,00 atau 6,26%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 163
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	171.500.000,00	171.500.000,00	100,00	98.750.000,00
2	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00
3	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Majlis Kerja/Pejabat	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
4	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5	Belanja Modal Lemari dan Arak Pejabat	32.695.272,00	30.161.680,00	92,23	0,00
Jumlah		204.195.272,00	201.661.680,00	98,76	215.130.000,00

5.1.2.2.2.6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp566.665.225,00 dari anggaran sebesar Rp575.209.981,00 atau sebesar 98,51%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp341.980.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp224.685.225,00 atau 65,70%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 164
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Studio	575.209.981,00	566.665.225,00	98,51	326.380.000,00
2	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00
Jumlah		575.209.981,00	566.665.225,00	98,51	341.980.000,00

5.1.2.2.2.6.1. Belanja Modal Alat Studio

Belanja Modal Alat Studio di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp566.665.225,00 dari anggaran sebesar Rp575.209.981,00 atau sebesar 98,51%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp326.380.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp240.285.225,00 atau 73,62%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 165
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Studio
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	278.890.222,00	273.681.223,00	98,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	101.210.840,00	99.580.000,00	98,34	279.130.000,00
3	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	81.017.778,00	80.500.000,00	98,13	0,00
4	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.965.141,00	3.900.000,00	98,33	47.250.000,00
Jumlah		575.299.981,00	566.661.223,00	98,51	326.380.000,00

5.1.2.2.6.2. Belanja Modal Alat Komunikasi

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan belanja modal alat komunikasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 166
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Komunikasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	15.699.000,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00	15.699.000,00

5.1.2.2.7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.664.639.930,00 dari anggaran sebesar Rp2.872.144.121,00 atau sebesar 92,78%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp699.862.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.964.777.930,00 atau 280,74%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 167
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.510.242.065,00	1.437.730.930,00	95,20	0,00
2	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.361.902.056,00	1.226.909.000,00	90,09	699.862.000,00
Jumlah		2.872.144.121,00	2.664.639.930,00	92,78	699.862.000,00

5.1.2.2.7.1. Belanja Modal Alat Kedokteran

Belanja Modal Alat Kedokteran di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.437.730.930,00 dari anggaran sebesar Rp1.510.242.065,00 atau sebesar 95,20%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 168
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.436.871.525,00	1.437.165.390,00	95,20	0,00
2	Belanja Alat Kedokteran YHT	570.540,00	565.540,00	99,12	0,00
Jumlah		1.510.242.065,00	1.437.730.930,00	95,20	0,00

5.1.2.2.2.2. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum

Belanja Modal Alat Kesehatan Umum di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.226.909.000,00 dari anggaran sebesar Rp1.361.902.056,00 atau sebesar 90,09%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp699.862.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp527.047.000,00 atau 75,31%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 169
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kesehatan Umum
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.361.902.056,00	1.226.909.000,00	90,09	699.862.000,00
	Jumlah	1.361.902.056,00	1.226.909.000,00	90,09	699.862.000,00

5.1.2.2.2.8. Belanja Modal Alat Laboratorium

Belanja Modal Alat Laboratorium di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp615.888.000,00 dari anggaran sebesar Rp653.274.840,00 atau sebesar 94,28%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp470.408.200,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp145.479.800,00 atau 30,93%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 170
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	461.247.840,00	428.000.000,00	92,79	374.808.200,00
2	Belanja Modal Alat Penguji Praktis	192.000.000,00	187.888.000,00	97,86	95.600.000,00
	Jumlah	653.247.840,00	615.888.000,00	94,28	470.408.200,00

5.1.2.2.2.8.1. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium

Belanja Modal Unit Alat Laboratorium di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp428.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp461.247.840,00 atau sebesar 92,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp374.808.200,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp53.191.800,00 atau 14,19%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 171
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Unit Alat Laboratorium
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	6.819.840,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	275.128.625,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	454.428.000,00	428.000.000,00	94,18	0,00
4	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.679.575,00
	Jumlah	461.247.840,00	428.000.000,00	92,79	374.808.200,00

5.1.2.2.2.8.2. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah

Belanja Modal Unit Alat Peraga Praktek Sekolah di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp187.888.000,00 dari anggaran sebesar Rp192.000.000,00 atau sebesar 97,86%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp95.600.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp92.288.000,00 atau 96,54%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 172
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olahraga	192.000.000,00	187.888.000,00	97,86	95.600.000,00
	Jumlah	192.000.000,00	187.888.000,00	97,86	95.600.000,00

5.1.2.2.2.9. Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Komputer di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp9.471.452.194,00 dari anggaran sebesar Rp10.129.623.712,00 atau sebesar 93,50%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.225.815.500,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp7.245.636.694,00 atau 325,53%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 173
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer
Tahun Anggaran 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Unit	8.259.431.088,00	7.808.840.084,00	94,54	1.895.629.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.869.941.724,00	1.662.612.110,00	88,91	330.186.500,00
	Jumlah	10.129.623.712,00	9.471.452.194,00	93,50	2.225.815.500,00

5.1.2.2.2.9.1. Belanja Modal Komputer Unit

Belanja Modal Komputer Unit di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp7.808.840.084,00 dari anggaran sebesar Rp8.259.431.088,00 atau sebesar 94,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.895.629.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.913.211.084,00 atau 311,94%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 174
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer Unit
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Komputer Jaringan	67.558.941,00	65.783.430,00	97,37	193.000.000,00
2	Belanja Modal Personal Komputer	8.144.767.997,00	7.696.943.184,00	94,50	1.260.226.000,00
3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	47.323.800,00	46.113.670,00	97,42	942.400.000,00
	Jumlah	8.259.431.088,00	7.808.840.084,00	94,54	1.895.629.000,00

5.1.2.2.2.9.2. Belanja Modal Peralatan Komputer

Belanja Modal Peralatan Komputer di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.662.612.110,00 dari anggaran sebesar Rp1.869.941.724,00 atau sebesar 88,91%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp330.186.500,00 maka realisasi

Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.332.425.610,00 atau 403,54%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 175
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	1.334.138.881,00	1.297.867.170,00	98,28	122.726.000,00
2	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	365.754.743,00	364.744.940,00	99,72	207.438.500,00
	Jumlah	1.699.943.724,00	1.662.612.110,00	98,95	330.164.500,00

5.1.2.2.2.10. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja di Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan sehingga terealisasi Rp0,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 176
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	20.116.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	20.116.000,00

5.1.2.2.2.10.1. Belanja Modal Alat Pelindung

Belanja Modal Alat Pelindung di Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan sehingga terealisasi Rp0,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 177
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Pelindung
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Masker	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
2	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.616.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	20.116.000,00

5.1.2.2.2.11. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp8.373.211.170,00 dari anggaran sebesar Rp9.800.120.000,00 atau sebesar 85,44%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 178
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.800.120.000,00	8.373.211.170,00	85,44	0,00
	Jumlah	9.800.120.000,00	8.373.211.170,00	85,44	0,00

5.1.2.2.12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp15.246.000,00 dari anggaran sebesar Rp603.000.000,00 atau sebesar 2,53%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 179
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-DOK Klaten	603.000.000,00	15.246.000,00	2,53	0,00
	Jumlah	603.000.000,00	15.246.000,00	2,53	0,00

5.1.2.2.13. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.238.782.815,00 dari anggaran sebesar Rp5.792.088.550,00 atau sebesar 55,92%, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 180
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.792.088.550,00	3.238.782.815,00	55,92	0,00
	Jumlah	5.792.088.550,00	3.238.782.815,00	55,92	0,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp90.778.537.780,46 dari anggaran sebesar Rp98.368.382.266,00 atau sebesar 92,38%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.753.207.114,85 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.025.330.665,61 atau 33,98% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 181
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	98.112.198.266,00	90.148.212.780,46	92,38	67.753.207.114,85
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	296.184.000,00	180.325.000,00	60,89	0,00
	Jumlah	98.368.382.266,00	90.778.537.780,46	92,28	67.753.207.114,85

5.1.2.2.3.1. Belanja Modal Bangunan Gedung

Belanja Modal Bangunan Gedung di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp90.598.212.780,46 dari anggaran sebesar Rp98.112.198.266,00 atau sebesar 92,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.753.207.114,85 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.845.005.665,61 atau 33,72%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 182
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	98.112.198.266,00	90.598.212.780,46	92,34	67.753.207.114,85
	Jumlah	98.112.198.266,00	90.598.212.780,46	92,34	67.753.207.114,85

5.1.2.2.3.1.1. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp90.598.212.780,46 dari anggaran sebesar Rp98.112.198.266,00 atau sebesar 92,34%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp67.753.207.114,85 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp22.845.005.665,61 atau 33,72%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 183
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.218.083.562,00	7.074.493.217,07	69,23	22.307.505.084,90
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	12.250.000,00	14.019.458,80	98,36	280.162.699,00
3	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	13.717.604.375,00	12.953.800.666,83	94,43	4.254.313.484,30
4	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	71.796.348.329,00	68.907.728.308,00	95,98	37.189.888.340,68
5	Belanja Modal Bangunan Perserikatan/Perkumpulan	1.200.000.000,00	1.285.405.854,00	94,64	20.399.412,30
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kegiatan Kelembagaan	0,00	0,00	0,00	64.302.879,28
7	Belanja Modal Taman	1.072.000.000,00	182.668.475,76	13,74	3.246.375.360,00
8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.201.234,89
	Jumlah	98.112.198.266,00	90.598.212.780,46	92,34	67.753.207.114,85

5.1.2.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp180.325.000,00 dari anggaran sebesar Rp256.184.000,00 atau sebesar 70,39%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 184
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	256.184.000,00	180.325.000,00	70,39	0,00
	Jumlah	256.184.000,00	180.325.000,00	70,39	0,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp182.535.782.693,24 dari anggaran sebesar Rp228.771.494.743,00 atau sebesar 79,79%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp87.181.542.397,87 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp95.354.240.295,37 atau 109,37% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 185
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	223.407.895.952,00	177.685.867.278,19	79,53	80.912.042.329,59
2	Belanja Modal Bangunan Air	2.945.133.066,00	2.523.759.890,09	85,74	3.886.647.588,28
3	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
4	Belanja Modal Jaringan	2.346.633.995,00	2.284.219.623,08	96,94	2.314.962.180,00
5	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi (B-1.2)	51.831.700,00	28.986.500,00	55,92	0,00
	Jumlah	228.771.694.543,00	182.836.762.693,34	79,79	87.189.543.397,87

5.1.2.2.4.1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

Belanja Modal Jalan dan Jembatan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp177.685.867.278,19 dari anggaran sebesar Rp223.407.895.952,00 atau sebesar 79,53%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp80.912.042.329,59 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp96.773.824.948,60 atau 119,60% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 186
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	217.567.223.792,00	174.132.009.671,99	80,04	70.106.414.397,89
2	Belanja Modal Jembatan	5.840.672.160,00	3.553.857.606,20	60,83	10.806.627.931,70
	Jumlah	223.407.895.952,00	177.685.867.278,19	79,53	80.912.042.329,59

5.1.2.2.4.1.1. Belanja Modal Jalan

Belanja Modal Jalan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp174.132.009.671,99 dari anggaran sebesar Rp217.567.223.792,00 atau sebesar 80,04%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.106.414.397,89 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp104.025.595.274,10 atau 148,38% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 187
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	214.379.788.914,00	173.234.916.167,99	80,81	70.022.608.747,89
2	Belanja Modal Jalan Khusus	1.187.434.878,00	892.089.504,00	75,19	23.955.605,00
3	Belanja Modal Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.029.000,00
	Jumlah	217.567.223.792,00	174.132.009.671,99	80,04	70.106.414.397,89

5.1.2.2.4.1.2. Belanja Modal Jembatan

Belanja Modal Jembatan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp3.553.857.606,20 dari anggaran sebesar Rp5.840.672.160,00 atau sebesar 60,85%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.805.627.931,70 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.251.770.325,50 atau 67,11% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 188
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jembatan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	3.840.672.160,00	3.553.857.606,20	60,85	10.805.627.931,70
	Jumlah	3.840.672.160,00	3.553.857.606,20	60,85	10.805.627.931,70

5.1.2.2.4.2. Belanja Modal Bangunan Air

Belanja Modal Bangunan Air di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.525.759.890,05 dari anggaran sebesar Rp2.945.733.096,00 atau sebesar 85,74%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.886.647.888,28 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.360.887.998,23 atau 35,01% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 189
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.545.733.096,00	2.289.110.716,09	89,92	3.264.970.575,90
2	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	400.000.000,00	236.649.173,96	59,16	621.677.312,38
	Jumlah	2.945.733.096,00	2.525.759.890,05	85,74	3.886.647.888,28

5.1.2.2.4.2.1. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Belanja Modal Bangunan Air Irigasi di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.289.110.716,09 dari anggaran sebesar Rp2.545.733.096,00 atau sebesar 89,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.264.970.575,90 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp975.859.859,81 atau 29,89% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 190
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Irigasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Perencanaan Irigasi	2.545.733.096,00	2.289.110.716,09	89,92	3.264.970.575,90
	Jumlah	2.545.733.096,00	2.289.110.716,09	89,92	3.264.970.575,90

5.1.2.2.2. Belanja Modal Bangunan Air Kotor

Belanja Modal Bangunan Air Kotor di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp236.649.173,96 dari anggaran sebesar Rp490.000.000,00 atau sebesar 48,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp621.677.312,38 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp385.028.138,42 atau 61,93% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 191
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Air Kotor
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Pemukiman Air Kotor	0,00	0,00	0,00	421.677.312,38
2	Belanja Modal Bangunan Pemukiman Air Kotor	490.000.000,00	236.649.173,96	48,31	0,00
	Jumlah	490.000.000,00	236.649.173,96	48,31	421.677.312,38

5.1.2.2.3. Belanja Modal Instalasi

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Belanja Modal Instalasi dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 192
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00

5.1.2.2.3.1. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 193
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Jaringan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.284.205.025,00 dari anggaran sebesar Rp2.366.033.995,00 atau sebesar 96,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.374.902.180,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp90.697.155,00 atau 3,82% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 194
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.264.033.995,00	2.284.205.025,00	96,54	2.374.902.180,00
	Jumlah	2.264.033.995,00	2.284.205.025,00	96,54	2.374.902.180,00

5.1.2.2.4.4.1. Belanja Modal Jaringan Listrik

Belanja Modal Jaringan Listrik di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp2.284.205.025,00 dari anggaran sebesar Rp2.366.033.995,00 atau sebesar 96,54%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.374.902.180,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp90.697.155,00 atau 3,82% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 195
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Listrik
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.166.033.995,00	2.264.205.025,00	96,54	2.374.902.180,00
	Jumlah	2.166.033.995,00	2.264.205.025,00	96,54	2.374.902.180,00

5.1.2.2.4.4.2. Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD

Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp39.950.500,00 dari anggaran sebesar Rp51.831.700,00 atau sebesar 77,08% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 196
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jaringan Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD	51.831.700,00	39.950.500,00	77,08	0,00
	Jumlah	51.831.700,00	39.950.500,00	77,08	0,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal tersebut digunakan untuk pembelian buku/keposokan, pengadaan alat olah raga lainnya, belanja modal Aset BOS, dan belanja modal aset BOSP pada Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp12.706.720.188,00 dari anggaran sebesar Rp15.392.730.120,00 atau sebesar 82,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.813.646.335,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp106.926.147,00 atau 0,83% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 197
Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Persewaan	62.050.120,00	51.898.200,00	83,77	12.237.046.333,00
2	Belanja Modal (Barang Bekas) Kewirausahaan (Dakong)	498.000.000,00	498.250.000,00	99,24	177.250.000,00

3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	199.350.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.700.180.000,00	12.164.861.988,00	82,75	0,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	136.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	18.392.730.120,00	12.706.729.188,00	82,66	12.813.646.335,00

Terdapat anggaran sebesar Rp136.500.000,00 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP yang tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh pergeseran Rencana Kegiatan Sekolah (RKAS) yang tidak dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tidak terakomodir pada perubahan APBD 2024.

5.1.2.2.5.1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan

Belanja Modal Bahan Perpustakaan di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp51.608.200,00 dari anggaran sebesar Rp62.050.120,00 atau sebesar 83,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.237.046.335,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.185.438.135,00 atau 99,58% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 198
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	62.050.120,00	51.608.200,00	83,17	12.237.046.335,00
	Jumlah	62.050.120,00	51.608.200,00	83,17	12.237.046.335,00

5.1.2.2.5.1.1. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak

Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp51.608.200,00 dari anggaran sebesar Rp62.050.120,00 atau sebesar 83,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.237.046.335,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.185.438.135,00 atau 99,58% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 199
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Umum	62.050.120,00	51.608.200,00	83,17	12.237.046.335,00
	Jumlah	62.050.120,00	51.608.200,00	83,17	12.237.046.335,00

5.1.2.2.5.2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp490.250.000,00 dari anggaran sebesar Rp494.000.000,00 atau sebesar 99,24%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp377.250.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp113.000.000,00 atau 29,95% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 200
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Diakrasi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	494.000.000,00	490.250.000,00	99,24	377.250.000,00
	Jumlah	494.000.000,00	490.250.000,00	99,24	377.250.000,00

5.1.2.2.5.2.1. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp490.250.000,00 dari anggaran sebesar Rp494.000.000,00 atau sebesar 99,24%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp377.250.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp113.000.000,00 atau 29,95% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 201
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Musik	494.000.000,00	490.250.000,00	99,24	377.250.000,00
	Jumlah	494.000.000,00	490.250.000,00	99,24	377.250.000,00

5.1.2.2.5.3. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 202
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	199.350.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	199.350.000,00

5.1.2.2.5.3.1. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 203
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	199.350.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	199.350.000,00

5.1.2.2.5.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS di Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp12.164.861.988,00 dari anggaran sebesar Rp14.700.180.000,00 atau sebesar 82,75%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 204
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	14.700.180.000,00	12.164.861.988,00	82,75	0,00
	Jumlah	14.700.180.000,00	12.164.861.988,00	82,75	0,00

5.1.2.2.5.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2024 tidak terealisasi dari anggaran sebesar Rp136.500.000,00 sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel 205
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS lainnya	136.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	136.500.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp4.913.057.922,00 dari anggaran sebesar Rp8.550.000.000,00 atau sebesar 57,46%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp34.370.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.878.687.922,00 atau 14.194,61% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 206
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Tak Terduga	8.550.000.000,00	4.913.057.922,00	57,46	34.370.000,00
	Jumlah	8.550.000.000,00	4.913.057.922,00	57,46	34.370.000,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 207
Rincian Belanja Tak Terduga Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Dana kepada warga yang terdampak bencana akibat angin puting beliung Kecamatan Jorong dan Wajo, Bangor 2024	140.337.000,00
2	Dana kepada warga yang terdampak akibat angin puting beliung Kecamatan Jorong dan Wajo, Bangor Tahun 2024	332.148.000,00
3	Pemakaian atau Kebutuhan Sisa pengembalian belanja muktas dan muktas Sulamari Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2022	1.490.242.750,00
4	Pengembalian Dana BOS Kesehatan Penerimaan dan Evaluasi IHPK TA. 2023 dan RKUJ2 ke RKUJN/KPPN	1.809.143.657,00
5	Pengembalian dana BOS Bangor dan evaluasi IHPK TA. 2022, 2023 dan seluruh tahun TA. 2023 dan RKUJ2 ke RKUJN/KPPN	413.466.315,00
6	Bantuan biaya pemakaian bagi warga masyarakat Lampung Timur	641.500.000,00
	Jumlah	4.913.057.922,00

Terdapat realisasi belanja yang merupakan penarikan kembali atas setoran pengembalian belanja sebesar Rp1.490.242.750,00. Penarikan dilakukan untuk memenuhi permintaan ekspose dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Penarikan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024 dan disetorkan Kembali Ke Kas Daerah 6 Februari 2024 dengan nilai yang sama.

5.1.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain. Seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Lampung Timur merupakan realisasi Transfer Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp400.538.478.705,00 dari anggaran sebesar Rp420.608.901.075,00 atau sebesar 95,23%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.681.881.795,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.143.403.090,00 atau 1,02% Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 208
Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	20.287.426.673,00	7.412.100.000,00	36,54	0,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	404.681.881.795,00
	Jumlah	420.608.901.075,00	400.538.478.705,00	95,23	404.681.881.795,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil Terdiri Dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi kepada Pemerintahan Desa. Pada Tahun Anggaran 2024, Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp20.287.426.673,00 dan terealisasi sebesar Rp7.412.100.000,00 atau 36,54%, sebagaimana rincian berikut:

Tabel 209
Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	16.026.308.089,00	6.849.470.000,00	36,50	0,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.261.118.580,00	562.630.000,00	44,61	0,00
	Jumlah	20.287.426.673,00	7.412.100.000,00	36,54	0,00

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp393.126.378.705,00 dari Anggaran sebesar Rp400.321.474.400,00 atau sebesar 98,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.681.881.795,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.555.503.090,00 atau 2,86% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 210
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota Kepada Desa	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	404.681.881.795,00
	Jumlah	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	404.681.881.795,00

5.1.2.4.2.1. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa pada Tahun 2024 terrealisasi sebesar Rp393.126.378.705,00 dari Anggaran Sebesar Rp400.321.474.400,00 atau sebesar 98,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp404.681.881.795,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp11.555.503.090,00 atau 2,86% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 211
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	403.971.881.795,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	710.000.000,00
	Jumlah	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	404.681.881.795,00

5.1.2.4.2.1.1. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa pada Tahun 2024 terrealisasi sebesar Rp393.126.378.705,00 dari Anggaran Sebesar Rp400.321.474.400,00 atau sebesar 98,20%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp710.000.000,00 maka realisasi Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp392.416.378.705,00 atau 55.269,91% sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 212
Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang bersumber Dari Dana Desa	272.498.701.000,00	271.562.078.800,00	99,58	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota Kepada Desa yang bersumber Dari Alokasi Dana Desa	127.622.773.400,00	121.564.301.905,00	95,23	0,00
	Jumlah	400.321.474.400,00	393.126.378.705,00	98,20	710.000.000,00

5.1.3. Surplus/Defisit

Surplus/Defisit merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit diperoleh berdasarkan transaksi kas dari pendapatan, belanja dan transfer. Pada Tahun 2024 pendapatan terealisasi sebesar Rp2.337.112.000.417,93 dari anggaran sebesar Rp2.474.303.330.401,00 atau sebesar 94,46%, sedangkan Belanja Daerah Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2.309.190.574.317,60 dari anggaran Rp2.559.987.749.455,00 atau sebesar 90,20%.

Secara lebih lengkap hal tersebut disajikan dalam tabel sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 213
Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.474.303.330.401,00	2.337.112.000.417,93	94,46	2.131.663.102.990,38
2	Belanja Daerah	(2.559.987.749.455,00)	(2.309.190.574.317,60)	90,20	(2.096.191.300.837,89)
	Jumlah	(85.684.419.054)	27.921.426.100,33	(32,89)	35.471.862.343,69

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan

Pos Penerimaan Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Realisasi penerimaan pembiayaan pada Tahun 2024 sebesar Rp 87.541.900.803,05 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 214
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Kerugian kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terealisasi	1.000.000.000,00	0,00		0,00
2	Sisa Dana Akrifis Tahun Tersebutnya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	82.684.419.054,00	87.686.419.054,05	96,36	54.283.916.908,36
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLA)	0,00	(142.518.257,00)	0,00	(69.306.014,00)
	Jumlah	87.684.419.054,00	87.541.900.803,05	99,84	54.212.610.894,36

5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pos Pengeluaran Pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dipergunakan untuk penyertaan modal daerah. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 215
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00

5.1.4.2.1. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.000.000.000,00 sebagaimana terlihat dalam table berikut:

Tabel 216
Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Daerah
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	2.000.000.000,00

5.1.4.2.2. Pemberian Pinjaman Daerah

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak menganggarkan pembiayaan untuk pengeluaran Pemberian Pinjaman Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

Tabel 217
Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pengeluaran Investasi Non Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. SiLPA selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 218
Anggaran dan Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	Pendapatan	2.474.303.330.401,00	2.327.112.000.417,00	94,06	2.131.663.102.889,00
2	Belanja Daerah	(2.539.987.749.625,00)	(2.306.190.174.117,00)	(90,30)	(2.096.191.300.817,00)
3	Surplus/Defisit	(65.684.419.224,00)	27.921.826.299,00	(32,89)	35.471.802.069,00
4	Transfer/Retensi Pembiayaan	87.884.418.054,00	87.884.418.054,00	100,00	54.281.890.994,00
5	Keseluruhan SiLPA	0,00	(142.518.251,00)		(99.308.174,00)

6	Penggunaan pembiayaan	2.086.896.000,00	2.010.000.000,00	100,00	2.086.896.000,00
7	Pembayaran Jutro	87.684.419.054,05	87.641.900.903,85	99,83	87.612.416.893,36
8	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berjalan	0,00	113.463.326.903,38	0,00	87.684.419.054,05

SILPA Tahun 2024 sebesar Rp 113.463.326.903,38. Bila dibandingkan dengan SILPA Tahun 2023 sebesar Rp87.684.419.054,05 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.778.907.849,33 atau 29,40%. Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) periode s.d. 31 Desember 2024 sejumlah Rp 113.463.326.903,38 terdiri dari:

Tabel 219
Rincian SILPA periode s.d. 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	104.138.173.903,41	78.781.824.279,59
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	142,00	0,00
4	Kas di BLUD	3.163.411.044,97	3.131.802.932,40
5	Kas DOKP	128.500,00	928.500,00
6	Kas Dana BOK Penerimaan	7.747.576.913,00	5.745.765.342,00
	Jumlah	113.463.326.903,38	87.684.419.054,05

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SILPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Merupakan saldo hubungan antara saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyusutan lain yang berkenaan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp87.684.419.054,05 atau naik sebesar Rp33.471.802.161,69 atau 61,74 dari Tahun 2023 sebesar Rp54.281.916.906,36. Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp87.684.419.054,05 terdiri dari:

Tabel 220
Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 dan Tahun 2023

No	Uraian	Per 01 Januari TA 2024	Per 01 Januari TA 2023
1	Kas di Kas Daerah	78.781.824.279,59	64.704.076.305,14
2	Kas Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas Bendahara Pengeluaran	0,00	1.000.014,00
4	Kas di BLUD	3.131.802.932,40	8.275.839.919,22
5	Kas di Bendahara BOK	928.500,00	0,00
6	Kas Dana BOK Penerimaan	5.745.765.342,00	0,00

7	Kontrol lain	0,00	0,00
	Jumlah	87.684.419.054,05	54.281.916.906,36

- Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp87.684.419.054,05 naik sebesar Rp33.471.802.161,69 atau 61,74 dari Tahun 2023 yang sebesar Rp54.281.916.906,36.
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SiKPA
Adalah selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja pada LRA, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA Tahun 2024 sebesar Rp113.463.326.903,38 naik sebesar Rp25.778.907.849,33 atau 29,40% dari Tahun 2023 sebesar Rp87.684.419.054,05.
- Saldo Anggaran Lebih Akhir
Saldo anggaran lebih akhir Tahun 2024 sebesar Rp113.463.326.903,38 terdiri dari :

Tabel 221
Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 dan Tahun 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	104.118.175.903,61	78.789.634.279,39
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	142,00	0,00
4	Kas di BLUD	2.167.411.040,87	3.131.902.932,48
5	Kas di Bendahara BOS	184.900,00	026.500,00
6	Kas Dana BOS Penerimaan	7.161.656.913,00	5.763.765.342,00
	Jumlah	113.463.326.903,38	87.684.419.054,05

5.3. Neraca

Neraca atau laporan posisi keuangan (*balance sheet*) adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tertentu. Secara garis besar neraca terdiri atas aset (aktiva), kewajiban (*liabilities*) dan ekuitas. Untuk posisi keuangan per 31 Desember 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara umum sebagai berikut:

Tabel 222
Rincian Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Keseluruhan/Perubahan
1	Aset	2.430.842.605.030,81	2.237.938.166.408,95	192.904.436.621,86
	Jumlah Aset	2.430.842.605.030,81	2.237.938.166.408,95	192.904.436.621,86
2	Kewajiban	131.741.225.486,92	131.626.219.296,85	727.006.230,07
3	Ekuitas	2.299.099.447.543,89	2.106.311.747.142,13	192.777.696.401,76
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	2.430.842.605.030,81	2.237.938.166.408,95	192.904.436.621,86

Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.430.842.669.030,81 terdiri dari Aset lancar sebesar Rp340.985.671.732,63; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp42.565.942.464,22; Aset Tetap sebesar Rp 1.674.200.542.694,22; serta Aset Lainnya sebesar Rp373.090.512.139,74.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.747.225.486,92 terdiri dari Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp132.945.020,00, Pendapatan Diterima Dimuka Rp546.210.693,58 dan Utang Belanja Rp131.068.069.773,34 serta Saldo Total Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.299.095.443.543,89.

5.3.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 223
Rincian Aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Keseluruhan/Perubahan
1	Aset Lancar	340.985.671.732,63	295.311.775.188,38	45.673.896.544,25
2	Investasi Jangka Panjang	42.565.942.464,22	33.224.930.995,25	9.341.011.468,97
3	Aset Tetap	1.674.200.542.694,22	1.722.310.191.884,13	(48.109.648.189,91)
4	Aset Lainnya	373.090.512.139,74	189.081.267.941,59	183.959.244.198,15
	Jumlah	2.430.842.669.030,81	2.237.638.166.009,35	193.204.502.621,46

Berdasarkan rincian aset pada tabel di atas terlihat bahwa komposisi terbesar merupakan kelompok aset tetap yaitu sebesar 68,87% terhadap total keseluruhan aset Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA. 2024.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar tersebut terdiri atas kas dan setara kas. Adapun rincian aset lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 224
Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Keseluruhan/Perubahan
1	Kas di Kas Daerah	104.138.173.903,41	79.785.824.279,39	24.352.349.624,02
2	Kas di Rekening Pemerintah	0,00	0,00	0,00

3	Kas di Bendahara Pengeluaran	142,00	564.000,00	(563.858,00)
4	Kas di BLUD	2.263.411.084,87	3.331.902.932,46	(968.491.847,59)
5	Kas Lainnya	132.945.000,00	0,00	132.945.000,00
6	Kas Dana BOS	184.900,00	1.971.580,00	(1.786.680,00)
7	Kas Dana BOS Pendidikan	7.163.556.913,00	5.760.765.342,00	1.395.791.571,00
8	Pinang Pusk Daerah	14.606.556.892,75	14.204.168.747,50	402.388.145,25
9	Pinang Retribusi Daerah	7.840.600,00	16.297.000,00	(8.518.000,00)
10	Pinang Lain-Lain PAD yang Sah	9.062.305.841,00	12.375.720.278,87	(3.313.414.437,87)
11	Pinang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0,00	730.903.920,00	(730.903.920,00)
12	Pinang Transfer Antar Daerah	89.840.770.643,00	90.134.222.739,00	(293.452.096,00)
13	Pinang Lainnya	0,00	0,00	0,00
14	Penyisihan Pinang	(9.668.818.798,13)	(12.874.631.536,79)	3.205.812.738,66
15	Beban Dibayar Dineka	217.568.678,08	44.864.186,87	172.704.491,21
16	Persediaan	123.501.310.552,55	103.034.222.219,38	20.267.077.333,17
	Jumlah	344.985.671.732,63	295.281.775.588,38	45.633.896.144,25

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp340.985.671.732,63 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp45.633.896.144,25 atau 15,45%, apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp295.351.775.588,38. Rincian Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada Tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah (Kasda) adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan Kasda adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Per 31 Desember 2024 dan 2023, kas di Kas daerah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>104.138.173.903,41</u>	<u>78.785.824.279,59</u>

Kas di Kas Daerah merupakan kas dan setara kas yang ada pada Giro Bank Lampung Nomor 399.00.09.00001.6 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp104.138.173.903,41 mengalami kenaikan sebesar Rp25.352.349.623,82 atau 32,18% apabila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp78.785.824.279,59. Seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 225
Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Kas	18.781.824.279,34
2	Pembayaran Kas	1.801.843.075.384,81
3	Penerimaan Kas	1.756.888.727.962,89
4	Saldo Akhir Kas	184.138.173.903,41

Adapun Pembatasan Penggunaan Kas di Kas Daerah terdapat pada rincian table sebagai berikut:

Tabel 226
Pembatasan Penggunaan Kas pada Kas Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2024
1	Dana Tampung, Profil, Guna PMSD	4.118.264.835,31
2	Dana Tambahan, Penghasilan Guna	2.236.750.371,20
3	DAK Non Fiskal Bantuan Operasional Kesehatan & KB	2.142.347.828,00
4	DAK Non Fiskal Bantuan Operasional KB	162.882.443,20
5	DAK Non Fiskal Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan & Anak	19.403.201,00
6	DAK Non Fiskal Dana Fasilitas Pemantauan Model	27.823.604,00
7	DAK Non Fiskal Dana Kesehatan Pangan, Pertanian & Perikanan	56.813.250,00
8	DAK Non Fiskal Dana Pelayanan Administrasi	24.861,00
9	DAK Non Fiskal Dana Pelayanan Kependudukan	51.231.487,31
10	DAK Non Fiskal Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi UKM	51.976.185,00
11	DAK Fiskal Reguler Hibah Pendidikan	22.036.279,10
12	DAK Fiskal Penerimaan Jalan	110.981.374,98
13	DAK Fiskal Penerimaan Hibah Irigasi	3,00
14	DAK Fiskal Penerimaan Hibah Pertanian	7.389.000,00
15	DAK Fiskal Penerimaan Hibah Kesehatan dan Perkotaan	42.289.146,00
16	DAK Fiskal Penerimaan Kesehatan & KB	150.116.448,01
17	DAU SG-PPPK	0,00
18	DAU SG-Pendidikan	16.896.492.211,75
19	DAU SG-Kesehatan	8.312.234.125,00
20	DAU SG-PLPB	3.319.572.961,44
21	DAU Tambahan TIRB bagi ASN Guna Daerah	29.132.416.933,00
22	DRH CHT	294.347.796,00
23	DRH -Ganti	519.845.405,00
	Jumlah Pembatasan Kas	87.384.966.369,38
24	DAU	46.873.207.634,13
	Jumlah Kas di Kas Daerah	184.138.173.903,41

Penggunaan Silpa DAU SG pada APBD Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

- a) Silpa DAU SG Pendidikan sebesar Rp10.306.492.211,75 dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2025 untuk:
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp 7.687.925.500,00;
 - Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp 1.578.962.000,00
 - Kegiatan Pengelolaan PAUD sebesar Rp 1.015.016.000,00;
 - Gaji dan Tunjangan sebesar Rp 24.588.711,00.
- b) Silpa DAU SG Kesehatan sebesar Rp 8.352.234.229,00 dianggarkan pada APBD Perubahan Tahun 2025 untuk kegiatan:
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 7.654.494.176,00;
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 50.935.053,00;
 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp200.000.000,00;
 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebesar Rp 446.805.000
- c) Silpa DAU SG PUPR sebesar Rp3.319.572.991,44 dianggarkan untuk Kegiatan Rekonstruksi Jalan.
- d) Silpa DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah sebesar Rp25.152.419.935,00 telah direalisasikan untuk membayar THR Guru Daerah Tahun 2025 sebesar Rp25.086.696.900,00.

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo pendapatan/penerimaan yang sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
142,00	564.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa lebih belanja yang masih berada di bendahara pengeluaran dan belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024. Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp142,00. Kas tersebut berada pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah.

Selain itu terdapat uang tiripan atas setoran pengembalian tindak lanjut rekomendasi berdasarkan LHP BPK Nomor 32B/LHP/XVIII.BL/P03/2023 pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD sebesar Rp212.630.275,00 yang baru disetorkan Tahun 2025.

Kas Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

5.3.1.1.4. Kas di Bendahara BLUD

Per 31 Desember 2024	Per 31 Desember 2023
(Rp)	(Rp)
2.163.411.044,97	3.131.902.932,46

Kas di BLUD merupakan kas yang ada dalam penguasaan Bendahara BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana dan Puskesmas se-Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 34 Puskesmas. Kas di BLUD per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.163.411.044,97. Bila dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp968.491.887,49 atau 30,92%. Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebagaimana terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 227
Rincian Kas di BLUD Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas Bejo Katen	40.777.004,04
2	Puskesmas Bulonjo	40.204.592,08
3	Puskesmas Duru Timor	15.312.451,76
4	Puskesmas Karya Tani	15.436.648,32
5	Puskesmas Paksan Aji	7.696.210,34
6	Puskesmas Adinjo	44.847.783,87
7	Puskesmas Datanghaji	50.413.460,80
8	Puskesmas Sekampung	37.021.880,35
9	Puskesmas Terimbo	14.098.332,78
10	Puskesmas Jabung	79.833.160,64
11	Puskesmas Paur Sakai	1.029.373,95
12	Puskesmas Pagar Raharjo	230.784.697,55
13	Puskesmas Perunggan	42.907.201,89
14	Puskesmas Seriber Bejo	42.085.712,54
15	Puskesmas Labuhan Maringgih	87.743.239,43
16	Puskesmas Srihewono	41.706.903,84
17	Puskesmas Way Mili	56.647.329,85
18	Puskesmas Wana	409.596,45
19	Puskesmas Mataran Baru	89.199.041,39
20	Puskesmas Way Jepara	240.237.465,02
21	Puskesmas Rajabasa Liris	70.875.469,98
22	Puskesmas Sirga Hapenari	85.275.618,33
23	Puskesmas Sirga Caka	45.836.780,01
24	Puskesmas Sukadana	19.434.011,40
25	Puskesmas Sukaraja Juhar	4.313.712,31
26	Puskesmas Sukaraja Tiga	3.013.047,00
27	Puskesmas Dookradjo	64.122.621,71
28	Puskesmas Tanjung Harapan	113.234,79

29	Puskesmas Pakalongan	586.570,00
30	Puskesmas Gari Wano	686.532,90
31	Puskesmas Sumar Uten	225.814,30
32	Puskesmas Purbalingga	17.642.878,38
33	Puskesmas Turih Sahar	17.147.076,40
34	Puskesmas Margono	8.191.814,30
35	KS/UD Sukadim	586.570.896,80
	Jumlah	2.163.411.844,07

Pada Kas BLUD PKM Labuhan Maringgai terdapat Kelebihan Pembayaran Pajak Tahun 2023 sebesar Rp142.518.251,00 yang pada Tahun 2023 tetap diakui sebagai kas. Pada Tahun 2024 telah dipotong pajak atas belanja BLUD sebesar Rp110.858.438,00 yang belum disetorkan ke kas negara. Hasil konfirmasi kepada KPP Metro diketahui bahwa atas potongan pajak tersebut belum distitinsi pada kelebihan penyeteroran pajak Tahun 2023.

Rincian Kas di Bendahara BLUD Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 3.

5.3.1.1.5. Kas Lainnya

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>132.945.020,00</u>	<u>0,00</u>

Kas Lainnya sebesar Rp 132.945.020,00 merupakan pajak pusat yang belum disetor per 31 Desember 2024 (Utang PFK) dengan rincian sebagai berikut:

- UPTD SDN Karang Anom sebesar Rp1.677.500,00
- UPTD SDN 1 Rejo Katon sebesar Rp 281.441,00
- UPTD SDN 1 Rama Puja sebesar Rp743.242,00
- UPTD SDN 2 Bandar Agung sebesar Rp545.455,00
- UPTD SMPN 1 Labuhan Ratu sebesar Rp 5.457.610,00
- UPTD SMPN 2 Labuhan Ratu sebesar Rp 8.831.008,00
- UPTD SMPN 2 Marga Sekampung sebesar Rp 2.949.760,00
- Puskesmas Pakuan Aji sebesar Rp1.600.566,00
- Puskesmas Labuhan Maringgai sebesar Rp110.858.438,00

5.3.1.1.6. Kas Dana BOSP

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>184.900,00</u>	<u>1.971.500,00</u>

Kas Dana BOSP adalah kas yang berada di bawah penguasaan Bendahara BOS SDN dan SMPN penerima Dana BOSP. Kas Bendahara BOS per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 184.900,00. Kas tersebut adalah Kas Bendahara BOSP SMPN 1 Way Bungur.

Selain Kas Tunai tersebut terdapat saldo Kas sebesar Rp26.764.185,00 yang merupakan pajak yang belum disetor per 31 Desember 2024 terdiri dari Pajak Pusat sebesar Rp 20.486.016,00 dan Pajak Daerah sebesar Rp6.278.169,00. Untuk Pajak Pusat (Utang PFK) telah dicatat pada Kas Lainnya sedangkan pajak daerah sebesar Rp6.278.169,00 adalah Pajak Restoran dan sejenisnya yang belum disetor oleh sekolah penerima Dana BOSP dengan rincian sebagai berikut:

- SDN 1 Rejo Katon sebesar Rp383.000,00;
 - SDN 1 Rukti Sedyo sebesar Rp 182.500,00;
 - SDN 1 Raman Aji sebesar Rp60.000,00;
 - SMPN 1 Labuhan Batu sebesar Rp 3.700.000,00;
 - SMPN 2 Labuhan Batu sebesar Rp1.010.669,00;
 - SMPN 2 Marga Sekampung sebesar Rp942.000,00.
- Rincian Kas Dana Bos terdapat pada Lampiran 4.

5.3.1.1.7. Kas Dana BOK Puskesmas

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>7.161.556.913,00</u>	<u>5.765.765.342,00</u>

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.161.556.913,00. Kas tersebut merupakan kas yang bersumber dari Dana Transfer Pusat yang disalurkan secara langsung ke puskesmas-puskesmas. Bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp5.765.765.342,00 Kas Dana BOK Puskesmas mengalami kenaikan sebesar Rp 1.395.791.571,00 atau 24,21%. Rincian Kas Dana BOK Puskesmas terdapat pada Lampiran 5.

5.3.1.1.8. Piutang Pajak Daerah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>14.606.556.892,75</u>	<u>14.204.168.747,50</u>

Piutang pajak merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa saldo tagihan pajak daerah kepada pihak ketiga (wajib pajak daerah) berdasarkan surat ketetapan pajak daerah yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan. Piutang Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp14.606.556.892,75. Bila dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp14.204.168.747,50 mengalami kenaikan sebesar Rp 402.388.145,25 atau 2,83%. Rincian Piutang Pajak Daerah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 228
Rincian Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Pajak Hotel	43.946.822,50	51.579.910,40
2	Piutang Pajak Restoran	189.305.698,90	189.572.333,80
3	Piutang Pajak Katering	214.816.630,00	136.022.480,00
4	Piutang Pajak Hiburan	15.429.000,00	15.629.000,00
5	Piutang Pajak Bakulatan (Bibit/land)	286.789.847,30	249.248.967,00
6	Piutang Pajak Bakulatan Lain	19.546.284,35	17.896.150,00
7	Piutang PPD (Dinas/Kantor Smdit)	4.756.031.126,00	4.767.300.503,00
8	Piutang Pajak Paksi	75.360.000,00	0,00
9	Piutang Pajak Air Tanah	78.711.224,00	10.619.208,00

10	Piutang PMBLB	3.750.000,00	3.750.000,00
11	Piutang PBB P2	8.956.882.474,00	8.742.547.825,00
12	Piutang RPJCTB	0,00	0,00
	Jumlah Piutang Pajak Daerah	14.606.886.892,78	14.204.148.745,00

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 6.

Rincian mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Piutang Pajak Hotel

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.948.622,60 mengalami penurunan sebesar Rp7.622.288,00 atau 14,78% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.570.910,60 Rincian Piutang Pajak Hotel sebagai berikut:

Tabel 229
Mutasi Piutang Pajak Hotel

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	51.570.910,60
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	191.422.445,00
3	Realisasi 2024	(99.044.733,00)
	Saldo akhir per 31 Desember 2024	43.948.622,60

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Hotel di atas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Hotel di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp191.422.445,00 dari saldo awal sebesar Rp 51.570.910,60 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Hotel tahun 2024 sebesar Rp199.044.733,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp43.948.622,60.

(b) Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.395.699,90 mengalami penurunan sebesar Rp5.176.634,00 atau 2,73% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp189.572.333,90 Rincian Mutasi Piutang Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel 230
Mutasi Piutang Pajak Restoran

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	189.572.333,90
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	291.364.804,00
3	Realisasi 2024	(296.541.438,00)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	184.395.699,90

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Restoran di atas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Restoran di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp291.364.804,00 dari saldo awal sebesar Rp189.572.333,90 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Restoran Tahun 2024 sebesar Rp296.541.438,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp184.395.699,90.

(c) Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Saldo Piutang Pajak Katering per 31 Desember 2024 sebesar Rp 214.616.620,00 mengalami kenaikan sebesar Rp58.594.220,00 atau 27,56% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp156.022.400,00 Rincian Mutasi Piutang Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagai berikut:

Tabel 231
Mutasi Piutang Pajak Katering

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo awal per 1 Januari 2024	136.022.400,00
2.	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	2.207.032.441,00
3.	Realisasi 2024	2.148.438.221,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	214.616.620,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Katering di atas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Katering di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.207.032.441,00 dari saldo awal sebesar Rp136.022.400,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Katering Tahun 2024 sebesar Rp2.148.438.221,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp214.616.620,00.

(d) Piutang Pajak Hiburan

Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.625.000,00 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan Piutang Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp15.625.000,00 Rincian Mutasi Piutang Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 232
Mutasi Piutang Pajak Hiburan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Saldo awal per 1 Januari 2024	15.625.000,00
2.	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	111.409.500,00
3.	Realisasi 2024	111.409.500,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	15.625.000,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Hiburan diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Hiburan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp111.409.500,00 dari saldo awal sebesar Rp15.625.000,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp111.409.500,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.625.000,00.

(e) Piutang Pajak Reklame Billboard

Saldo Piutang Pajak Reklame Billboard per 31 Desember 2024 sebesar Rp 286.789.847,92 mengalami kenaikan sebesar Rp37.540.880,92 atau 13,09% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp249.248.967,00 Rincian Mutasi Piutang Pajak Reklame Billboard sebagai berikut:

Tabel 233
Mutasi Piutang Pajak Reklame Billboard

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	249.248.967,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	1.236.909.507,00
3	Realisasi 2024	1.037.573.178,00
4	Koreksi Penyesuaian	(161.795.448,08)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	286.789.847,92

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Reklame Billboard diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Reklame Billboard di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.236.909.507,00 dari saldo awal sebesar Rp249.248.967,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Reklame Billboard Tahun 2024 sebesar Rp1.037.573.178,00 serta koreksi penyesuaian sebesar Rp161.795.448,08 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp286.789.847,92.

(f) Piutang Pajak Reklame Kain

Saldo Piutang Pajak Reklame Kain per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.546.284,33 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.092.134,33 atau 11,99% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.454.150,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain sebagai berikut:

Tabel 234
Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	17.454.150,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	281.933.933,00
3	Realisasi 2024	276.787.282,00
4	Koreksi Penyesuaian	(3.076.518,67)
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	19.546.284,33

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Reklame Kain diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Reklame Kain di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp281.933.933,00 dari saldo awal sebesar Rp17.454.150,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Reklame Kain Tahun 2024 sebesar Rp276.787.282,00 serta Koreksi penyesuaian sebesar Rp3.076.518,67 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.546.284,33.

(g) Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum per 31 Desember 2024 sebesar Rp 4.726.031.120,00 mengalami penurunan sebesar Rp41.729.813,00 atau 0,88% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.767.760.933,00. Piutang tersebut terdiri dari pajak yang dipungut KLP Sinar Siwo Mego Tahun 2012 sebesar Rp576.500.591,00 dan pajak yang dipungut PLN Tahun 2024 sebesar Rp4.149.530.529,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum sebagai berikut:

Tabel 235
Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum

No.	Uraian	Jumlah
	KLP Sinar Sowo Mega	
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	576.500.591,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	0,00
3	Realisasi 2024	0,00
	Saldo Akhir KLP Sinar Sowo Mega per 31 Desember 2024	576.500.591,00
	PLN	
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	4.191.260.342,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	44.518.143.215,00
3	Realisasi 2024	44.179.873.028,00
	Saldo Akhir PLN per 31 Desember 2024	4.149.530.529,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	4.726.031.120,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 44.518.143.215,00 dari saldo awal sebesar Rp 4.191.260.342,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan PLN Tahun 2024 sebesar Rp44.559.873.028,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.767.760.933,00. Dari jumlah saldo piutang tersebut terdapat piutang Pajak Penerangan Jalan KLP Sinar Sowo Mega sebesar Rp576.500.591,00 yang tidak terealisasi sejak Tahun 2012.

(b) Piutang Pajak Parkir

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.300.000,00. Pajak Parkir merupakan pajak baru yang berlaku di Kabupaten Lampung Timur. Rincian Mutasi Piutang Pajak Parkir sebagai berikut:

Tabel 236
Mutasi Piutang Pajak Parkir

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	0,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	440.420.000,00
3	Realisasi 2024	365.120.000,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	75.300.000,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Parkir diatas terdapat Ketetapan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp440.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp365.120.000,00 sehingga saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.300.000,00.

(i) Piutang Pajak Air Tanah

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.711.224,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 69.094.996,00 atau 650,84% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.616.228,00. Rincian Mutasi Piutang Pajak Air Tanah sebagai berikut:

Tabel 237
Mutasi Piutang Pajak Air Tanah

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	10.616.228,00
2	Koreksi awal saldo awal piutang	0,00
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	1.001.129.672,00
4	Realisasi 2024	812.034.676,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	79.711.224,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak Air Tanah diatas terjadi penambahan Ketetapan Piutang Pajak Air Tanah di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.001.129.672,00 dari saldo awal sebesar Rp10.616.228,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp812.034.676,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp79.711.224,00.

(j) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB)

Saldo Piutang Pajak MBLB per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.750.000,00 .Tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan jika dibandingkan saldo piutang Tahun 2023 sebesar Rp3.750.000,00, Rincian Mutasi Piutang Pajak MBLB sebagai berikut:

Tabel 238
Mutasi Piutang Pajak MBLB

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	3.750.000,00
2	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	139.817.500,00
3	Realisasi 2024	139.817.500,00
4	Realisasi Plus Ketetapan	0,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	3.750.000,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak MBLB diatas terjadi penambahan Ketetapan Piutang Pajak MBLB di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp139.817.500,00 dari saldo awal sebesar Rp3.750.000,00 dan pengurangan piutang dari realisasi pembayaran Piutang Pajak MBLB Tahun 2024 sebesar Rp139.817.500,00 sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.750.000,00.

(k) Piutang PBB Perkotaan dan Perdesaan

Saldo Piutang PBB Perkotaan dan Perdesaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 8.956.842.474,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 214.294.649,00 atau 2,45% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.742.547.825,00. Rincian Mutasi Piutang PBB Perkotaan dan Perdesaan sebagai berikut:

Tabel 239

Mutasi PBB Perkotaan dan Pedesaan

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo awal per 1 Januari 2024	8.742.547.825,00
2	Koreksi catat pelimpahan piutang 2023	(27.784.024,00)
3	Ketetapan Tahun Anggaran 2024	25.076.395.575,00
4	Realisasi 2024	23.434.316.902,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	8.956.842.474,00

Berdasarkan Mutasi Piutang Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan diatas terdapat penambahan Ketetapan Piutang Pajak PBB Perkotaan dan Pedesaan di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp25.676.395.575,00 dari saldo awal sebesar Rp8.742.547.825,00 dan pengurangan piutang dari koreksi catat pelimpahan piutang Tahun 2023 sebesar Rp27.784.024,00 realisasi pembayaran Piutang PBB Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2024 sebesar Rp 25.434.316.902,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.956.842.474,00.

5.3.1.1.9. Piutang Retribusi Daerah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>7.959.000,00</u>	<u>16.297.000,00</u>

Piutang Retribusi merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa saldo tagihan Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi kepada pihak ketiga (wajib retribusi daerah) berdasarkan surat ketetapan retribusi. Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp7.959.000,00 merupakan tagihan saldo piutang tahun 2023. Pada Tahun 2024 Retribusi Pengendalian Manara Telekomunikasi tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terdapat pada Lampiran 7.

5.3.1.1.10. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>9.062.303.841,00</u>	<u>12.375.720.278,87</u>

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp 9.062.303.841,00 merupakan piutang pendapatan BLUD. Jika dibandingkan dengan realisasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 terdapat penurunan sebesar Rp3.313.416.437,87 atau sebesar 26,77% . Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebagaimana terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 240
Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Ropo Katon	22.305.800,00
2	Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas Siberojo	24.750.000,00

3	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Duri Etnis	4.040.000,00
4	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Ganyu Tani	1.124.000,00
5	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Paksi Aji	8.431.000,00
6	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Adireja	4.510.000,00
7	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Batanghari	47.532.000,00
8	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Sekampung	25.530.000,00
9	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Trusmi	11.156.000,00
10	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Jahang	14.114.000,00
11	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Paur Sakti	80.245.000,00
12	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Pujug Raharjo	6.479.000,00
13	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Periangin	-
14	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Sumber Rejo	22.829.000,00
15	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Labuhan Mulanggi	44.753.000,00
16	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Sibawa	8.515.000,00
17	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Way Mui	126.018.000,00
18	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Wana	8.850.000,00
19	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Mataram Baru	7.925.000,00
20	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Way Jayu	63.420.000,00
21	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Rajahma Lema	12.435.000,00
22	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Reng Harguati	34.060.000,00
23	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Reng Caka	4.160.000,00
24	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Sukadana	1.181.000,00
25	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Sukarya Nahan	2.860.000,00
26	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Sukarya Tigi	6.870.000,00
27	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Dondodun	3.491.000,00
28	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Tanjung Harapan	490.000,00
29	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Pakalongan	12.238.000,00
30	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Genti Wana	6.310.000,00
31	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Raman Utara	7.091.000,00
32	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Parbolangg	13.475.000,00
33	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Tambak Sutra	2.970.000,00
34	Piutang Pendapatan RSUD Puskesmas Mangrove	43.025.000,00
35	Piutang Pendapatan RSUD Sukadana	8.354.564.041,00
	JUMLAH	9.962.303.841,00

Piutang RSUD Sukadana sebesar Rp8.354.564.041,00 diantaranya merupakan Piutang KK KTP Tahun 2021 s.d 2024 yang berasal dari pembiayaan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.222.601.231,00.

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 8.

5.3.1.1.11. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
0,00	730.903.920,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 dicatat sebesar Rp0,00.

Berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024, terdapat Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp10.268.498.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- DBH Pajak kurang bayar sebesar Rp19.495.156.000,00;
- CHT lebih bayar sebesar Rp7.999.000,00;
- DBH SDA Migas lebih bayar sebesar Rp1.796.529.000,00;
- DBH SDA Minerba lebih bayar sebesar Rp973.538.000,00;
- DBH SDA Panas Bumi lebih bayar sebesar Rp149.128.000,00;
- DBH SDA Kehutanan kurang bayar sebesar Rp11.691.000,00;
- DBH SDA Perikanan lebih bayar sebesar Rp1.494.566.000,00;
- DBH SDA Perkebunan sawit lebih bayar sebesar Rp2.816.589.000,00.

Daftar Piutang dan Penyialhan Piutang DBH Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 9.

5.3.1.1.12. Piutang Transfer Antar Daerah

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>89.860.770.643,00</u>	<u>90.134.222.739,00</u>

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan pos untuk menampung hak Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan. Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2024 sebesar Rp89.860.770.643,00 mengalami penurunan sebesar Rp273.452.896,00 atau 0,30% dari Tahun 2023 sebesar Rp90.134.222.739,00. Rincian Transfer Antar Daerah- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 241
Rincian Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Tahun Anggaran 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pajak Kendaraan Bermotor	21.782.837.284,00	21.602.438.303,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	17.597.175.080,00	12.213.220.547,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.794.303.087,00	48.308.785.354,00
4	Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	268.564.903,00	221.360.511,00
5	Pajak Retak	7.457.732.289,00	7.988.414.583,00
	Jumlah	<u>89.860.770.643,00</u>	<u>90.134.222.739,00</u>

Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah-Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi per 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 342
Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah -Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal per 1 Januari 2024	80.134.222.739,00
2	Ketetapan Tahun 2024	127.776.638.818,00
3	Koreksi kurang Catat Piutang 2023	(1.540.976.565,00)
3	Realisasi Transfer DBH1 Tahun 2024	129.591.067.479,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	89.860.770.643,00

Berdasarkan tabel Mutasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diatas terdapat penambahan ketetapan sebesar Rp127.776.638.818,00 dan koreksi kurang catat piutang sebesar Rp1.540.976.565,00 . Dari saldo awal sebesar Rp90.134.222.739,00 dan pengurangan realisasi pembayaran Tahun 2024 sebesar Rp129.591.067.479,00 maka terdapat saldo piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp 89.860.770.643,00.

Piutang Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi akan diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung Nomor:908.1.14.5/5171/V1.02/2024 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Lampung kepada Kabupaten/Kota Se-Propinsi Lampung Tahun 2024 sebagai berikut:

- 1) DBH Pajak Daerah Triwulan I TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2025;
- 2) DBH Pajak Daerah Triwulan II TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2026;
- 3) DBH Pajak Daerah Triwulan III TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2027;
- 4) DBH Pajak Daerah Triwulan IV TA.2024 akan disalurkan pada Tahun Anggaran 2028.

Daftar Piutang dan Penyisihan Piutang DBH Pajak Pemerintah Provinsi Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 10.

5.3.1.1.13. Penyisihan Piutang

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>9.666.818.798,13</u>	<u>12.874.651.536,79</u>

Penyisihan piutang adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang, sebagai berikut:

- a. Sebesar 0,50% untuk kualitas piutang lancar;
- b. Sebesar 10% untuk kualitas piutang kurang lancar;
- c. Sebesar 50% untuk kualitas piutang diragukan;
- d. Sebesar 100% untuk kualitas piutang macet.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.666.818.798,13 mengalami penurunan sebesar Rp3.207.832.738,66 atau 24,92% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.874.651.536,79. Penurunan tersebut terjadi seiring dengan adanya penurunan nilai piutang Tahun 2024. Rincian penyisihan piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 243
Rincian Penyisihan Piutang
Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	4.550.670.320,97
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	7.959.000,00
3	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	449.203.873,23
5	Penyisihan Piutang Lainnya	4.658.885.623,93
	Jumlah	9.666.818.798,13

5.3.1.1.14. Beban Dibayar Dimuka

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>217.068.678,08</u>	<u>44.864.166,67</u>

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Pada Tahun 2024 Beban dibayar dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terdiri dari Beban Premi Asuransi BMD pada Sekretariat Daerah dan Happeda sebesar Rp74.550.427,08 dan restitusi pajak atas kelebihan pembayaran pajak pada Puskesmas Labuhan Maringgai Tahun 2023 sebesar Rp142.518.251,00. Saldo Beban dibayar dimuka Tahun 2024 sebesar Rp217.068.678,08. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, Beban dibayar dimuka mengalami kenaikan sebesar Rp172.204.511,41 atau 383,84%. Kenaikan Beban Dibayar Dimuka tersebut terjadi karena adanya kenaikan jumlah kendaraan dinas yang diasuransikan pada OPD Sekretariat Daerah serta adanya pengakuan restitusi pajak Tahun 2023. Rincian Beban Dibayar Dimuka terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 244
Rincian Beban Dibayar Dimuka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Beban Premi Asuransi BMD	74.550.427,08	44.864.166,67
2	Kebijakan Penyelesaian Pajak Tahun 2023	142.518.251,00	0,00
	Jumlah Beban Dibayar Dimuka	217.068.678,08	44.864.166,67

Daftar Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 11.

5.3.1.1.15. Persediaan

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>123.301.559.552,55</u>	<u>103.034.222.219,08</u>

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan masa manfaat 12 bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat berdasarkan Berita

Acara Stock Opname. Pada Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara Stock Opname diketahui bahwa kondisi persediaan dalam keadaan baik. Saldo persediaan Tahun 2024 sebesar Rp123.301.559.552,55. Persediaan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp20.267.337.333,47 atau 19,67% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.034.222.219,08, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 245
Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.580.000,00	1.500.000,00
2	Bahan Lainnya	12.297.997.483,18	9.903.363.299,51
3	Suku Cadang Lainnya	152.266.518,00	465.400.700,00
4	Alat Tulis Kantor	1.096.173.925,00	1.151.406.856,00
5	Kertas dan Cover	20.450.395,00	29.397.300,00
6	Bahan Cetak	1.265.861.894,00	1.222.419.174,00
7	Benda Pos	593.000,00	285.000,00
8	Bahan Komputer	93.708.700,00	62.710.500,00
9	Pembeli Kantor	708.000,00	629.040,00
10	Alat Listrik	120.000,00	0
11	Obat	10.638.299.694,76	10.017.441.172,93
12	Obat-obatan Lainnya	0,00	250.160.349,00
13	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	74.527.525.139,31	72.187.332.883,00
14	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	23.205.822.393,10	11.771.714.444,62
15	Natura dan Pakan Lainnya	592.500,00	461.500,00
	Jumlah	123.301.559.552,55	103.034.222.219,08

Dari tabel diatas diketahui bahwa persediaan terbesar terdapat pada persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan persediaan untuk dijual/diserahkan Lainnya. Persediaan tersebut tercatat pada Dinas PUPR yang salah satunya disebabkan karena proses administrasi serah terima hibahnya yang belum selesai sehingga masih tercatat di persediaan.

Selain itu terdapat Bahan Obat-Obatan-Obat yang tercatat dalam Persediaan Puskesmas yang telah kadaluarsa per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 246
Daftar Obat Kadaluarsa
Per 31 Desember 2024

No.	Nama Puskesmas	Nilai Persediaan
1	PKM DONOMILYO	1.840.638,00
2	PKM SUKARAJA TIGA	6.652.716,00
3	PKM TANJUNG HARAPAN	925.400,00
4	PKM PENLANGAN	636.420,00
5	PKM WAY JEPARA	1.012.000,00

6	PKM IBRAJA C&KA	884.570,00
7	PKM IBRAJA HARJOSARI	7.483.374,00
8	PKM LAUREHAN MARINOGAJ	2.796.470,00
9	PKM KARYA TANI	6.899.482,00
10	PKM WAY MELI	4.411.100,00
11	PKM WANA	8.150.746,00
12	PKM ADIREJO	1.103.591,00
13	PKM SUGARAJA NUBAN	4.535.981,00
14	PKM SERAMPUNG	5.723.478,00
15	PKM GANTI WARNO	5.686.870,96
16	PKM RAMAN UTARA	3.133.300,00
17	PKM REJO KATON	4.807.063,00
18	PKM PEKALONGAN	598.410,00
19	PKM RAJABASA LAMA	3.540.209,00
20	DINKES	23.598.654,76
	Jumlah	94.238.933,74

Daftar Persediaan per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 12.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>42.565.942.464,22</u>	<u>35.224.930.995,25</u>

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan daerah. Atas pencatatan investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur diatas secara lengkap dapat diberikan penjelasan sebagai berikut.

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Sampai dengan Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tidak memiliki Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

5.3.1.2.2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencatatkan nilai Investasi jangka Panjang Permanen Per 31 Desember 2024 sebesar Rp42.565.942.464,22 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung, PT. BPR Syariah Lampung Timur dan PDAM Way Gurih.

Nilai Investasi Jangka Panjang tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.341.011.468,97 atau 20,84% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp35.224.930.995,25. Rincian Nilai

Investasi Jangka Panjang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 247
Daftar Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2024 dan 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Metode Biaya			
1	Penyertaan Modal Saham pada PT Bank Lampung	7.880.780.000,00	6.880.780.000,00
Metode Ekuitas			
2	Penyertaan Modal PT BPRS Lampung Timur	23.674.886.516,22	23.642.867.779,25
3	Penyertaan Modal PGAM Way Guruh	9.010.275.525,00	4.701.283.216,00
	Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	42.565.942.041,22	35.224.930.995,25

Daftar Penyertaan Modal Daerah Tahun Buku 2024 terdapat pada Lampiran 13.

5.3.1.2.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung

Penyertaan modal merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sumber pendapatan. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT Bank Lampung hingga Tahun 2024 sesuai dengan sertifikat saham sudah disetor mencapai Rp7.880.780.000,00. Berdasarkan ketentuan yang teruang dalam SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal kurang dari 20% maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan penilaian investasi menggunakan metode biaya. Nilai investasi jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT Bank Lampung per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp7.880.780.000,00.

5.3.1.2.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPR Syariah Lampung Timur

PT BPRS Syariah Lampung Timur adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah BPR Syariah (PDBPRS) Lampung Timur sebagaimana diperbaharui dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kabupaten Lampung Timur. Sampai dengan saat ini nilai kepemilikan atas modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebesar 99,04%. Berdasarkan SAP tentang metode penilaian investasi dijelaskan bahwa jika nilai kepemilikan atas penyertaan modal lebih dari 50% maka menggunakan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, penyertaan modal pada PT BPRS Syariah Lampung Timur dicatat sebesar investasi awal yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan (*equity*). Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Laporan Keuangan PT BPR Syariah Lampung Timur Tahun 2024 telah diaudit KAP Zubaidi, Komarsudin. Audit atas Laporan Keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) di Indonesia, untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 yang meliputi Neraca, Laporan Perhitungan Rugi Laba, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan secara wajar. Per 31 Desember 2024 kepemilikan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT BPRS Lampung Timur sebagaimana terdapat dalam table berikut:

Tabel 248
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPRS Lampung Timur
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal
1	Nilai investasi per 1 Januari 2024	23.642.867.779,25
2	Penambahan setoran modal Tahun 2024	1.000.000.000,00
3	Bagian Laba Pemerintah Daerah Tahun 2024	2.509.988.600,68
4	Dividen yang Diterima Pemda s.d. Tahun 2024	(1.477.969.441,71)
	Penyertaan Modal per 31 Desember 2023	25.674.896.938,22

Berdasarkan tabel diatas nilai saldo awal penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dicatat sebesar Rp 23.642.867.779,25, penambahan setoran modal Tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00, penambahan dari Bagian Laba(Rugi) Pemerintah Daerah sebesar Rp2.509.988.600,68 dikurangi Dividen yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebesar Rp1.477.969.441,71 sehingga nilai penyertaan modal Pemda Lampung Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.674.896.938,22. Bila dibandingkan dengan nilai penyertaan modal Tahun 2023 sebesar Rp23.642.867.779,25 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.032.019.158,97 atau 8,59%.

5.3.1.2.2.3. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh

PDAM Way Guruh merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam lapangan usaha/pelayanan umum di bidang air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2008. Pada Tahun 2022 PDAM diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Way Guruh Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Perda Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai pihak yang melakukan penyertaan modal pada PDAM Way Guruh memiliki nilai kepemilikan atas penyertaan modal sebesar 100%. Berdasarkan saldo awal per 1 Januari 2024 nilai penyertaan modal Pemda sebesar Rp 4.701.283.216,00. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melakukan penambahan penyertaan modal berupa aset sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Nomor: 032/930/23-SK/2024 senilai Rp4.039.600.000,00 sedangkan PDAM Way Guruh pada Tahun 2024 mencatatkan Laba sebesar Rp269.392.310,00 sehingga nilai investasi pemda juga ikut bertambah. Berdasarkan metode ekuitas, maka nilai Investasi jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.010.275.526,00 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 249
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PDAM Way Guruh Lampung Timur
Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Nilai Penyertaan Modal
1	Nilai investasi per 1 Januari 2024	4.701.283.216,00
2	Penambahan/Pengurangan Penyertaan Modal Tahun 2024	4.039.600.000,00
3	Laba (Rugi) Tahun 2024	269.392.310,00
	Nilai Investasi per 31 Desember 2024	9.010.275.526,00

Dalam Penjelasan atas akun Neraca per 31 Desember 2024 terdapat penjelasan yang berkaitan dengan saldo kas sebesar Rp336.602.687,00 dan saldo Bank sebesar Rp328.466.930,00 yang

menjadi kas titipan pada Kejaksaan Tinggi Lampung dikarenakan saat ini PDAM Way Guruh sedang menjalani proses hukum berkaitan dengan penunjukan Perumdam Way Guruh sebagai penerima dana Participating Interest Tahun 2020.

5.3.1.3. ASET TETAP

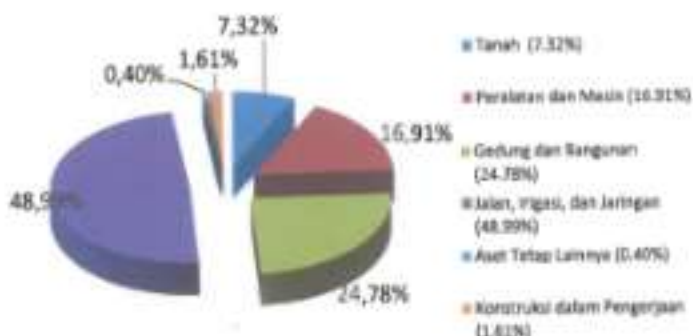
Saldo Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2023 (*audited*) adalah sebesar Rp3.810.785.534.998,90 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.088.455.343.114,77 sehingga Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 (*audited*) adalah sebesar Rp1.722.330.191.884,13. Mutasi Aset Tetap sepanjang Tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp987.300.570.906,36 dan penambahan beban penyusutan sebesar Rp572.837.785.362,08 dan mutasi kurang sebesar Rp1.097.934.502.683,28 dan koreksi atas Akumulasi Penyusutan Awal sebesar Rp635.342.067.949,08, sehingga saldo akhir Aset Tetap per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp3.699.951.603.221,97, dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp2.025.951.060.527,77 sehingga nilai buku Aset Tetap milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp1.674.000.542.694,20 (Rp3.699.951.603.221,97 - 2.025.951.060.527,77) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 250
Aset Tetap per 31 Desember 2024

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	Modal Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Tanah	413.344.367.479,33	47.437.033.330,00	213.803.402.984,92	246.977.997.824,41
Pondasi dan Bangun	420.044.340.042,35	56.514.800.580,00	30.730.348.331,41	445.814.832.320,94
Gedung dan Bangunan	823.733.023.900,39	122.951.344.141,84	39.753.352.343,33	916.931.405.898,90
Jalan, Jembatan, dan Jembatan	1.807.349.712.908,60	713.344.000.000,00	767.421.408.540,39	1.752.972.264.368,21
Aset Tetap Lainnya	22.846.314.579,10	24.871.382.176,30	36.498.423.141,00	11.219.273.614,40
Rumahnya Jalan Pengantar	38.447.310.000,10	1.073.733.841,31	0,00	39.521.043.841,41
Akumulasi Penyusutan	(2.088.455.343.114,77)	(370.837.785.362,08)	(635.342.067.949,08)	(2.025.951.060.527,77)
Jumlah	1.722.330.191.884,13	414.402.785.344,27	462.582.436.754,20	1.674.000.542.694,20

Komposisi Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 4. Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2024



Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2023 (*audited*) telah mensertifikasikan tanah sebanyak 756 bidang. Selama Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur telah menambah sertifikat sebanyak 61 bidang, sehingga jumlah tanah yang telah disertifikasikan sebanyak 817 bidang.

Pada tahun 2024, terjadi koreksi atas tanah dibawah jalan serta tanah dibawah irigasi. Koreksi tersebut terjadi atas dasar perubahan SK Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2013 dengan Nomor B.693/15-SK/2013 ke SK Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Tahun 2023 dengan Nomor B.261/15-SK/2023 dan penertiban catatan tanah dibawah irigasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atas dasar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Untuk koreksi tanah dibawah jalan mengikuti koreksi ruas jalan yang semula berjumlah 257 bidang menjadi 203 bidang, sedangkan untuk koreksi tanah dibawah irigasi yang semula 232 bidang menjadi 53 bidang. Jumlah catatan aset tanah per 31 Desember 2024 setelah mengalami koreksi tersebut menjadi 1420 bidang tanah.

Adapun mutasi Aset Tetap selama tahun 2024 antara lain terjadi karena: (1) penambahan yang merupakan perolehan Aset Tetap melalui belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap, utang retensi tahun 2024 atas aset yang telah selesai 100 persen dan utang jangka pendek lainnya tahun 2024 atas aset yang belum selesai 100 persen, reklasifikasi kelompok aset, koreksi pencatatan dan Hibah, mutasi antar OPD; dan (2) pengurangan atas Aset Tetap berupa penghapusan Aset Tetap yang telah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan lagi, hibah kepada pihak lain, reklasifikasi kelompok aset, dan koreksi pencatatan atas Aset Tetap sebelumnya, serta mutasi antar OPD. Rincian mutasi Aset Tetap sepanjang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 251
Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Saldo Awal Aset	3.810.785.516.986,00
II	Penghapusan Aset	887.885.878.966,36
	Peralatan, Aset Bermanfaat Lain (Belanja Modal)	333.800.471.587,70
	Lunas Retensi & Jangka Panjang Lainnya	55.508.100.295,80
	Roket/Flaski atau K2	30.323.736.730,85
	Roket/Flaski kebetul / Aset Lainnya	-
	AOP	28.469.204.014,55
	Hutang	36.793.088,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.818.227.742,44
	Pembelian Baru	82.939.186.264,17
	Korupsi	476.320.080.720,10
	Penghapusan Utang	11.087.036,70
III	Pengurangan Aset	3.087.886.866.688,36
	Roket/Flaski atau K2	30.323.736.730,85
	Lunas Retensi & Jangka Panjang Lainnya di luar yg dihapus	20.661.401.847,80
	Roket/Flaski ke Aset Lainnya	307.861.730.038,09
	AOP	28.469.204.014,55
	Hutang	-
	Rekonsiliasi	18.808.248.881,75
	Trans. keuangan / Hibah	-
	Sal	-
	Penghapusan	-
	Double Catat	-
	Penghapusan	100.464.096,72
	Saldo	887.885.878.966,36
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penghapusan	8.700.181.664.221,87
IV	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penghapusan	8.700.181.664.221,87
V	Penghapusan	-2.028.891.864.827,17
V	Saldo Akhir Aset Tetap Setelah Penghapusan	1.674.308.542.494,28

Pada Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berbasis Akrual terdapat kebijakan batasan minimal nilai kapitalisasi untuk setiap belanja barang yang menjadi Aset Tetap, yaitu sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Biaya perolehan atas Aset Tetap terukur terdiri atas harga beli atau konstruksi serta biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan yang dapat diatribusikan secara langsung terhadap aset tersebut hingga siap digunakan. Oleh karena itu, selain biaya-biaya yang sudah termasuk di dalam kontrak konstruksi, belanja jasa konsultan perancangan dan pengawasan dikapitalisasi menjadi nilai perolehan terhadap aset tersebut;
- 7) Untuk biaya-biaya yang muncul setelah perolehan Aset Tetap, misalnya biaya pemeliharaan, terdapat batasan nilai kapitalisasi. Apabila pengeluaran dengan nilai minimum sebesar Rp30.000.000,00 per unit untuk bangunan gedung, nilai minimum sebesar Rp500.000,00 per unit dan berlaku mulai dari aset yang dibeli sebelum tahun 2016 untuk peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, dan nilai minimum sebesar Rp200.000.000,00 dan berlaku sejak tahun 2016 berupa jalan/jaringan/jembatan, maka nilai tersebut akan dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tetap atau menambah nilai Aset Tetap tersebut. Penambahan nilai Aset Tetap terjadi

apabila pengeluaran atas biaya-biaya tersebut bersifat menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi atas aset tersebut. Sedangkan untuk pengeluaran yang sifatnya hanya pemeliharaan rutin dengan maksud untuk mempertahankan kondisi aset tersebut berfungsi normal, tidak dikapitalisasi dan diperlakukan hanya sebagai biaya pemeliharaan/biaya operasional saja, meskipun nilai pengeluarannya cukup signifikan.

Penjelasan mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Tetap selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi Antar KIB, dan untuk pencatatan aset tanah yang bernilai Rp1,00 maupun yang belum tercatat dilakukan penilaian ulang berdasarkan nilai NJOP daerah setempat.

Saldo awal Aset Tetap tanah per 1 Januari 2024 sebesar Rp415.564.367.475,93. Dalam tahun 2024 terdapat mutasi penambahan Aset Tetap tanah sebesar Rp67.637.013.500,00 dan mutasi kurang aset tanah sebesar Rp212.493.402.966,92 sehingga saldo akhir Aset Tetap tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp270.707.978.009,01. Sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Adapun penambahan dan pengurangan dimaksud disebabkan karena pencatatan baru dan pengurangan tanah dibawah jalan disebabkan perubahan jumlah ruang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan SK penetapan perubahan ruas jalan, nomor B.261/15-SK/2023 dan pengurangan tanah dibawah irigasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi dimana terdapat kelebihan pengakuan ruas irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten.

Tabel 352
Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024

No	Uraian	01-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1.	Tanah	415.564.367.475,93	67.637.013.500,00	212.493.402.966,92	270.707.978.009,01
	Jumlah	415.564.367.475,93	67.637.013.500,00	212.493.402.966,92	270.707.978.009,01

Mutasi tambah pada Aset Tetap tanah sebesar Rp67.637.013.500,00 terdiri dari:

- Pencatatan baru sebesar Rp23.825.665.000,00;
- Koreksi atas Pencatatan tanah karena perubahan SK Ruas Jalan sebesar Rp43.811.348.500,00.

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap tanah sebesar Rp212.493.402.966,92 terdiri dari:

- Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp168.682.054.466,92;
- Koreksi atas Pencatatan tanah karena perubahan SK Ruas Jalan sebesar Rp43.811.348.500,00.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerima Pengajuan perpanjangan pinjam pakai aset berupa tanah milik EKS. Kamwil Perindustrian Pemerintah DATI

II Lampung Tengah di Desa Gedung Dalem Kecamatan Sukadana Lampung Timur a.n. **Mehtar bin Ibrahim**, aset dimaksud merupakan aset milik Pemerintah DATI II Lampung Tengah yang berlokasi wilayah kewenangan Kabupaten Lampung Timur yaitu Desa Gedung Dalem Kecamatan Butanghari Nuban dengan luas kurang lebih 8.500 m2 (sebagaimana dokumen perolehan terlampir), sehubungan dengan pemekaran daerah otonomi Kabupaten Lampung Timur pada tahun 1999 yang lalu aset dimaksud hingga saat ini belum diserahkan dari Kabupaten Lampung Tengah Kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengajukan permohonan pendapat hukum terkait kedudukan tanah dimaksud kepada Kejaksaan Negeri Sukadana dan berdasarkan pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Pengacara Negara disarankan pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah untuk berkoordinasi dan membuat nota kesepahaman atau berita acara guna memastikan legalitas kepemilikan atas tanah dimaksud.

5.3.1.3.2 Peralatan Dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Saldo awal per 1 Januari 2024 Aset Tetap-peralatan mesin sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2023 sebesar Rp620.044.340.042,35. Aset Tetap-peralatan mesin pada tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp56.318.800.585,00 dan mutasi kurang sebesar Rp50.750.968.571,41. Sehingga, saldo akhir Aset Tetap-peralatan mesin per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp625.812.172.055,94 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 253
Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024

No	Uraian	01-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1	Aktif-aset tetap	12.742.267.717,00	186.201.827,00	186.260.437,00	12.741.909.217,00
2	Aktif-aset ingkungan	126.427.431.430,67	12.344.878.177,00	14.169.323.757,67	124.602.985.850,00
3	Aktif-aset bergerak dan aset tidak	5.412.249.367,87	343.878.910,00	184.488.776,87	5.401.839.711,20
4	Aktif-aset perantara	7.032.813.412,00	127.000.000,00	104.700.000,00	7.005.255.612,00
5	Aktif-aset kontrol dan pengalihan	148.851.312.078,32	11.391.889.917,00	6.748.848.467,84	153.374.272.518,48
6	Aktif-aset standar dan aset-aset korektif	14.704.876.716,00	481.423.733,00	600.077.000,00	14.986.994.249,00
7	Aktif-aset kelestarian & Konservasi	121.176.236.112,28	6.743.542.646,00	11.993.375.838,72	115.926.402.792,47
8	Aktif-aset kelestarian	60.782.296.761,80	1.806.839.400,00	1.806.332.176,18	60.948.821.005,77
9	Aktif-aset perantara	303.354.310,00	46.800.000,00	14.200.000,00	335.954.310,00
10	Komputer	111.896.530.326,21	13.175.343.416,00	2.629.245.248,12	121.434.618.694,09
11	Aktif-aset perantara	-	-	-	-
12	Aktif-aset perantara	-	-	-	-
13	Aktif-aset perantara Pengalihan dan Pemeriksaan	31.114.000,00	-	-	31.114.000,00
14	Aktif-aset perantara Pengalihan	-	-	-	-
15	Aktif-aset perantara Konservasi	1.388.133.796,00	327.294.600,00	9.891.300,00	2.297.134.300,00
16	Aktif-aset perantara	-	-	-	-
17	Peralatan Peralatan Peralatan	14.000.000,00	14.827.000,00	-	28.827.000,00
18	Peralatan Peralatan	4.888.328.879,00	-	32.400.000,00	4.855.928.879,00
19	Peralatan Peralatan	3.488.365.105,78	81.122.000,00	11.450.000,00	3.516.857.105,78
20	Peralatan dan Mesin (KIB)	-	6.371.211.192,00	6.371.211.110,00	-
21	Peralatan dan Mesin (KIB)	-	11.244.000,00	11.244.000,00	-
22	Peralatan dan Mesin (KIB)	-	3.238.782.811,00	3.238.782.811,00	-
	Jumlah	428.084.346.842,38	94.819.809.886,00	98.788.948.971,41	424.115.217.856,96

Mutasi tambah Aset Tetap - peralatan dan mesin sebesar Rp56.518.800.585,00 adalah sebagai berikut:

- Belanja modal pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2024, yang memenuhi kriteria berikut: kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin sebesar Rp34.779.530.896,00 termasuk belanja modal atas Dana BOS, belanja modal pada BLUD RSUD Sukadana dan BLUD Puskesmas serta belanja modal dari JKN pada Puskesmas-puskesmas;
- Reklamasi antar KIB sebesar Rp13.232.957.592,00;
- ASP (Alih Status Penggunaan) sebesar Rp8.293.331.400,00;
- Hibah Masuk sebesar Rp36.395.000,00;
- Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp125.311.141,00
- Koreksi sebesar Rp51.274.556,00;

Sedangkan mutasi kurang Aset Tetap - peralatan dan mesin dalam tahun 2024 sebesar Rp50.750.968.571,41 terdiri dari:

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp13.215.055.992,00;
- Reklasifikasi ke/dari Aset Lainnya Rp25.645.679.394,41;
- Alih status penggunaan (ASP) Rp8.293.331.400,00;
- Aset extracomptable Rp3.453.911.785,00;
- Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp133.520.000,00;
- Koreksi sebesar Rp9.470.000,00;

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Aset Tetap Gedung dan Bangunan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian aset yang kondisi fisiknya sudah selesai 100 % (termasuk kapitalisasi jasa konsultan) baik melalui Belanja Modal, Hutang Retensi, Hutang jangka pendek lainnya, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa. Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang belum tercatat dan tidak diketemukan dokumen perolehan awal maka dilakukan penilaian berdasarkan nilai NJOP daerah setempat.

Saldo awal Aset Tetap gedung dan bangunan sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2023 sebesar Rp823.533.023.900,59 Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp122.955.144.141,64 dan mutasi kurang sebesar Rp29.753.702.161,33 Sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp916.734.465.880,89 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 254
Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024

No	Uraian	31-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1	BANGUNAN GEDUNG	825.051.937.211,80	122.044.721.002,40	25.575.177.161,33	899.521.390.052,89
2	MORUMEN	5.280.005.965,14	-	-	5.280.005.965,14
3	BANGUNAN MENAKA	134.671.800,00	-	-	134.671.800,00
4	TUANG TITIK KONTROL/PAUT	12.746.754.945,55	630.108.108,22	-	13.376.863.053,77
5	Saluran dan Bangunan-BU	-	380.335.000,00	180.035.000,00	-
	Jumlah	825.133.023.880,59	122.955.144.141,64	25.755.182.161,33	916.734.465.880,89

Uraian mutasi ditambah Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar Rp122.955.144.141,64 adalah sebagai berikut:

- Belanja modal konstruksi gedung pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam Tahun 2024 sebesar Rp90.778.537.780,46;
- Utang retensi dan jangka pendek lainnya sebesar Rp5.624.788.927,87;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.228.615.436,33;
- Alih Status Penggunaan sebesar Rp21.155.874.606,24;
- Belanja Barang dan Jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp1.415.352.095,06;
- Koreksi sebesar Rp2.740.887.758,89;
- Pendapatan Denda sebesar Rp11.087.536,79;

Adapun mutasi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.753.702.161,33 adalah sebagai berikut:

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp3.297.098.465,73;
- Utang retensi tahun lalu yang dibayarkan sebesar Rp4.872.807.936,71;

- c) Alih status penggunaan sebesar Rp21.155.874.606,24;
- d) Aset Ekstrakomputable sebesar Rp80.325.000,00;
- e) Reklasifikasi Belanja Modal menjadi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp306.291.596,66;
- f) Koreksi sebesar Rp41.304.556,00;

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengakuan atas pembelian aset yang kondisi fisiknya sudah selesai 100 % (termasuk kapitalisasi jasa konsultan), baik melalui Belanja Modal, Hutang Retensi, Hutang jangka pendek lainnya, Hibah, Alih Status Pengguna (ASP), Reklasifikasi antar KIB dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Pada tahun 2024, terdapat perubahan jumlah ruas jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Berdasarkan SK lama nomor B.693/15-SK/2013 terdapat 257 ruas jalan. Sedangkan pada SK baru nomor B.261/15-SK/2023, menjadi 263 ruas jalan dengan rincian 133 ruas yang tidak terjadi perubahan, 55 ruas terdapat penyesuaian, dan terdapat penambahan 15 ruas baru.

Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lampung Timur saldo awal Aset Tetap-jalan, irigasi, dan jaringan sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.867.349.753.998,65. Pada tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp713.344.091.662,41 dan mutasi kurang sebesar Rp767.921.609.563,39. Sehingga saldo akhir Aset Tetap jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.812.772.236.097,67 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 285
Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024

No	Uraian	01-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1.	Jalan dan jembatan	1.544.594.641.467,43	704.856.671.646,26	740.385.273.218,14	1.509.166.069.895,55
2.	Bangunan irigasi	220.372.228.857,34	4.185.656.556,56	23.807.399.480,25	199.750.485.933,65
3.	Jembatan	38.479.562.150,62	1.872.821.741,57	194.043.147,00	40.158.338.745,19
4.	Jaringan	63.903.321.523,26	2.394.991.218,03	2.394.991.218,00	63.903.321.523,26
4.	Jalan, Irigasi, dan Jembatan	0,00	39.932.500,00	39.932.500,00	0,00
	Jumlah	1.867.349.753.998,65	713.344.091.662,41	767.921.609.563,39	1.812.772.236.097,67

Uraian mutasi tambah Aset Tetap pada kelompok jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp713.344.091.662,41 terdiri atas:

- a) Belanja modal TA. 2024 sebesar Rp182.535.782.693,24;
- b) Utang retensi jangka pendek lainnya sebesar Rp39.341.591.882,93;
- c) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp2.153.142.364,00;
- d) Belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp295.574.552,40;
- e) Pencatatan Baru sebesar Rp59.100.521.264,57;
- f) Koreksi sebesar Rp429.917.478.905,27;

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp767.921.609.563,39 terdiri dari:

- a) Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp558.921.035,00;
- b) Utang retensi yang dibayarkan tahun lalu sebesar Rp22.008.593.905,09;
- c) Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp313.613.996.776,76;
- d) Aset Ekstrakomputable sebesar Rp3.194.085.962,75;
- e) Belanja barang dan jasa yang menjadi aset sebesar Rp299.653.400,10;
- f) Koreksi sebesar Rp428.246.358.483,79;

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan atau pembelian melalui Belanja Modal, dan Reklasifikasi antar KIB. Saldo awal Aset Tetap lainnya sesuai saldo *audited* per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.846.314.575,19. Pada tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp24.871.582.176,00 dan mutasi kurang sebesar Rp36.098.520.161,00; Sehingga saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp14.619.376.590,19 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 256
Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024

No	Uraian	31-Jan-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Dec-24
1.	BAHAN PERPUSTAKAAN	18.120.283.218,19	12.214.470.188,00	23.882.088.173,00	6.454.745.233,19
2.	BARANG BERCORAK KIB	1.647.756.500,00	480.238.000,00	51.674.000,00	1.086.356.500,00
3.	HEWAN	420.000.000,00	0,00	0,00	420.000.000,00
4.	BUKTA PERAKSIAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	TANAMAN	4.568.274.857,00	0,00	0,00	4.568.274.857,00
6.	BARANG KOLEKSI NON KIB	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	ASET TETAP DALAM RENCANA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
8.	ASET TAK BERWUJUD	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	12.164.861.988,00	12.164.861.988,00	0,00
10.	Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	25.846.314.575,19	24.871.582.176,00	36.098.520.161,00	14.619.376.590,19

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp24.871.582.176,00 terdiri:

- Belanja modal TA 2024 sebesar Rp12.706.720.188,00;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp12.164.861.988,00;

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya selama tahun 2024 sebesar Rp36.098.520.161,00 terdiri atas:

- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp12.164.861.988,00;
- Ekstrakompetabel sebesar Rp12.140.026.138,00;
- Koreksi sebesar Rp11.793.632.035,00;

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat berdasarkan Nilai Perolehan atas pengadaan aset yang kondisinya belum selesai 100 % (termasuk kapitalisasi jasa konsultan) baik melalui Belanja Modal, Hutang Jangka Pendek, dan Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa.

Saldo awal konstruksi dalam pengerjaan per 1 Januari 2024 sebesar Rp58.447.735.006,19. Dalam tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.973.938.841,31 dan mutasi kurang sebesar Rp916.299.259,22. Sehingga saldo akhir konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp59.505.374.588,28.

Rincian mutasi konstruksi dalam pengerjaan dalam tahun anggaran 2024 pada tabel berikut:

Tabel 257
Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024

No	Uraian	01/01/2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31/12/2024 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	58.447.735.006,19	1.973.938.841,31	916.299.259,22	59.505.374.588,28
	Jumlah	58.447.735.006,19	1.973.938.841,31	916.299.259,22	59.505.374.588,28

Mutasi tambah nilai konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2024 sebesar Rp1.973.938.841,31, dengan rincian sebagai berikut :

- Utang retensi jangka pendek lainnya sebesar Rp601.779.841,69;
- Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp1.372.159.359,62.

Mutasi kurang konstruksi dalam pengerjaan dalam Tahun 2024 sebesar Rp916.299.259,22, terdiri dari:

- Reklas antar KIB sebesar Rp915.799.259,22;
- Koreksi sebesar Rp500.000,00.

Daftar Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 14.

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Kebijakan penyusutan dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilakukan menggunakan aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.7.11.R7, dan telah dilakukan *update* terhadap aplikasi SIMDA BMD tersebut serta dilakukannya penyesuaian masa manfaat aset dan batasan parameter terhadap nilai kapitalisasi Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 sehingga berdampak pada perhitungan penyusutan Aset Tetap secara keseluruhan.

Nilai penyusutan untuk setiap periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan merupakan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset Tetap yang telah habis umur ekonomisnya namun masih dalam keadaan baik dan dapat dimanfaatkan tetap dicatat didalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sampai dengan Aset Tetap tersebut dinyatakan rusak dan dilakukan penghapusan. Ketika dilakukan penghapusan atau mutasi terhadap Aset Tetap, dilakukan koreksi pencatatan terhadap nilai buku sekaligus akumulasi penyusutan Aset Tetap yang bersangkutan.

Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor daya pakai dan tingkat keausan fisik dan/atau keausan dari aset tetap yang bersangkutan. Penetapan masa manfaat aset tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekarang-kurangny untuk setiap kelompok aset tetap. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan. Adapun perubahan masa manfaat dapat dilakukan apabila terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat atau terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Perbaikan sebagaimana dimaksud dikarenakan renovasi berupa penambahan, perbaikan, dan atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas, dan atau kapasitas. Perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan batasan nilai kapitalisasi terdiri dari:

- >30% s.d 45% dari Nilai Perolehan Awal
- >45% s.d 75% dari Nilai Perolehan Awal
- >75 dari Nilai Perolehan Awal

Berdasarkan batasan nilai kapitalisasi diatas akan memperoleh penambahan masa manfaat umur ekonomis aset dimaksud, dimana besaran masa manfaatnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Daftar masa manfaat terdapat pada lampiran 15.

Dari saldo awal akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 yang disajikan sebesar Rp2.088.455.342.114,77 dan mutasi tambah sebesar Rp572.837.785.362,08 dan mutasi kurang sebesar Rp635.342.067.949,08 maka diperoleh nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.025.951.060.527,77.

Rincian mutasi akumulasi penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 terdapat pada lampiran 16.

Total akumulasi penyusutan Aset Tetap tersebut merupakan nilai akumulasi penyusutan untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap sebesar Rp572.837.785.362,08 merupakan beban penyusutan Aset Tetap pada Laporan Operasional tahun 2024 sebesar Rp572.837.785.362,08. Sedangkan mutasi yang mengurangi nilai akumulasi penyusutan dalam tahun 2024 sebesar Rp635.342.067.949,08 adalah sebagai berikut :

- Koreksi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp25.170.749.409,69;
- Koreksi akumulasi penyusutan atas kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam tahun 2024 sebesar Rp767.043.756,00;
- Koreksi akumulasi penyusutan atas koreksi perubahan pencatatan aset karena perubahan ruas jalan pada Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam tahun 2024 sebesar Rp372.243.567.243,33;
- Koreksi akumulasi penyusutan atas reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam tahun 2024 sebesar Rp238.694.795.052,07;

5.3.1.4. Aset Lainnya

Saldo awal Aset Lainnya pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp185.031.267.941,19. Dalam tahun 2024 terdapat mutasi tambah sebesar Rp242.745.881.876,55; dan mutasi kurang sebesar Rp54.686.637.678,00 sehingga saldo akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp373.090.512.139,74 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 258
Aset Lainnya per 31 Desember 2024

No	Uraian	1 Jan 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Des 2024(Rp)
1	Tagihan TP/TGR	87.012.500,00	-	9.920.000,00	77.092.500,00
2	Aset Lain-lain	180.487.634.371,38	507.979.530.638,09	31.887.903.172,23	656.579.281.837,24
3	Akumulasi Penyusutan	(30.403.624.933,19)	(266.410.961.761,54)	(12.071.411.494,23)	(284.743.175.197,30)
4	Treasury Deposit Facility (TDF)	34.860.226.000,00	1.177.313.000,00	34.860.226.000,00	1.177.313.000,00
	Jumlah	185.031.267.941,19	242.745.881.876,55	54.686.637.678,00	373.090.512.139,74

Uraian mutasi tambah Aset lainnya pada Tahun 2024 sebesar Rp242.745.881.876,55 terdiri atas:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp507.979.530.638,09;
- Koreksi karena Aset Ekstrakomtable sebesar Rp17.800.000,00;
- Akumulasi penyusutan Rp266.410.961.761,54;
- Penerimaan pokok TDF sebesar Rp1.177.313.000,00.

Mutasi kurang Aset lainnya dalam Tahun 2024 sebesar Rp54.686.637.678,00 terdiri dari:

- Penerimaan Tagihan TP/TGR sebesar Rp9.920.000,00;
- Penghapusan sebesar Rp31.887.903.172,23;
- Akumulasi penyusutan Rp12.071.411.494,23;
- Penerimaan pokok TDF sebesar Rp34.860.226.000,00.

5.3.1.4.1. Tagihan TP/TGR

Per 1 Januari 2024 saldo tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TP/TGR) sebesar Rp 87.012.500,00. Terdapat mutasi kurang saldo tuntutan ganti rugi atas pembayaran TGR sebesar Rp1.820.000,00 serta koreksi saldo atas penerimaan pembayaran TGR yang belum dicatat Tahun 2023 sebesar Rp8.100.000,00, sehingga saldo akhir tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.092.500,00. Adapun Rincian pembayaran TP/TGR Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 259
Rincian TP/TGR berdasarkan Jenis dan Umur Piutang Per 31 Desember 2024

No	Jenis Tagihan	Rincian Aset	Saldo awal TP/TGR 2024	Realisasi Tahun 2024	Koreksi awal	TP/TGR per 31 Des 2024	Tanggal SKTJM	Jangka Waktu
1	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5697 NZ	8.562.500,00			8.562.500,00	26/06/2017	24 Bulan
2	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 6095 NZ	8.990.000,00		8.100.000,00	900.000,00	26/01/2018	24 Bulan

3	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 6208 NZ	16.700.000,00			16.700.000,00	13/09/2019	24 Bulan
4	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5908 NZ	8.200.000,00	300.000,00		8.900.000,00	13/09/2019	24 Bulan
5	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 1379 NZ	8.100.000,00	810.000,00		7.290.000,00	14/09/2019	24 Bulan
6	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 1381 NZ	7.400.000,00			7.400.000,00	14/09/2019	24 Bulan
7	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 1386 NZ	7.400.000,00	710.000,00		6.690.000,00	12/09/2018	24 Bulan
12	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 1408 NZ	8.000.000,00			8.000.000,00	12/09/2018	12 Bulan
13	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 5523 NZ	7.800.000,00			7.800.000,00	12/09/2021	12 Bulan
14	Kas	Kendaraan Roda Dua BE 1489 NZ	5.250.000,00			5.250.000,00	11/06/2019	21 Bulan
Jumlah			87.812.000,00	1.820.000,00	(8.390.000,00)	77.892.000,00		

Terhadap sisa Tagihan per 31 Desember 2024 sebesar Rp77.092.500,00 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini masih mengupayakan proses penyelesaian secara damai.

5.3.1.4.2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 1 Januari 2024 sebesar Rp180.487.654.371,38. Mutasi tambah dalam tahun 2024 sebesar Rp507.979.530.638,09; dan terdapat mutasi kurang sebesar Rp31.887.903.172,23; sehingga diperoleh nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp656.579.281.837,24 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 260
Aset Lain-lain per 31 Desember 2024

No	Uraian	01 Januari 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1.	Aset Rusak Berat/Usang/Hilang	43.409.196.172,84	22.683.479.394,41	31.887.903.172,23	34.204.772.395,02
2.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	27.333.719.347,74	482.296.053.243,68	0	509.629.770.591,42
3.	Aset Lain-lain Lainnya	12.400.000,00	0	0	12.400.000,00
4.	Kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca	109.472.359.850,00	0	0	109.472.359.850,00
5.	Kas Takor pada Bendahara OPD	173.979.000,00	0	0	173.979.000,00
6.	Nilai Aset Lain-lain setelah penyusutan	186.487.654.371,38	507.979.530.638,09	31.887.903.172,23	656.579.281.837,24
7.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(10.403.624.930,59)	(260.410.381.761,54)	(12.873.431.494,23)	(284.743.175.197,89)
	Nilai Aset Lain-lain setelah Penyusutan	156.084.029.441,39	241.568.568.876,55	19.014.471.678,00	371.836.106.639,74

Uraian mutasi tambah Aset lainnya pada Tahun 2024 sebesar Rp507.979.530.638,09 terdiri atas:

- Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp507.941.730.638,09;
- Koreksi karena kapitalisasi sebesar Rp37.800.000,00

Mutasi kurang Aset lainnya dalam Tahun 2024 sebesar Rp31.887.903.172,23 terdiri dari:

- Penghapusan sebesar Rp31.887.903.172,23.

Rincian Aset Lain-lain Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 senilai Rp656.579.281.837,24 terdiri atas:

- Aset rusak berat/Usang/Hilang/Lainnya merupakan aset yang tidak memenuhi klasifikasi aset tetap karena kondisi rusak berat, usang, aset hilang, dan aset kondisi lainnya dengan nilai sebesar Rp37.303.172.395,82;
- Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah merupakan aset yang pengoperasian/pemakaiannya dimanfaatkan selain oleh entitas pelaporan, misalnya instansi pemerintah lainnya. Nilai aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain merupakan aset yang tercatat pada OPD, namun belum BAST hibah atau sudah diserahkan namun belum ada SK. Penghapusan Aset s.d per 31 Desember 2024 nilai sebesar Rp509.629.770.591,42;
- Kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca Setia Dana merupakan saldo kas tak tertagih karena PT BPR Tripanca telah dicabut izin usahanya berdasarkan SK Gubernur BI Nomor 11/15/KEP/GBU/2009 tanggal 24 Maret 2009, tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Tripanca Setia Dana, sehingga hak dan kewajiban PT BPR Tripanca Setia Dana dibawah kendali Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah Lampung Timur telah menerima pencairan dana Jaminan sebesar Rp2.000.000.000,00 pada tanggal 1 Desember 2014 ke kas daerah, berdasarkan Surat Bupati Lampung Timur Nomor xxx perihal xxx serta Surat

Lembaga Penjamin Simpanan Nomor S-247/DKRB/XII/2014 perihal Pengakhiran penundaan pembayaran simpanan nasabah PT BPR Tripanca Setia Dana (Terlikuidasi) atas nama Pemda Kabupaten Lampung Timur. Saldo Kas Tak Tertagih per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.472.359.850,00. Lebih lanjut mengenai kas tak tertagih pada PT BPR Tripanca Setia Dana dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 510K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Mei 2014 atas nama terpidana SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp106.861.614.800,00 (saratus enam milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah);
- 2) Berdasarkan surat klarifikasi Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tanggal 4 September Tahun 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemda Lampung Timur disampaikan bahwa Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah membayar uang pengganti pada tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan pada tanggal 20 Februari 2021 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung;
- 3) Mengingat dana yang menjadi obyek perkara tersebut merupakan dana APBD Kabupaten Lampung Timur dan pembayaran uang pengganti tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, maka Bupati Lampung Timur mengirimkan surat nomor-900/585/03-UK/2021 tanggal 15 September 2021 kepada Menteri Keuangan agar dana yang telah disetorkan Sdr. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY melalui Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dapat dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- d) Kas Tekor pada Bendahara OPD merupakan saldo kas tekor yang belum ditindaklanjuti dalam majelis TPKD berupa penetapan pembebasan sebesar Rp173.979.000,00. Yang terdiri dari ketekoran saldo kas pada Disdikbud sebesar Rp67.979.000,00, merupakan penerimaan pendapatan atas persaksian Retribusi *Islamic Center* oleh pihak lain yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Penerimaan. Sedangkan ketekoran saldo kas pada Kesbangpol sebesar Rp106.000.000,00 merupakan pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Kesbangpol karena yang bersangkutan meninggal dunia.
- e) Dari saldo awal akumulasi penyusutan Aset Lainnya 1 Januari 2023 yang disajikan sebesar Rp(30.403.624.930,19), dan mutasi tambah sebesar Rp266.410.961.761,54) merupakan jumlah akumulasi penyusutan atas Rubah Kondisi Aset Tetap menjadi Aset Rusak Berat, dan mutasi kurang sebesar Rp(12.071.411.494,23) merupakan jumlah akumulasi penyusutan atas penghapusan Aset Lainnya; maka diperoleh nilai akumulasi penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp284.743.175.197,50).
- f) Penghapusan sebesar Rp31.887.903.172,23 berupa Barang Rusak Berat, sesuai dengan Surat Keputusan Setdakab Lampung Timur Nomor : 032/132/23-SK/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp4.640.176.735,75; Nomor :032/177/23-SK/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Kesehatan sebesar Rp12.538.847.820,00; Nomor: B.188/23-SK/2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp2.177.037.764,00; Nomor: 032/1158/23-SK/2024 tanggal 12 Juli

2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor dari Daftar Pengguna Barang Kec. Bandar Srihawono Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp32.243.000,00; Nomor: B.389/23-SK/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp4.111.928.855,80; Nomor: 032/2163/23-SK/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Bermotor dari Daftar Pengguna Barang Kec. Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp8.700.000,00; Nomor: 032/2169/23-SK/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Barang Rusak Berat dari Daftar Pengguna Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp5.102.530.264,01; Nomor: B.404/23-SK/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Dinas Motor dari Daftar Pengelola Barang Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp3.276.438.732,67.

5.3.1.4.3. Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menerima Pendapatan Transfer DBH Non Tunai berupa Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) dari Pemerintah Pusat berdasarkan PMK Nomor 16 Tahun 2024 sebesar Rp1.177.313.000,00, sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp34.860.226.000,00. Dana tersebut merupakan Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 261

Rincian Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.166.727.000,00	18.997.222.000,00
2	DBH PPh Pasal 21	0,00	1.134.811.000,00
2	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WWPPDN	0,00	305.360.000,00
4	DBH SDA Minyak Bumi	2.000,00	11.613.800.000,00
5	DBH SDA Pengraftaan Panas Bumi	1.838.000,00	2.796.190.000,00
6	DBH SDA Mineral Batubara-Latent	0,00	33.330.000,00
7	DBH SDA Kehutanan-PSDH	2.746.000,00	40.478.000,00
	Jumlah	1.177.313.000,00	34.860.226.000,00

5.3.2. Kewajiban

Per 31 Desember 2024
(Rp)
131.747.225.486,92

Per 31 Desember 2023
(Rp)
131.020.219.266,85

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 terdiri dari Utang PFK, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Belanja. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp131.747.225.486,92. Kewajiban tersebut

mengalami kenaikan sebesar Rp727.006.220,07 atau 0,55% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp131.020.219.266,85.

Rincian Kewajiban terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 262
Rincian Kewajiban Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	132.945.820,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	546.210.693,58	518.825.873,25
3	Utang Belanja	131.068.069.773,34	130.503.393.391,69
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	131.747.225.486,92	131.020.219.266,85

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo 12 bulan yang terdiri dari:

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti pajak-pajak pemerintah pusat, setoran taspen, bapetaram dan BPJS Kesehatan. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebesar Rp132.945.020,00 terdiri dari utang PFK Dana BOS sebesar Rp20.486.016,00 dan utang PFK Dana BLUD sebesar Rp112.459.004,00.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang sudah diterima di Kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan di Kas Daerah tersebut. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp546.210.693,58. Saldo pendapatan yang diterima dimuka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp27.384.820,33 atau 5,28% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp518.825.873,25. Pendapatan yang diterima dimuka terdiri dari Pajak Reklame Billboard Pajak Reklame Kain dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 263
Rincian Pendapatan yang diterima dimuka Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videocon	538.893.174,31	510.794.811,42
2	Pajak Reklame Kain	6.317.519,25	8.034.061,83
	Jumlah	546.210.693,58	518.825.873,25

Pendapatan Diterima Dimuka dan Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran 17.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan akun yang digunakan untuk mencatat jasa yang telah dimanfaatkan tetapi belum dilakukan pembayaran terdiri dari utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja, utang belanja hibah, utang belanja modal, utang bagi hasil dan utang bantuan keuangan. Saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp131.068.069.773,34. Saldo utang belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp566.676.379,74 atau 0,43% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp130.501.393.393,60. Rincian Utang Belanja terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 264
Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Pegawai	5.820.165.538,00	5.812.072.210,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	14.824.941.940,12	47.861.188.608,00
3	Utang Belanja Hibah	21.983.031.587,91	17.590.874.318,74
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.239.671.209,17	4.799.383.371,18
5	Utang Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	39.436.770.853,93	21.431.212.883,58
6	Utang Belanja Bagi Hasil	12.332.038.639,33	11.007.794.676,20
7	Utang Belanja Bantuan Keuangan	36.631.449.975,00	24.128.804.325,00
	Jumlah	131.068.069.773,34	130.501.393.393,60

Dari total utang belanja tersebut telah terealisasi utang Dinas PUPR pada Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp50.879.080.768,84
- Utang Konsultan Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp3.445.283.333,36
- Utang Retensi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp142.732.184,05
- Utang Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp14.704.864,33
- Utang Konsultan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp19.750.000,00

Selain itu terdapat realisasi utang retensi Tahun 2024 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp146.267.593,84.

Selanjutnya pembayaran utang akan dilakukan melalui tahapan Pergeseran/Perubahan APBD dan dianggarkan pada Program/Kegiatan/Subkegiatan yang sama.

Utang Belanja Pegawai sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 265
Rincian Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	2.793.734.264,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.413.971.800,00	1.918.341.046,00
3	Utang Belanja Pegawai BLUD	3.406.193.738,00	0,00
	Jumlah	5.820.165.338,00	5.812.075.310,00

Utang Belanja Barang dan Jasa sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 266

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Jasa	8.118.062.483,00	33.947.379.833,50
2	Utang Belanja Perawatan	9.476.306,00	529.219.373,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa (B.L.C)	8.407.402.947,12	11.388.589.313,00
	Jumlah	14.624.945.940,12	47.965.188.689,50

Catatan:

Terdapat Utang KK KTP yang dicatat pada Dinas Kesehatan kepada RSUD Sukadana sebesar Rp1.571.047.123,00 dan dicatat juga sebagai piutang dengan nilai yang sama pada RSUD Sukadana. Selain itu RSUD juga telah mencatat utang jasa pelayanan atas bagian piutang tersebut sebesar Rp2.222.601.231,00.

Utang Belanja Hibah sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 267

Rincian Utang Belanja Hibah Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.633.883.234,64	4.833.785.644,89
2	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	20.393.148.373,23	12.947.088.433,85
	Jumlah	21.982.031.587,91	17.990.874.078,74

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 268

Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Temporer Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.425.508.018,37	2.897.381.870,61
2	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Temporer Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	14.316.438,30
3	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Temporer Kerja-Bangunan Kesehatan	187.324.619,18	189.321.481,27
4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Temporer Kerja-Bangunan Gedung Temporer Pendidikan	2.447.583.470,90	1.663.647.651,38
5	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Temporer Kerja-Tanah	377.057.130,60	0,00
	Jumlah	6.230.473.239,17	4.769.368.271,18

Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Organisasi sebagaimana rincian dalam tabel berikut:

Tabel 269

Rincian Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Organisasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	29.332.714.348,40	21.184.317.091,39
2	Utang Belanja Modal Bangunan Air	380.376.812,93	237.988.073,20

1	Utang Belanja Modal Jangka	11.685.693,00	28.706.819,99
	Jumlah	39.436.796.863,93	21.431.212.083,58

Utang Belanja Bagi Hasil sebagaimana rincian dalam table berikut:

Tabel 270
Rincian Utang Belanja Bagi Hasil Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa	11.821.229.265,83	10.309.308.089,70
2	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	510.808.473,10	698.408.598,51
	Jumlah	12.332.038.639,13	11.007.796.678,21

Utang Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana rincian dalam table berikut:

Tabel 271
Rincian Utang Belanja Bantuan Keuangan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Utang Belanja Bantuan Keuangan Utang Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	24.128.846.325,00
2	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	20.631.448.975,00	0,00
	Jumlah	20.631.448.975,00	24.128.846.325,00

Daftar utang belanja dan Daftar Utang Pihak Ketiga Perkruditor Per 31 Desember 2024 terdapat pada lampiran 18.

5.3.3. Ekuitas

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
2.299.095.443.543,89	2.106.917.947.142,10

Ekuitas adalah nilai seluruh jumlah aset daerah yang sudah dikurangi kewajiban. Dengan kata lain ekuitas merupakan selisih dari total aset dan kewajiban. Saldo ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.299.095.443.543,89. Saldo ekuitas tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp192.177.496.401,79 atau 9,12% dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.106.917.947.142,10.

5.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang

dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Operasional Tahun 2024 ditutup dengan jumlah Pendapatan LO sebesar Rp2.034.386.440.287,17, Beban-LO sebesar Rp2.279.461.687.897,90, Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp 59.606.760,00 dan Beban Luar Biasa sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.4.2. Pendapatan Operasional-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar lagi. Pendapatan Operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>2.034.386.440.287,17</u>	<u>2.019.601.191.230,45</u>

Pendapatan Operasional-LO Tahun 2024 sebesar Rp2.034.386.440.287,17 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.019.601.191.230,45. Pendapatan-LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.785.249.056,72 atau sebesar 0,73% dari Tahun 2023. Rincian Pendapatan Operasional-LO terdapat pada tabel berikut:

Tabel 272
Rincian Pendapatan Operasional-LO Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2024
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	202.773.279.833,61	202.558.193.645,98	207.567.574.087,17
2	Pendapatan Transfer-LO	1.760.715.900.827,00	1.822.307.532.195,39	2.129.471.993.456,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	23.112.010.589,84	9.330.704.446,19	72.433.678,76
	Jumlah	2.019.601.191.230,45	2.034.386.440.287,17	2.387.112.006.417,83

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Daerah pada Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 lebih kecil jika dibandingkan dengan LRA 2024 dikarenakan adanya piutang, penghapusan piutang, Pendapatan Dibayar Dimuka yang telah jatuh tempo, Tuntutan Ganti Rugi, koreksi ekuitas dan Koreksi Catat Piutang yang mengurangi nilai Pendapatan Daerah-LO serta Dana Desa.

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Per 31 Desember 2024 (Rp)	Per 31 Desember 2023 (Rp)
<u>202.558.193.645,98</u>	<u>202.773.279.833,61</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp202.558.193.645,98 dan Tahun 2023 sebesar Rp202.773.279.833,61. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp215.086.187,63 atau sebesar 0,11% dari Tahun 2023. Rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 273

**Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024**

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	85.649.132.647,65	83.925.230.248,92	83.986.226.924,08
2	Pendapatan Bumi-tanah-LO	4.344.072.864,00	3.749.508.473,00	3.749.508.473,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.139.263.930,19	4.306.324.836,56	3.204.913.365,54
4	Lain-lain PAD yang Sifat-LO	105.440.856.411,77	110.277.130.088,51	117.862.925.324,38
	Jumlah	202.773.279.833,61	202.258.193.646,99	209.807.674.687,17

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp83.925.230.248,92 dan Tahun 2023 sebesar Rp85.649.132.647,65 Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp Rp1.723.902.398,73 atau sebesar 2,01% dari Tahun 2023. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 274
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2024 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Pajak Hotel - LO	181.023.194,90	191.422.445,00	190.044.722,00
2	Pajak Restoran dan sejenisnya - LO	213.803.712,00	291.366.804,00	296.541.428,00
3	Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya - LO	1.992.245.100,00	2.308.641.441,00	2.193.047.221,00
4	Pajak Pelayanan Kesehatan/Mandi/Ter/Buana - LO	91.113.100,00	111.408.500,00	111.409.500,00
5	Pajak Reklame Papan/Whiteboard/Videocon/Megafone - LO	826.459.096,31	1.046.012.318,01	1.037.373.178,00
6	Pajak Reklame Lain - LO	424.875.551,42	280.596.330,91	276.787.282,00
7	Pajak Penertangan Jalan Dibagikan Sendiri - LO	44.056.093.890,00	44.518.143.315,00	44.559.873.024,00
8	Pajak Parkir	0,00	440.420.000,00	368.120.000,00
9	Pajak Air Tanah - LO	724.726.815,00	1.081.129.072,00	932.034.676,00
10	Pajak Batu Kapur-LO	104.150.000,00	0,00	0,00
11	Pajak Pasir dan Karik-LO	13.982.500,00	139.817.800,00	139.817.800,00
12	Pajak Bumi dan Bangunan Perumahan dan Perkotaan - LO	28.995.163.578,00	28.185.088.228,00	27.970.792.579,00
13	Bisa Perumahan Habis Atas Tanah dan Bangunan (BPTU)-LO	4.025.350.490,00	5.511.184.790,00	5.511.184.790,00
	Jumlah	65.649.132.647,65	83.925.230.248,92	83.986.226.924,08

Dari tabel di atas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Pajak Hotel-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp7.622.288,00 yang berasal dari pengurangan piutang awal pendapatan TA 2024 sebesar Rp51.570.910,60 dan penambahan dari piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.948.622,60;
- 2) Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp5.176.634,00 yang berasal dari pengurangan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp189.572.333,90 dan dari piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp184.395.699,90;
- 3) Pendapatan Pajak Jasa Boga /Katering dan sejenisnya- LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp58.594.220,00 yang berasal dari pengurangan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp136.022.400,00 dan penambahan dari piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp214.616.620,00;
- 4) Pendapatan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana -LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA TA 2024;
- 5) Pendapatan Reklame papan/Billboard/Vidiotron/Megatron- LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp8.439.140,01 yang berasal dari pengurangan berupa piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp249.248.967,00 dan pendapatan diterima dimuka Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp539.893.576,33 serta penambahan dari piutang akhir Tahun 2024 sebesar Rp286.789.847,92 dan pendapatan diterima dimuka yang telah jatuh tempo per 31 desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp510.791.835,42;
- 6) Pendapatan Reklame Kain - LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.809.054,91 yang berasal dari pengurangan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.454.150,00 dan pendapatan diterima dimuka yang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.317.117,25 serta penambahan piutang akhir Tahun 2024 sebesar Rp19.546.284,33 dan pendapatan diterima dimuka yang telah jatuh tempo Tahun 2024 sebesar Rp8.034.037,83;
- 7) Pendapatan Penerangan Jalan Dihasilkan sendiri- LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp41.729.813,00 yang berasal dari pengurangan pendapatan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.767.760.933,00 dan penambahan atas piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.726.031.120,00;
- 8) Pendapatan Pajak Parkir- LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp75.300.000,00 yang berasal dari penambahan atas piutang akhir di Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.300.000,00;
- 9) Pendapatan Pajak Air Tanah-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp69.094.996,00 yang berasal dari pengurangan pendapatan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.616.228,00 dan penambahan berupa piutang akhir pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp79.711.224,00;
- 10) Pendapatan Pajak Batu Kapur -LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA TA 2024;
- 11) Pendapatan Pajak Pasir dan Kerikil -LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA TA 2024;
- 12) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp214.294.649,00 yang berasal dari pengurangan piutang awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.742.547.825,00 serta penambahan atas piutang akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.956.842.474,00;
- 13) Pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024.

5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 sebesar Rp3.749.508.473,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.544.072.864,00, Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp794.564.391,00 atau sebesar 17,49% dari Pendapatan Retribusi-LO Tahun 2023. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 275
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang sejenis - LO	1.612.000,00	6.943.000,00	6.943.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	760.948.000,00	796.091.500,00	796.091.500,00
3	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	102.200.000,00	147.450.000,00	147.450.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar Kios - LO	1.150.661.000,00	1.283.394.500,00	1.283.394.500,00
5	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	79.244.000,00	0,00	0,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.256.195.500,00	0,00	0,00
7	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	24.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00
8	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	51.808.800,00	39.500.000,00	39.500.000,00
9	Retribusi Pemakaian Bangunan-LO	3.780.000,00	90.713.064,00	90.713.064,00
10	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	9.360.000,00	7.072.800,00	7.072.800,00
11	Retribusi Fasilitas Pasar /Pemukim yang dikontrolasi - LO	604.204.000,00	598.687.000,00	598.687.000,00
12	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	212.350.000,00	0,00	0,00
13	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
13	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suka Benda - LO	546.548.562,00	0,00	0,00
14	Retribusi Penyewaan Bangunan Gedung-LO	0,00	731.656.609,00	731.656.609,00
15	Retribusi Penggunaan Tenaga Kera Air (TKA)	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	6.544.072.864,00	3.749.508.473,00	3.749.508.473,00

Dari tabel di atas antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan Diterima Pelayanan Kesehatan Lainnya Yang Sejenis-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 3) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 4) Retribusi Kios-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 5) Retribusi Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 6) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;

- 7) Restribusi Penyewaan Tanah-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 8) Restribusi Penyewaan Bangunan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 9) Restribusi Pelayanan Ruang-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 10) Restribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 11) Restribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan Yang Dikontrakan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 12) Restribusi Pelayan Khusus Parkir-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 13) Restribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 14) Restribusi Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024;
- 15) Restribusi Persewaan Bangunan Gedung-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024.

5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 sebesar Rp4.506.324.834,56 dan Tahun 2023 sebesar Rp7.139.243.910,19. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.632.919.075,63 atau 36,88% dari Tahun 2023. Rincian realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 276
Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemilik Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	7.139.243.910,19	4.506.324.834,56	3.204.913.205,95
	Jumlah	7.139.243.910,19	4.506.324.834,56	3.204.913.205,95

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPKS Kabupaten Lampung Timor-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp1.301.411.468,97 yang berasal dari penambahan dari kenaikan investasi Tahun 2023 sebesar Rp1.301.411.468,97.

5.4.1.1.4. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 sebesar Rp110.377.130.089,50 dan pada Tahun 2023 sebesar Rp105.440.830.411,77. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.936.299.677,73 atau 4,68% dari Tahun 2023. Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 287
Rincian Beban -LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Operasi	1.498.601.497.906,43	1.564.907.611.094,69	1.582.938.466.132,90
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	182.619.533.393,36	572.837.785.362,08	
3	Beban Transfer	131.340.545.960,00	136.803.233.519,13	400.538.478.705,00
4	Beban Takl Terduga	0,00	4.913.057.922,00	4.913.057.922,00
	Jumlah	1.812.560.977.260,79	2.274.548.687.805,80	2.388.389.862.760,90

5.4.2.1. BEBAN OPERASI-LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat fungsinya dengan baik. Realisasi Beban Operasi -LO Tahun 2024 sebesar Rp1.564.907.611.094,69 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.498.601.497.906,43 mengalami kenaikan sebesar Rp66.306.113.188,26 atau 4,42%.

Realisasi Beban Operasi Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 288
Rincian Beban Operasi-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Pegawai	825.167.847.861,67	879.683.811.468,59	871.743.801.240,31
2	Beban Barang dan Jasa	511.347.340.100,31	448.846.371.658,78	461.577.506.441,49
3	Beban Hibah	136.797.250.342,83	232.562.174.822,16	241.174.806.230,00
4	Beban Bantuan Sosial	3.354.771.768,00	2.442.292.220,00	2.442.292.220,00
5	Beban Penyisihan Piutang	3.934.287.832,62	1.373.960.928,16	0,00
	Jumlah	1.498.601.497.906,43	1.564.907.611.094,69	1.582.938.466.132,90

5.4.2.1.1. BEBAN PEGAWAI-LO

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Realisasi Beban Pegawai -LO Tahun 2024 sebesar Rp879.683.811.468,59 dan Tahun 2023 sebesar Rp825.167.847.861,67 mengalami kenaikan sebesar Rp54.515.963.606,92 atau 6,87%. Rincian Beban Pegawai-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 289
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan	558.823.574.058,07	575.363.290.922,06	578.225.104.788,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	70.286.309.808,00	80.264.934.083,00	80.264.934.083,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lembaga ASN	142.800.027.357,00	164.248.977.076,06	162.853.343.422,00

4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.867.402.638,00	28.025.096.410,00	28.025.096.410,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH atau WKDH	173.884.000,00	174.819.199,00	174.819.199,00
6	Beban Pemertan Lainnya Pagarin DPRD serta KDH(WKDH)	810.000.000,00	810.000.000,00	810.000.000,00
7	Beban Pegawai BLUD	2.268.760.000,00	30.796.097.268,79	27.380.803.330,31
	Jumlah	823.167.847.861,67	879.693.811.468,59	877.743.801.240,31

Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan - LO berbeda dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp2.861.814.264,00 yang merupakan pengurang dari utang awal sebesar Rp2.861.814.264,00;
2. Beban Tambahan Penghasilan ASN terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp2.413.971.600,00 yang merupakan penambahan dari pengakuan utang akhir sebesar Rp2.413.971.600,00
3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Obyektif lainnya ASN berbeda dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp1.018.341.046,00 hal ini disebabkan karena adanya pengurangan Utang awal di Tahun Anggaran 2024 yang mempengaruhi penambahan pada penyajian Beban Pegawai sebagai berikut:
 - (1) Beban Insentif Pemungutan Pajak Hotel-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp1.331.250,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (2) Beban Insentif Pemungutan Pajak Restoran-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp41.268.750,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (3) Beban Insentif Pemungutan Pajak Hiburan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp1.952.500,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (4) Beban Insentif Pemungutan Pajak Reklame-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp8.875.000,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (5) Beban Insentif Pemungutan Pajak Penerangan Jalan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp554.887.500,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (6) Beban Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp12.425.000,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (7) Beban Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp231.903.750,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (8) Beban Insentif Pemungutan Pajak BPHTB-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp53.427.500,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (9) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp12.375.000,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (10) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.476.250,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
 - (11) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pasar-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp32.408.561,00 yang berasal dari pengurang utang awal.

- (12) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Tera Ulang-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp1.334.991,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
- (13) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Pengawasan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp41.715.000,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
- (14) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp567.375,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
- (15) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp16.750.181,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
- (16) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.842.438,00 yang berasal dari pengurang utang awal;
- (17) Beban Insentif Pemungutan Retribusi IMB-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA ;
- (18) Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA;
- (19) Beban Tambahan Penghasilan Guru PNSD-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA;
- (20) Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA;
- (21) Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA;
- (22) Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA;
- (23) Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan-LO tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA;
4. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA;
5. Beban Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA;
6. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH tidak terdapat selisih dengan yang disajikan pada LRA;
7. Beban Pegawai BLUD-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.406.193.938,08 yang merupakan penambah dari saldo utang akhir sebesar Rp3.406.193.938,08.

5.4.2.1.2. Beban Barang dan Jasa-LO

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Jumlah Beban Barang dan Jasa-LO Tahun 2024 sebesar Rp448.846.371.658,78 dan Tahun 2023 sebesar Rp511.347.340.100,31. Beban Barang Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp62.500.968.441,53 atau 12,22% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Rincian beban barang -LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 290
Rincian Beban Barang dan Jasa-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Barang	103.764.879.079,24	87.987.832.427,50	71.010.575.254,00

2	Beban Jasa	175.658.571.385,18	148.887.332.748,82	178.657.423.132,73
3	Beban Pemeliharaan	9.792.395.175,00	11.189.314.527,00	12.732.221.614,00
4	Beban Perjalanan Dinas	33.439.714.472,00	30.492.462.786,00	30.492.462.786,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.373.214.400,00	2.847.648.996,00	2.847.648.996,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	81.383.263.965,00	2.498.454.000,00	79.985.209.662,00
7	Beban Barang dan Jasa BOSP	0,00	77.466.746.682,00	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BOS Puskertan	21.115.436.658,00	19.012.644.259,00	19.012.644.259,00
9	Beban Pegawai BLUD	76.823.151.988,79	68.463.914.252,46	68.860.329.677,70
	Jumlah	511.347.346.106,31	448.846.373.658,78	461.877.986.441,49

5.4.2.1.2.1. Beban Barang-LO

Jumlah Beban Barang-LO Tahun 2024 sebesar Rp87.987.833.427,50 dan Tahun 2023 sebesar Rp105.764.659.076,34. Beban Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp-17.776.825.648,84 atau 16,81% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Rincian beban Barang-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 291
Rincian Beban Barang-LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	86.540.000,00	401.780.012,31	445.894.605,00
2	Beban Bahan-Bahan Kertas	95.295.400,00	47.687.771,00	47.687.770,00
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.692.020.134,80	1.213.215.256,00	1.213.215.256,00
4	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	41.700.000,00	0,00	0,00
5	Beban Bahan (air Tabung Pendingin Kulkas)	2.250.000,00	3.250.800,00	3.250.800,00
6	Beban Bahan (air Tabung Gas	12.717.000,00	25.729.160,00	25.729.160,00
7	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	101.300.000,00	238.720.000,00	238.720.000,00
8	Beban Bahan-Bahan Lainnya	17.286.113.677,39	6.406.058.940,74	15.427.523.521,00
9	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	216.953.000,00	0,00	0,00
10	Beban Suku Cadang-Alat Besar	30.261.000,00	12.173.648,00	12.173.648,00
11	Beban Suku Cadang-Alat Laboratorium	12.550.000,00	0,00	0,00
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	65.754.500,00	317.694.382,00	4.100.000,00
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kurasi- Alat Tulis Kantor	5.158.067.626,00	5.970.422.991,00	4.951.599.947,00

14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kantor dan Cover	3.555.151.790,00	4.232.679.239,00	4.323.732.334,00
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.605.785.354,00	11.825.649.654,00	11.875.892.374,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	426.025.000,00	558.173.770,00	558.481.770,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perencanaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00	19.322.036,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.649.697.431,00	3.215.394.514,00	3.286.102.738,00
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.031.069.951,00	1.940.761.284,00	1.035.849.244,00
20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	974.307.350,00	1.118.031.736,00	1.158.111.736,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dapur	543.200.000,00	1.481.647.208,00	1.481.647.208,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Perabot/Obat-obatan	17.302.000,00	35.650.200,00	35.650.500,00
23	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Sewa/Conditio Mata	382.750.000,00	334.848.475,00	334.848.475,00
24	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.024.551.800,00	1.523.751.452,00	1.413.890.142,00
25	Bahan Obat-Obatan-Obat	14.186.283.198,28	3.346.704.728,17	2.794.435.462,00
26	Bahan Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	60.262.635,00	0,00	0,00
27	Bahan Bawang untuk Dijual/Distribusi kepada Masyarakat	2.774.175.400,00	1.993.139.832,83	1.025.144.950,00
28	Bahan Bawang untuk Dijual/Distribusi kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
29	Bahan Nanas dan Pakan-Nanas	0,00	1.298.628.721,50	1.298.628.727,00
30	Bahan Nanas dan Pakan-Nanas Lainnya	205.634.000,00	92.782.696,00	92.782.696,00
31	Bahan Makanan dan Minuman Rapat	12.380.633.810,30	12.372.085.538,00	12.372.085.528,00
32	Bahan Makanan dan Minuman Jamuan Tahun	3.852.789.015,30	3.285.830.181,00	3.285.830.181,00
33	Bahan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Utama Kesehatan	10.021.600,00	6.655.700,00	6.655.700,00
34	Bahan Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Utama Sosial	167.900.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00
35	Bahan Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	563.285.600,00	3.452.339.000,00	3.452.339.000,00
36	Bahan Pakan Dina KDH/WECH	660.800.000,00	125.375.000,00	125.375.000,00
37	Bahan Pakan Dina dan Abibat Pampasan dan Anggita DPWJ	324.500.000,00	566.400.000,00	566.400.000,00
38	Bahan Pakan Sigil Haras (PSH)	114.205.000,00	129.150.000,00	129.150.000,00
39	Bahan Pakan Sigil Lengah (PSL)	0,00	254.850.000,00	254.850.000,00

40	Beban Pakuan Dinas Harian (PDH)	246.574.200,00	262.084.500,00	262.084.500,00
41	Beban Pakuan Dinas Lapangan (PDL)	88.976.000,00	88.767.230,00	88.767.230,00
42	Beban Pakuan Sipil Rumah (PSR)	164.725.000,00	53.700.000,00	52.700.000,00
43	Beban Pakuan Penyelenggaraan	17.500.000,00	0,00	0,00
44	Beban Pakuan Pelayanan Kerja	3.479.000,00	28.724.000,00	28.724.000,00
45	Beban Pakuan Teknik	0,00	0,00	0,00
46	Beban Pakuan Alat Daurah	0,00	67.080.000,00	67.080.000,00
47	Beban Pakuan Bakti Tradisional	646.786.000,00	617.626.700,00	617.626.700,00
48	Beban Pakuan Olahraga	251.775.000,00	813.889.901,00	813.889.901,00
49	Beban Pakuan Pendidikan	50.371.600,00	8.060.000,00	8.060.000,00
50	Beban Komputasi-komputasi lainnya	20.962.808.943,67	13.868.346.885,75	0,00
51	Beban Perawatan dan Merawat Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	3.507.000,00	3.507.000,00
52	Beban Perawatan dan Merawat Kamar dan Rumah Tangga-Alat Kamar-Alat Kamar Lainnya	0,00	367.910.000,00	366.921.000,00
53	Beban Perawatan dan Merawat Kamar dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	382.000,00	32.961.375,00
54	Beban Perawatan dan Merawat Kamar dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Perbendah	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00
	Jumlah	198.764.689.876,34	87.987.833.427,00	71.880.579.884,00

Dari tabel di atas ada beberapa Beban Barang-LO berbeda dengan yang disajikan dalam LRA hal ini disebabkan karena adanya pengakuan atas persediaan awal-akhir, utang awal-akhir, Beban dimuka awal-akhir, dan koreksi ekuitas di Tahun Anggaran 2024 yang mempengaruhi penambahan/pengurangan pada penyajian Beban Barang, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp44.114.592,99 yang merupakan pengurang dari rekam belanja ke aset.
- (2) Beban Bahan Bahan Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.831.465.480,26 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp1.589.147.819,06 serta pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp5.420.613.299,32 :
- (3) Beban Suku Cadang Lainnya terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp 313.194.182,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp465.400.700,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp152.206.518,00;
- (4) BebanAlat/Bahan untuk Kegiatan Kamar-Alat Tuffs Kantor-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp 118.823.046,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp138.467.416,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp19.644.370,00;

- (5) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp8.946.905,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp29.397.300,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp20.450.395,00
- (6) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp43.442.720,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp1.222.419.174,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp1.265.861.894,00;
- (7) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp308.000,00 yang merupakan penambahan dari persediaan awal sebesar Rp285.000,00 dan pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp593.000,00;
- (8) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp19.522.056,00 yang merupakan pengurangan dari barjas ke aset sebesar Rp19.522.056,00;
- (9) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp 30.998.200,00 yang terdiri dari penambahan saldo persediaan awal sebesar Rp62.710.500,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp93.708.700,00;
- (10) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2023 sebesar Rp18.878.960,00 yang terdiri dari penambahan dari persediaan awal sebesar Rp629.040,00 dan pengurangan persediaan akhir sebesar Rp708.000,00 serta rekam barjas ke aset sebesar Rp18.800.000,00;
- (11) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan alat listrik -LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp120.000,00 yang terdiri dari pengurangan persediaan akhir sebesar Rp120.000,00;
- (12) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA
- (13) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cinder Mata tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2024;
- (14) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp107.821.290,00 yang merupakan pengurangan dari mutasi barjas ke aset sebesar Rp25.698.710,00 penambahan dari aset ke barjas sebesar Rp133.520.000,00;
- (15) Beban Obat-Obatan-Obat terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp642.269.266,17 yang terdiri dari penambah persediaan awal sebesar Rp3.578.396.082,66 serta pengurang persediaan akhir sebesar Rp2.936.126.816,49;
- (16) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Beban Obat-Obatan lainnya tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024
- (17) Beban Barang Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp967.994.882,83 yang terdiri dari penambahan dari persediaan awal sebesar Rp37.424.411.724,30 dan Pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp36.456.416.841,47;
- (18) Beban Pakaian Penyelamatan tidak terdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA;
- (19) Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Beban Komponen-Komponen Lainnya-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp18.868.348.885,75 yang berasal dari penambahan adanya rekam aset menjadi ekstrakontable sebesar Rp Rp18.868.348.885,75;

- (20) Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp28.971.000,00 yang merupakan pengurangan dari reklaas barjas ke aset sebesar Rp28.971.000,00;
- (21) Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp 32.319.375,00 yang merupakan pengurangan dari reklaas barjas ke aset sebesar Rp 32.319.375,00;

5.4.2.1.2.2. Beban Jasa-LO

Jumlah Beban Jasa-LO Tahun 2024 sebesar Rp148.887.352.748,82 dan Tahun 2023 sebesar Rp175.658.571.385,18. Beban Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp26.771.218.636,36 atau 15,24% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Rincian beban jasa-LO terdapat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 292
Rincian Beban Jasa -LO Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Jasa Kantor	104.370.578.590,00	114.173.868.185,23	114.292.361.943,73
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	32.568.637.095,18	12.190.994.601,39	34.749.236.661,80
3	Beban sewa Tanah	12.000.000,00	13.300.000,00	13.500.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.596.416.735,00	3.399.543.180,00	3.399.543.180,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	523.295.400,00	608.472.000,00	608.472.000,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	60.300.000,00	117.278.277,00	117.278.277,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.291.964.808,00	4.377.616.670,00	7.196.271.868,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	377.997.360,00	1.323.376.129,00	1.323.376.129,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	606.117.380,00	542.047.884,00	8.461.412.500,00
10	Beban Listrik/Pelanggan/Penggunaan/ Himpunan Listrik serta Pendidikan dan Pelatihan	9.671.485.312,00	11.075.184.441,00	11.075.184.441,00
11	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	1.046.351.250,00	955.436.261,00	1.289.642.700,00
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atau Pemungutan Retribusi	24.297.113,00	19.775.642,00	28.643.643,00
	Jumlah	175.658.571.385,18	148.887.352.748,82	178.497.423.132,73

Dari tabel di atas ada beberapa Beban Jasa-LO berbeda dengan yang disajikan dalam LRA hal ini disebabkan karena adanya pengakuan atas persediaan awal-akhir, utang awal-akhir, Beban dimuka awal-akhir, dan koreksi ekuitas di Tahun Anggaran 2024 yang mempengaruhi penambahan/pengurangan pada penyajian Beban Jasa, antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Beban Jasa Kantor-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp120.093.858,50 yang terdiri dari mutasi pengurang dengan rincian utang awal sebesar Rp1.598.415.402,50 dan Mutasi ditambah dengan rincian Utang akhir sebesar Rp1.475.576.434,00, dan koreksi ekuitas sebesar Rp2.745.110,00;
- (2) Beban Iuran Jaminan/ Asuransi -LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp22.558.342.060,41 yang terdiri dari mutasi pengurang dengan rincian beban di

bayar dimuka tahun 2024 sebesar Rp74.550.427,08 serta utang awal sebesar Rp22.528.655.800,00 serta penambahan dari Beban Dibayar Dimuka yang telah jatuh tempo sebesar Rp44.864.166,67;

- (3) Beban Jasa Konsultansi-Konstruksi-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp2.818.715.198,00 yang terdiri dari penambahan utang akhir sebesar Rp69.400.530,00 dan reklas asset ke barjas sebesar Rp17.880.000,00 serta koreksi ekuitas sebesar Rp228.200,00 serta pengurangan dari utang awal sebesar Rp2.906.223.928,00;
- (4) Beban ketersediaan Layanan terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024 sebesar Rp3.919.365.016,00 yang terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp4.571.047.123,00 serta pengurangan utang awal sebesar Rp8.490.412.139,00;
- (5) Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp344.486.250,00 yang merupakan pengurangan dari utang awal sebesar Rp344.486.250,00;
- (6) Beban Jasa Insentif Pemungutan Retribusi Daerah bagi Pegawai Non ASN-LO terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp9.068.001,00 yang merupakan pengurangan dari utang awal sebesar Rp9.068.001,00.

5.4.2.1.2.3. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp11.189.314.527,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp9.792.360.175,00. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.396.954.352,00 atau 14,27% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Sedangkan untuk LRA Tahun 2024 sebesar Rp12.722.221.614,06 sehingga jika dibandingkan dengan LO Tahun 2024 maka terdapat selisih sebesar Rp1.532.907.087,06 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 293
Rincian Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Pemeliharaan Tanah	99.811.992,00	99.817.997,00	99.817.997,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.426.996.487,00	8.522.555.630,00	8.522.555.630,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.227.565.500,00	1.517.965.500,00	1.019.878.587,06
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	37.986.200,00	48.974.000,00	48.974.000,00
	Jumlah	9.792.360.175,00	11.189.314.527,00	12.722.221.614,06

Terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebagai berikut:

- 1) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor terdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA sebesar Rp 1.393.430.557,06 yang merupakan pengurang dari reklas barjas ke asset sebesar Rp 1.393.430.557,06 ;
- 2) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan terdapat selisih dari yang disajikan dalam LRA sebesar Rp139.476.530,00 pengurang dari reklas dari barjas ke asset sebesar Rp139.476.530,00.

5.4.2.1.2.4. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp30.492.462.786,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp33.439.714.452,00. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.947.251.666,00 atau sebesar 8,81% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 284
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Perjalanan Dinas Dinas	22.935.279.558,00	21.074.625.879,00	21.074.625.879,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	10.000.000,00	0,00	
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.723.219.894,00	5.568.563.146,00	5.568.563.146,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	381.665.000,00	292.273.750,00	292.273.750,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	209.450.000,00	157.020.000,00	157.020.000,00
	Jumlah	33.429.714.452,00	30.492.462.766,00	30.492.462.766,00

5.4.2.1.2.5. Beban Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah Beban Uang/Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp2.847.648.996,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp4.372.214.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.524.565.404,00 atau sebesar 34,87%. Tidak terdapat selisih jika dibandingkan dengan LRA sebagaimana tabel berikut:

Tabel 295
Rincian Beban Uang/Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Hadiah yang Bersifat Persembahan - LO	276.585.300,00	934.105.000,00	934.105.000,00
2	Beban Beasiswa-LO	314.700.000,00	728.300.000,00	728.300.000,00
3	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKD/SD) - LO	575.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Kematian-LO	1.778.500.000,00	0,00	0,00
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain-LO	937.847.200,00	1.183.443.996,00	1.183.443.996,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat-LO	465.581.700,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.372.214.400,00	2.847.648.996,00	2.847.648.996,00

5.4.2.1.2.6. Beban Barang dan Jasa BOS

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp79.965.200.662,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp81.383.261.965,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.418.061.303,00 atau 1,74%. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 296
Rincian Beban Barang dan Jasa BOS Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
 serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Barang dan Jasa BOS	81.383.261.965,00	79.965.200.662,00	79.965.200.662,00
	Jumlah	81.383.261.965,00	79.965.200.662,00	79.965.200.662,00

5.4.2.1.2.7. Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2024 sebesar Rp19.012.644.259,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp21.115.406.658,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.102.762.399,00 atau 9,96%. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRATahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 297
Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	L.O 2023	L.O 2024	LRA 2024
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	21.115.406.658,00	19.012.644.259,00	19.012.644.259,00
	Jumlah	21.115.406.658,00	19.012.644.259,00	19.012.644.259,00

5.4.2.1.2.8. Beban Barang dan Jasa BLUD

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp68.463.914.252,46. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp79.821.151.988,79 mengalami penurunan sebesar Rp11.357.237.736,33 atau sebesar 14,23%. Sedangkan jika disandingkan dengan LRA Tahun 2024 sebesar Rp66.869.329.637,70 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp1.594.584.614,76. Selisih tersebut berasal dari penambahan saldo persediaan awal sebesar Rp17.218.476.089,86 serta pengurangan dari persediaan akhir sebesar Rp15.472.389.414,10 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 298
Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	L.O 2023	L.O 2024	LRA 2024
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	79.821.151.988,79	68.463.914.252,46	66.869.329.637,70
	Jumlah	79.821.151.988,79	68.463.914.252,46	66.869.329.637,70

5.4.2.1.3. Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Jumlah Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp232.562.174.822,16 dan Tahun 2023 sebesar Rp156.797.250.342,83. Beban Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp75.764.924.479,33 atau sebesar 48,32%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 299
Rincian Beban Hibah Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	L.O 2023	L.O 2024	LRA 2024
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	17.481.745.080,00	73.759.367.000,00	73.759.367.000,00
2	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	7.447.343.557,83	7.710.508.837,06	10.367.468.512,22
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Hibah, Sukarela dan Sosial yang Diberikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34.308.032.000,00	12.443.300.000,00	12.443.300.000,00

4	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirloaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	30.813.718.850,17	64.645.735.188,18	66.875.373.888,22
5	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirloaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	697.500.000,00	1.344.000.000,00	1.344.000.000,00
6	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirloaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.442.681.155,00	446.840.000,00	446.840.000,00
7	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirloaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.031.949.000,00	701.600.000,00	701.600.000,00
8	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirloaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	40.569.640.004,83	25.768.306.497,00	26.664.194.730,46
9	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
10	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Ditentus oleh Satuan Kerja	22.754.454.000,00	23.811.981.000,00	23.811.981.000,00
11	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Pihak Pihak	1.251.185.700,00	1.297.827.800,00	1.287.827.800,00
12	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	17.232.168.000,00	17.232.168.000,00
13	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesehatan	0,00	2.700.340.500,00	2.700.340.500,00
	Jumlah	156.797.290.342,83	232.962.174.822,16	241.174.866.236,90

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp 2.456.959.675,16 terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp1.632.883.234,84 dan pengurangan dari utang awal sebesar Rp4.089.842.910,00.
- 2) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirloaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar R 2.229.838.500,12 terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp19.508.374.209,14 dan reklas dari aset sebesar Rp588.064996,75 serta pengurangan dari pengakuan persediaan sebesar Rp11.434.107.948,48 utang awal sebesar Rp 10.647.420.201,13 dan reklas ke aset sebesar Rp 327.122.334,40;
- 3) Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirloaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp3.925.893.233,46 terdiri dari penambahan dari utang akhir sebesar Rp252.366.738,34 dan pengurangan dari utang awal sebesar Rp4.178.259.971,80.

5.4.2.1.4. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp2.442.292.220,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.354.771.769,00. Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp912.479.549,00 atau sebesar 27,20% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Tidak ada selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebagaimana tabel berikut:

Tabel 300
Rincian Beban Bantuan Sosial Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Ditransferkan kepada Individu	2.640.196.740,00	1.746.600.000,00	1.746.600.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Ditransferkan kepada Individu	539.575.000,00	623.692.220,00	623.692.220,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Ditransferkan kepada Keluarga	156.000.000,00	0,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial Uang yang Ditransferkan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00
	Jumlah	3.334.771.740,00	2.442.292.220,00	2.442.292.220,00

5.4.2.1.5. Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp1.372.960.925,16 dan Tahun 2023 sebesar Rp3.934.287.832,62. Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.561.326.907,46 atau 65,10% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan piutang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 301
Rincian Beban Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	352.569.139,76	89.490.841,90	0,00
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	0,00	3.877.511,00	0,00
	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.234.439.206,56	16.288.713,00	0,00
	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	72.080.797,97	0,00	0,00
	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	275.198.688,33	449.203.853,23	0,00
	Jumlah	3.934.287.832,62	1.372.960.925,16	0,00

5.4.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp572.837.785.362,08 dan Tahun 2023 sebesar Rp182.639.533.393,36. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp400.490.143.374,72 atau sebesar 213,64% dibandingkan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 302
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	51.744.639.717,72	46.287.976.654,24	0,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	25.325.647.162,00	19.848.345.916,97	0,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Jangkar	103.326.775.406,64	503.468.836.979,87	0,00

4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.171.057,00	215.725.791,00	0,00
	Jumlah	182.639.833.393,36	572.837.785.363,00	0,00

5.4.2.2. Beban Transfer-LO

Adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Transfer-LO terdiri dari:

5.4.2.2.1. Beban Bagi Hasil

Jumlah Beban Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp8.736.341.964,13 dan Tahun 2023 sebesar Rp8.904.837.940,00. Beban Bagi Hasil Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp168.495.975,87 atau 1,89% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 303
Rincian Beban Bagi Hasil Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	8.434.380.004,00	8.361.391.116,83	6.849.470.000,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa	470.457.936,00	374.950.847,30	562.630.000,00
	Jumlah	8.904.837.940,00	8.736.341.964,13	7.412.100.000,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp1.511.921.116,83 yang terdiri dari mutasi penambah utang akhir sebesar Rp 11.821.229.205,83 dan koreksi ekuitas sebesar Rp0,70 serta pengurangan dari utang awal sebesar Rp10.309.308.089,70.
- 2) Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa Tahun 2024 terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp187.679.152,70 yang terdiri dari penambahan utang akhir sebesar Rp510.809.433,30 dan koreksi ekuitas sebesar Rp0,50 serta pengurangan dari utang awal sebesar Rp698.488.586,50.

5.4.2.2.2. Beban Bantuan Keuangan

Jumlah Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp128.066.891.555,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp122.435.708.020,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.631.183.535,00 atau sebesar 4,60% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Beban Bantuan Keuangan merupakan beban bantuan keuangan kabupaten ke desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 304
Rincian Beban Bantuan Keuangan Per 31 desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Bantuan Keuangan Utang Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	121.725.708.020,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Khazanah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	710.000.000,00	0,00	0,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khazanah Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Desa Desa	0,00	0,00	271.362.076.800,00

4	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	128.066.891.555,00	121.564.305.905,00
	Jumlah	122.435.708.828,00	128.066.891.555,00	393.126.378.705,00

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Dana Desa terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA sebesar Rp271.562.076.800,00 yang merupakan Dana Desa yang tidak masuk dalam LO
- 2) Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp6.502.589.650,00 yang terdiri dari mutasi pengurang yaitu utang awal sebesar Rp24.128.860.325,00 serta penambahan dari utang akhir tahun 2024 sebesar Rp30.631.449.975,00.

5.4.2.3. BEBAN TIDAK TERDUGA

Beban Tidak Terduga adalah pengehaaran anggaran untuk kegiatan yang tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Beban Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp 4.913.057.922,00. Tidak terdapat selisih dengan yang disajikan dalam LRA 2024. Rincian Beban Tidak Terduga adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 305
Rincian Beban Tidak Terduga Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Tidak Terduga	0,00	4.913.057.922,00	4.913.057.922,00
	Jumlah	0,00	4.913.057.922,00	4.913.057.922,00

Rincian Beban Tidak Terduga sebagaimana tabel berikut:

Tabel 306
Rincian Beban Tidak Terduga Tahun 2024

No.	Uraian	Realisasi 2024 (Rp)
1	Bantuan kepada warga yang terdampak bencana akibat angin puting beliung kecamatan Jelang dan Way Bangor 2024	146.357.000,00
2	Bantuan kepada warga yang terdampak akibat angin puting beliung kecamatan Jelang dan Way Bangor Tahun 2024	272.148.000,00
3	Penarikan dan Kasabahan Sate pengembalian belanja makan di rumah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Lampung Timur TA 2023	1.490.242.750,00
4	Pengembalian Dana BUK Kesehatan Puskesmas dan Evaluasi BFK TA. 2023 dari RKUD ke RKUKPPN	1.869.143.857,00
5	Pengembalian dana BOS Reguler dan evaluasi BFK TA. 2022, 2023 dan sekolah tahun TA. 2023 dari RKUD ke RKUKPPN	413.466.515,00
6	Bantuan biaya perjalanan bagi warga masyarakat Lampung Timur	641.590.000,00
	Jumlah	4.913.057.922,00

Terdapat realisasi beban atas belanja yang merupakan penarikan kembali dari setoran pengembalian belanja sebesar Rp1.490.242.750,00. Penarikan dilakukan untuk memenuhi permintaan ekspose dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur. Penarikan dilakukan pada tanggal 6 Februari 2024 dan disetorkan Kembali Ke Kas Daerah 6 Februari 2024 dengan nilai yang sama.

5.4.2.4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional-LO

Surplus Non Operasional adalah kenaikan ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional. Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp59.606.760,00 yang merupakan

Surplus Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan Barang-LO sebagaimana tabel berikut:

Tabel 307
Rincian Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023
serta LRA Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelapasan Aset Non Lancar-LO	40.827.786,00	59.686.740,00	0,00
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelapasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	40.827.786,00	59.686.740,00	0,00

5.4.2.5. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan beban yang terjadi karena kejadian tidak terduga pada awal tahun anggaran. Pada Tahun 2024 tidak terdapat realisasi Beban Luar Biasa, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 308
Beban Luar Biasa Tahun 2024

No.	Uraian	LO 2023	LO 2024	LRA 2024
1	Beban Luar Biasa	34.370.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	34.370.000,00	0,00	0,00

5.4.3. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO Tahun 2024 sebesar Rp245.015.640.850,73 dan Tahun 2023 sebesar Rp207.026.171.756,66 mengalami penurunan sebesar Rp452.041.812.607,39 atau sebesar 218,35% jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp207.026.171.756,66.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas melalui kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas keuangan pemerintah sebagian besar merupakan penerimaan dan pengeluaran kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran yang ditetapkan. Bahkan penentuan adanya hak dan kewajiban pemerintah diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari kas daerah.

Laporan Arus Kas menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Arus masuk kas dapat berasal dari penerimaan tunai pendapatan, penjualan aset tetap pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman bahkan penerimaan atau potongan pembayaran yang dilakukan pemerintah. Arus keluar kas misalnya pembayaran tunai belanja pegawai belanja modal, pembayaran cicilan utang, pemberian pinjaman, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah dan penyerahan kepada pihak ketiga atau pemotongan yang telah dilakukan penerimaan dan pengeluaran diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi investasi aset non keuangan pembiayaan dan non anggaran.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Lampung Timur selama Tahun 2024. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

5.5.1.1. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2024 sebesar Rp 2.337.112.000.417,93 dan Tahun 2023 sebesar Rp2.131.663.102.999,38. Arus kas masuk dari aktivitas operasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 205.448.897.418,55 atau 9,64% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 309
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	83.550.324.824,00	83.816.434.780,30
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	3.749.588.473,00	4.704.579.364,00
3	Hasil Pengalihan Ekspansi Daerah yang Dipulihkan - LRA	3.234.913.365,29	3.030.927.854,18
4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	117.062.925.324,58	104.594.294.828,90
5	Dana Perimbangan	1.128.318.848.377,00	1.557.360.248.884,00
6	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
7	Dana Desa	271.562.076.800,00	269.334.714.100,00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	129.591.067.479,00	108.632.101.103,00
9	Lain-Lain Pendapatan Resmi Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	73.433.674,76	0,00
	Jumlah	2.337.112.000.417,93	2.131.663.102.999,38

5.5.1.2. Arus Kas Keluar

Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2024 sebesar Rp 1.988.390.002.759,90 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.907.348.930.450,97. Arus kas keluar dari aktivitas operasi Tahun 2024 mengalami kenaikan Rp 81.041.072.308,93 atau 4,25% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 310
Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Gaji Pegawai	877.743.803.240,51	819.359.372.553,67
2	Gaji Honorar dan Jasa	461.577.506.441,49	443.583.187.062,82
3	Gaji Subsidi	0,00	0,00
4	Gaji Hibah	241.174.866.230,90	234.335.347.142,48

5	Belanja Bantuan Sosial	2.442.292.220,00	3.354.771.399,00
6	Belanja Tak Tertagih	4.951.057.922,00	34.376.060,00
7	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	7.412.100.000,00	0,00
8	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	399.126.378.705,00	404.681.880.795,00
9	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	1.986.390.002.790,00	1.907.348.936.450,97

5.5.1.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan selisih antara Arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Operasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 Rp348.721.997.658,63 dan Tahun 2023 sebesar Rp234.314.172.548,41. Arus kas bersih Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 124.407.825.109,62 atau 55,46% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 311
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Jumlah Arus Masuk Kas	2.327.112.069.417,93	2.131.643.102.999,38
2	Jumlah Arus Keluar Kas	1.988.390.002.759,30	1.907.348.936.450,97
	Jumlah	348.721.997.658,63	234.314.172.548,41

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari aktivitas Investasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap dan Aset Non Keuangan Lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintahan kepada masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.2.1. Arus Masuk Kas

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 312
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Perolehan Aset Tetap	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.2.2. Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari aktivitas investasi Tahun 2024 sebesar Rp 320.800.571.557,70 dan Tahun 2023 sebesar Rp188.842.370.386,72. Arus kas bersih Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 131.958.201.170,98 atau 69,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas investasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 313
Arus Keluar Kas dari Aktivitas investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Belanja Modal Tanah		0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Meubel	34.779.330.896,00	21.093.954.230,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.778.517.700,46	67.755.207.114,88
4	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Jembatan	182.831.782.693,34	87.181.342.387,87
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.506.770.188,00	12.813.640.335,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah	320.800.571.557,70	188.842.370.386,72

5.5.2.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi merupakan selisih antara arus masuk kas dengan Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 sebesar Rp320.800.571.557,70 dan Tahun 2023 sebesar Rp188.842.370.386,72. Arus kas bersih Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp131.958.201.170,98 atau 69,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Arus kas masuk dari aktivitas operasi terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 314
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Jumlah Arus Keluar Kas	320.800.571.557,70	188.842.370.386,72
	Jumlah	(320.800.571.557,70)	(188.842.370.386,72)

5.5.3. Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari aktivitas Pendanaan merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi ekuitas dan pinjaman pemerintah sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 315

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Arus Kas Masuk		
1	Penyertaan Modal	0,00	0,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
	Arus Kas Keluar		
2	Penyertaan Modal	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Jumlah	(2.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2024 sama dengan Tahun 2023. Arus Kas masuk dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00, sedangkan arus kas keluar sebesar Rp2.000.000.000,00, merupakan penyertaan modal pada BUMD.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pemerintah yaitu perhitungan pihak ketiga yang berasal dari potongan SPM khusus seperti potongan iuran Taspen, Askes, Jamsostek, dan potongan PPN/Pajak lainnya yang menjadi hak pemerintah pusat. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. Rincian Kas dari Aktivitas Transitoris sebagaimana tabel berikut:

Tabel 316

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Arus Masuk dari Aktivitas Transitoris	86.540.429.940,32	135.361.838.099,00
2	Arus Keluar dari Aktivitas Transitoris	86.551.632.171,32	135.404.594.511,00
	Jumlah	(11.082.231,00)	(182.726.414,00)

5.5.4.1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris meliputi Penerimaan PFK dan Kiriman Uang Masuk. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris Tahun 2024 terdiri dari Penerimaan PFK sebesar dan kiriman uang masuk sebesar Rp0,00. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 317

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Penerimaan PFK	86.540.429.940,32	135.361.838.099,00
2	Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
	Jumlah	86.540.429.940,32	135.361.838.099,00

5.5.4.2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan Kiriman Uang Keluar. Penerimaan dari aktivitas Transitoris ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi bersifat titipan yang harus dikembalikan kepada yang berhak. Informasi arus kas yang disajikan pada bagian ini meliputi penerimaan kas dari pihak ketiga atau disingkat PFK (Penerimaan PFK). PFK ini bukan merupakan pendapatan daerah tetapi merupakan titipan atau yang berasal dari jumlah yang dipotong oleh Kas Daerah dari SPM khusus untuk pihak ketiga seperti iuran Taipen, Askes dan Jamsostek, PPN atau PPh yang dipungut oleh Kas Daerah. Pengeluaran kas kepada pihak ketiga (Pengeluaran PFK) yaitu pengembalian penerimaan PFK kepada yang berhak. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 terdiri dari Pengeluaran PFK sebesar Rp86.407.484.920,32 dan Kiriman Uang sebesar Rp 1.609.000,00 serta koreksi SILPA sebesar Rp142.518.251,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 318
Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pengeluaran PFK	86.407.484.920,32	133.361.838.099,00
2	Kiriman Uang Keluar	1.609.000,00	33.428.400,00
3	Koreksi SILPA	142.518.251,00	69.310.016,00
	Jumlah	88.159.003.171,32	135.400.584.513,00

5.5.5. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 sebesar Rp113.596.271.923,38 dan Tahun 2023 sebesar Rp87.686.028.054,05. Saldo Akhir Kas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.910.243.869,33 atau 29,55% dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Rincian Saldo Akhir Kas terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 319
Uraian Saldo Kas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas di Kas Daerah	104.138.173.903,41	78.785.824.279,94
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	6,60
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	142,00	564.300,00
4	Kas di BLUD	2.162.411.044,97	
5	Kas Lainnya	132.945.020,00	
6	Kas di Bendahara BOS	184.900,00	1.071.300,00
7	Kas BOK Penerimaan	7.181.556.913,00	5.765.783.342,00
	Jumlah	113.596.271.923,38	87.686.028.054,05

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp2.106.917.947.142,10 merupakan saldo akhir Tahun 2023;
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp245.615.640.856,73
3. Koreksi ekuitas Lain-Lain sebesar Rp437.193.137.252,52 dengan rincian sebagaimana berikut:

Tabel 320
Koreksi Ekuitas Per 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2024
1.	Kas di Daerah Pemukiman	(1.600.000,00)
2.	Plutang Runtas Pengawasan dan Pengendalian Mutu Teknis/Manajemen	(8.100.000,00)
3.	Plutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	8.322.019.174,00
4.	Plutang Dana Transfer Uraian-DBH CHT	(425.861.433,00)
5.	Plutang Bagi Hasil Pajak Bumi	1.540.816.545,00
6.	Penyisihan Plutang Pajak Pemertanjan Jalan-Pemertan Jalan Diberikan Sengk	208.649,00
7.	Penyisihan Plutang Pemertanjan dan Turutan Ganti Kerugian Kerugian Daerah-Turutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Berkecualan atau Pejabat Lain	19.234,75
8.	Pemertan Plutang Dana Pemertanjan Dana Transfer Uraian-DBH CHT	73.886.391,99
9.	Pemertan Plutang Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak-Pajak Kendaan Pemertan	108.032.191,97
10.	Pemertan Plutang Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak-Pajak Bumi Hasil Kendaan Pemertan	61.000.132,74
11.	Pemertan Plutang Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak-Pajak Bumi Hasil Kendaan Pemertan	242.343.956,52
12.	Pemertan Plutang Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak-Pajak Air Pemertan	1.108.807,54
13.	Pemertan Plutang Bagi Hasil Bagi Hasil Pajak-Pajak Bumi	37.942.072,07
14.	Pemertan Bagian Luncur Tagihan Program Angkasa Pagar melalui BLUD	4.196.744.274,47
15.	Pemertan Modal Impas Hasil Usaha Milik Daerah (UMD)	4.259.600.000,00
16.	Tanah untuk Jalan	23.821.887.000,00
17.	Kendaan Pemertan Pemertan	116.003.000,00
18.	Kendaan Pemertan Angkasa Pagar	(100.000.000,00)
19.	Kendaan Pemertan Dana Daa	(204.980.000,00)
20.	Kendaan Pemertan Kendaan	400.000.000,00

21.	Aktif Berwujud Perangkoan Kantor	5.400.000,00
22.	Aktif Kantor Lainnya	48.000.000,00
23.	Mobil	1.800.000,00
24.	Aktif Fisik Lain-lain (Hewan Ular)	10.000.000,00
25.	Aktif Fisik Lain-lain	2.000.000,00
26.	Lantai dan Aspal Pejalan	1.800.000,00
27.	Peralatan Studio Audio	(10.000.000,00)
28.	Personal Computer	14.750.000,00
29.	Akumulasi Personal Computer	(18.250.000,00)
30.	Bangunan Gedung Kantor	134.102.000,00
31.	Bangunan Gedung Serbaguna	6.000.000,00
32.	Bangunan Gedung Laboratorium	6.700.000,00
33.	Bangunan Kios	200.204.500,00
34.	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.000.000,00
35.	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.207.000.700,00
36.	Bangunan Gedung untuk Pda Sisa	24.000.000,00
37.	Bangunan Gedung Gudang	14.000.000,00
38.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	26.400.000,00
39.	Jalan Kios	58.200.000.000,00
40.	Intensitas Air Bersih (Sewer)	912.712.267,00
41.	Intensitas Air Bersih Lainnya	1.049.318.154,00
42.	Saluran Air	(11.700.000.000,00)
43.	Akumulasi Penyusutan Aktif Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penyusutan	(401.400.000,00)
44.	Akumulasi Penyusutan Aktif Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Berong	(100.000.000,00)
45.	Akumulasi Penyusutan Aktif Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Berong	24.000.000,00
46.	Akumulasi Penyusutan Aktif Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Lainnya	(100.000.000,00)
47.	Akumulasi Penyusutan Aktif Kabin-Aktif Kabin Lainnya	(500.000.000,00)
48.	Akumulasi Penyusutan Komputer (PDA) Personal Computer	(14.750.000,00)
49.	Akumulasi Penyusutan Fasilitas Komputer (PDA) Personal Computer	14.750.000,00
50.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	117.300.200,00
51.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung	14.750.000,00
52.	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Lainnya	(61.000.000,00)

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Lampung Timur per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.299.095.443.543,89. Bila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.106.917.947.142,10 mengalami kenaikan sebesar Rp192.177.496.401,79 atau 9,12%.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kegiatan Pokok Entitas

6.1.1. Administrasi Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanen, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825) dan diresmikan pada tanggal 27 April 1999 yang meliputi 10 kecamatan definitif, 13 kecamatan pembantu dan 232 desa dengan pusat pemerintahan di Kota Sukadana.

Selanjutnya dengan diatapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999, dua kecamatan pembantu, yaitu Kecamatan Pembantu Marga Tiga dan Sekampung Udik, statusnya ditingkatkan menjadi kecamatan definitif.

Dalam perkembangannya pada tahun 2001, melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 11 (*sebelas*) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, jumlah wilayah kecamatan definitif menjadi 23 (*dua puluh tiga*) kecamatan. Sampai dengan Tahun 2025 ini, Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan definitif dan 264 desa.

Sejak berdirinya Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2025, Kabupaten Lampung Timur telah dijabat oleh 13 (*tiga belas*) Bupati, yaitu,

Tabel 322
Daftar Bupati yang Menjabat di Kabupaten Lampung Timur

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	H. Muhammad Yaffin, S.H.	20 April 1999 s.d. 30 April 2000
2.	H. H. Irfan N. Djafar, C.S.	05 Mei 2000 s.d. 09 Desember 2002
3.	H. Bahari, M.S.	10 Desember 2002 s.d. 05 Mei 2005
4.	H. Syarif Azwar HAM, S.H.	06 Mei 2005 s.d. 31 Agustus 2007
5.	H. Satrio, S.H., S.P.	September 2007 s.d. Agustus 2010
6.	H. Satrio, S.H., S.P.	2 September 2010 s.d. 26 Mei 2013
7.	Bewi Arifin, S.H., M.H.	26 Mei 2013 s.d. 29 Mei 2017
8.	Bewi Arifin, S.H., M.H.	30 Mei 2017 s.d. 02 September 2019
9.	Taufik S. STP, MM	02 September 2019 s.d. 17 Februari 2020
10.	Hj. Chusena Chabir, Ph.D	17 Februari 2020 s.d. 13 Juni 2019
11.	Zaidi Bokbei, S.T., M.M.	17 Juni 2019 s.d. 17 Februari 2021
12.	Drs. H. M. Zawan Raharjo, M.Si	26 Februari 2021 s.d. 11 Februari 2023
13.	Hj. Elia H. Suryandhi S.Ir., I.M.A.P.	20 Februari 2023 s.d. sekarang

6.1.2. Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai tindak lanjut telah diatapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka pada saat itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 16 (*enam belas*) Dinas dan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur yang terdiri atas 5 (*lima*) Badan dan 5 (*lima*) Kantor.



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Lampung Timur.
2. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Inspektoriat, 9 (sembilan) Badan, 4 (empat) Kantor, dan 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah (Perda tersebut kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali Pasal 15, 16, 17 dan 18 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g dan h).
3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomorlatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pada Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Perda Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut terdapat perubahan susunan perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel 323
Perubahan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur

No	Perda 18/2016	Perda 07/2021
1	Dinas Perumahan, Kawasan Perkotaan dan Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Perkotaan dan Pertanahan
2	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Adat, Pengabdian Masyarakat dan Kemandirian Masyarakat
3	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Perempuan
4	Dinas Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Adat, Pengabdian Masyarakat dan Kemandirian Masyarakat
5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Perkotaan dan Pertanahan
6	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Perempuan
7	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
8	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan
9	Dinas Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan dan Kelautan
10	Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Perempuan

Sampai dengan Tahun 2024 perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektoriat Daerah;
4. Satuan Polisi Pamong Praja.

Dinas-Dinas Daerah:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Sosial;

5. Dinas PPPA Pengcodalan Penduduk dan KB;
6. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja;
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perikanan dan Peternakan;
16. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga;
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Badan-Badan Daerah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kecamatan :

1. Kecamatan Sukadana;
2. Kecamatan Jabung;
3. Kecamatan Labuhan Meringgai;
4. Kecamatan Way Jepara;
5. Kecamatan Sekampung;
6. Kecamatan Pekalongan;
7. Kecamatan Metro Kibang;
8. Kecamatan Purbolingga;
9. Kecamatan Raman Ulu;
10. Kecamatan Batanghari;
11. Kecamatan Marga Tiga;
12. Kecamatan Sekampung Uda;
13. Kecamatan Waway Kurya;
14. Kecamatan Bandar Srihewono;
15. Kecamatan Batanghari Nuban;
16. Kecamatan Braja Selebah;
17. Kecamatan Bumi Agung;
18. Kecamatan Gunung Pelindung;
19. Kecamatan Labuhan Ratu;
20. Kecamatan Mataram Baru;
21. Kecamatan Melinting;
22. Kecamatan Way Bungur;
23. Kecamatan Paur Sakti;
24. Kecamatan Marga Sekampung.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
2. Puskesmas Rejo Katon
3. Puskesmas Sidorjo
4. Puskesmas Bumi Mas

5. Puskesmas Karya Tani
6. Puskesmas Pakuan Aji
7. Puskesmas Adirejo
8. Puskesmas Hatanghari
9. Puskesmas Sekampung
10. Puskesmas Trimulyo
11. Puskesmas Jabung
12. Puskesmas Pasir Sakti
13. Puskesmas Pugung Raharjo
14. Puskesmas Pemiangan
15. Puskesmas Sumber Rejo
16. Puskesmas Labuhan Meringai
17. Puskesmas Srihawono
18. Puskesmas Way Mili
19. Puskesmas Wana
20. Puskesmas Mataram Baru
21. Puskesmas Way Jepura
22. Puskesmas Rajabasa Lama
23. Puskesmas Braja Harjosari
24. Puskesmas Braja Caka
25. Puskesmas Sukadana
26. Puskesmas Sukaraja Nabun
27. Puskesmas Sukaraja Tiga
28. Puskesmas Donomulyo
29. Puskesmas Tanjung Harapan
30. Puskesmas Pakalongan
31. Puskesmas Ganti Waru
32. Puskesmas Remas Utara
33. Puskesmas Purbalingga
34. Puskesmas Tambuh Subur
35. Puskesmas Margo Tota

Dalam rangka konsolidasian Laporan Keuangan BLUD kedalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik seperti pendapatan, beban, aset dan kewajiban yang berasal dari Dinas Kesehatan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari Dinas Kesehatan.

Per 31 Desember 2024 terdapat akun aset dan kewajiban berupa utang dan piutang yang harusnya dieliminasi, tetapi belum dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data antara BLUD (RSUD dan beberapa Puskesmas) dengan Dinas Kesehatan sehingga memerlukan konsolidasi lebih lanjut.

6.1.3. Kepegawaian Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 - 2025 adalah sebagaimana data berikut:

Tabel 214
Data Jumlah ASN Tahun 2020 - 2025

NO.	TAHUN	JUMLAH ASN		TOTAL
		PNS	PPPK	
1.	Jan - 2020	6250	0	6250
2.	Jan - 2021	7892	0	7892
3.	Jan - 2022	7411	191	7602

4.	Jus - 2023	1094	1485	0393
5.	Jus - 2024	0353	1494	9030
6.	Jus - 2025	6207	1491	7881

6.2. Informasi Tambahan

6.2.1. Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur

Tabel 225
Daftar Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Periode 2024 s.d. 2029

NO.	NAMA	PARTAI POLITIK	JABATAN
1	2	3	
1	Ridu Ridu Aliyah	PKB	Kema
2	Ariyan Putra Muga, S.E., M.M.	Gerakan	Wakil Kema I
3	Wayan Surya Utama	PDI-P	Wakil Kema II
4	Ranil Fauzi, S.E.	Gerindra	Wakil Kema III
5	Masruki Hefi	PKB	Anggota
6	Drs. Rakhmat, M.M.	PKB	Anggota
7	M. Rukhy Mubair M. S.	PKB	Anggota
8	Elvany Carolina	PKB	Anggota
9	Suwarno	PKB	Anggota
10	Yulda Saputri Ayu.	PKB	Anggota
11	Agus	PKB	Anggota
12	Tri Sukarna Wicandani	PKB	Anggota
13	S. Tri Prabhawa, S.Pi., M.M.	PKB	Anggota
14	Gunt Sutrisna	PKB	Anggota
15	Wicakso	PKB	Anggota
16	Purwanto, S.Pd.	Gerindra	Anggota
17	Rendi Prameta, S.H.	Gerindra	Anggota
18	Ria Andriana, S.Pd.	Gerindra	Anggota
19	Muhammad Zakiwan, S.Sos., S.H.	Gerindra	Anggota
20	Solihin	Gerindra	Anggota
21	Sudhyo, S.P.	Gerindra	Anggota
22	Hevren, M.M.	Gerindra	Anggota
23	Ali Akbar Arif, S.E.	PDI-P	Anggota
24	Santi Yulha, S.H.	PDI-P	Anggota
25	Amama Gusri Supriyo	PDI-P	Anggota
26	Denis Andrian Prastika	PDI-P	Anggota
27	Mulu Tangkas Hadikawan, S.T.	PDI-P	Anggota
28	Drs. Supriyadi, S.H.	PDI-P	Anggota
29	H. M. Purjono	PDI-P	Anggota
30	Yusma A. S., S.K.M., M.H.	Gerakan	Anggota
31	Harjanto	Gerakan	Anggota
32	Imam Zaki Nurhidayat, S.T.P.	Gerakan	Anggota
33	Eti Purwanto, S.T.	Gerakan	Anggota
34	Hajar Subijati, S.Pd.	Gerakan	Anggota
35	H. Kemari, S.H.	Gerakan	Anggota

36	Ruan Marjani, S.H.	Garut	Anggota
37	H. Yusef Amrullah, S.E.	Nasution	Anggota
38	Almad Fariyanyah	Nasution	Anggota
39	Ailfina	Nasution	Anggota
40	H. Supriyanto, S.Ag.	Nasution	Anggota
41	Bahar Susanto	Nasution	Anggota
42	Rizmaris, S.Pd.	Nasution	Anggota
43	H. Nuzwari Iskandar, S.E.	Nasution	Anggota
44	Yudhiana Harry Wibowo Adja	PKS	Anggota
45	Seti Rahat, S.Ag.	PKS	Anggota
46	Irena Prayitna, S.T.	PKS	Anggota
47	M. Ely Rini Mustika, S.H.I.	PAN	Anggota
48	Samsudin	Demokrat	Anggota
49	Nyoman Suryana	Demokrat	Anggota
50	Ahmad Iak, S.P.	Demokrat	Anggota

6.2.2. Produk Hukum yang Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan yang ditetapkan Tahun 2024

Daftar produk hukum tentang keuangan yang yang ditetapkan Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 326
Daftar Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan yang Diterbitkan Tahun 2024

NO.	NAMA PRODUK HUKUM
1	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 06 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
3	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
4	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor : 09 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
5	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Dana Desa Tahun 2024
6	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2024
7	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum Di Desa Tahun Anggaran 2024
8	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2024
9	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
10	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
11	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembiayaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara
12	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
13	Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

NO.	NAMA PRODUK BUKUM
14	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalihan Pajak Bekas.
15	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalihan Pajak Air Tanah.
16	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 30 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Operasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Berhak Sengketa Persewaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Batuan dan Operasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
17	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalihan Pajak Betting dan atau Jasa Tertentu.
18	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelengkapan atau Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Gaji dan Insentif kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Layanan Umum Daerah Berbasis Sifat Umum Daerah Kabupaten.
19	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalihan Kebutuhan Pertemuan Tertentu.
20	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pengalihan Anggaran Pendidikan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
21	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Persewaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
22	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalihan Retribusi Jasa Umum.
23	Pertemuan Rapat Lampung Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalihan Retribusi Jasa Umum.

6.2.3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPRS Lampung Timur Tahun 2024 atas Tahun Buku 2023

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPR Syariah Kabupaten Lampung Timur atas Tahun Buku 2023 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 bertempat di Rumah Makan Kayu Jalan Arief Rahman Hakim No.45 Way Halim Bandar Lampung, dengan menghasilkan beberapa poin keputusan sebagai berikut:

- Menyetujui Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan PT. BPRS Lampung Timur (Persero) Tahun Buku 2023 yang telah disahkan oleh KAP Zubaidi, Komandir sekaligus memberikan pelaporan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku 2023;
- Menyetujui pembagian Laba Bersih positif (Dividen) Tahun Buku 2023 sebesar Rp2.713.264.306,00,- sesuai dengan Perda Nomor 02 Tahun 2021 Pasal 86 Ayat 3 dengan penjelasan sebagai berikut:

1.	Laba Bersih Tahun 2023	Rp2.713.264.306,00
2.	Bagian Laba Daerah dan Swasta	10% x Rp2.713.264.306,00 = Rp2.407.795.475,30
	Laba Daerah dan Swasta dibagi dengan Persewaan sebagai berikut:	
	• Persewa KPH Lampung Timur	95,00% x Rp2.407.795.475,30 = Rp2.287.307.441,21
	• Swasta	5,00% x Rp2.407.795.475,30 = Rp120.388.034,09
3.	Bagian Persewaan	
	Laba Persewaan dibagi dengan persewaan dari jumlah Laba Tahun 2023 dengan pembagian sebagai berikut:	
	• Cadangan	20% x Rp2.713.264.306,00 = Rp542.652.801,20
	• CSR	3% x Rp2.713.264.306,00 = Rp81.397.935,18
	• Tambah	4% x Rp2.713.264.306,00 = Rp108.530.562,24
	• Jasa Persewaan	3% x Rp2.713.264.306,00 = Rp81.397.935,18
	• Dana Kewajiban	10% x Rp2.713.264.306,00 = Rp271.326.430,60

- Menyetujui Persetujuan Rencana Bisnis PT. BPRS Lampung Timur (Persero) Tahun 2024;

- 4) Menyetujui Pembangunan Gedung Kantor PT. BPRS Lampung Timur di Kota Metro, Jl. AH. Nasution Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- 5) Menyetujui Pembukaan Kantor Kas di Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana;
- 6) Menyetujui perindahan Kantor Kas Semarang Baru Kecamatan Pasar Sakti ke Pasar Srihawono Kecamatan Bandar Srihawono Kabupaten Lampung Timur;
- 7) Menyetujui penutupan Kantor Kas Metro Kibang Kecamatan Metro Kibang;
- 8) Menyetujui Bapak Soemartono sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan menyetujui untuk mengusulkan pencalonan Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk mengisi kekurangan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah;
- 9) Menyetujui penambahan Modal dari Pemerintah Daerah Lampung Timur sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 10) Menyetujui perubahan Renamersasi Pengurus PT. BPRS Lampung Timur (Persero);
- 11) Menyetujui penggunaan Dana Cadangan untuk pembayaran Denda Pajak PT. BPRS Lampung Timur (Persero);
- 12) Menyetujui penunjukan KAP Zubaidi, Komaruddin untuk melakukan Audit Atas Laporan Keuangan PT. BPRS Lampung Timur (Persero) Tahun Buku 2024.
- 13) Menyetujui penunjukan Notaris MGS Ely Putra, SH, yang berkedudukan di Metro Provinsi Lampung untuk melakukan pengesahan hasil keputusan RUPS ini.
- 14) Penunjukan Klausas:
Rapat menyetujui memberi kuasa kepada Tuan TONY ADRVANSYAH Sarjana Pertanian untuk menyatakan dan menyusun keputusan rapat ini dan merubah Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan keputusan rapat tersebut kedalam akta notarial dihadapan notaris dan karenanya berhak/berwenang menandatangani akta yang bersangkutan.

6.2.4. Belanja Wajib DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU Specific Grant)

Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mendapatkan Alokasi DAU Specific Grant dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan, DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan, serta DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, dengan realisasi sebagai berikut:

Realisasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK sebagai berikut:

Tabel 327
Laporan Rencana Penggunaan DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Penggajian PPPK
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

No	JENIS PPPK	SISA DAU PPPK SEBELUMNYA	JUMLAH PPPK	TOTAL GAJE
1	Guru	30.154.374.000,00	166	4.372.938.720,00
2	Tenaga Kesehatan	0,00	34	126.846.274,00
3	Tenaga Teknis	0,00	-	0,00
	Jumlah	30.154.374.000,00	200	4.499.785.000,00

Realisasi DAU SG Bidang Pendidikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 328
Realisasi DAU yang diturunkan penggunaannya Bidang Pendidikan
Kabupaten Lembeh Timur Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Page
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru	6.887.796.664,00	6.212.646.181,00	675.150.583,00
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.115.240.145,00	3.002.831.020,00	112.389.125,00
3	Rehabilitasi Gedung/ Bangun Ruang Kelas Sekolah	24.785.580.123,00	23.601.138.189,00	1.124.441.934,00
4	Pengadaan Mebel Sekolah	2.066.055.263,00	2.066.055.263,00	0,00
5	Pengadaan Perengkapan	342.365.641,00	329.831.341,00	12.534.300,00
6	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	350.816.182,00	334.415.959,00	16.399.223,00
7	Pengadaan Alat Pabrik dan Praga Siswa	3.707.324.248,00	3.658.324.248,00	49.000.000,00
8	Penyediaan Prasarana Binaan Bagi Peserta Didik	353.320.800,00	284.369.767,00	68.951.033,00
9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	321.330.100,00	212.794.290,00	108.535.804,00
10	Penyediaan Pendit dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	83.563.000,00	81.713.000,00	1.850.000,00
11	Pengembangan Rata Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	426.885.400,00	383.295.314,00	42.710.086,00
11	Pembinaan Kemandirian dan Manajemen Sekolah	400.000.000,00	388.868.891,00	11.131.109,00
12	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Data BOS Sekolah Dasar	300.000.000,00	155.657.823,00	144.342.177,00
13	Koordinasi, Pemantauan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	202.898.000,00	174.397.857,00	28.500.143,00
14	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	373.000.000,00	347.399.757,00	27.600.243,00
15	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/TKI untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	300.000.000,00	243.872.400,00	56.127.600,00
16	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.495.983.063	3.273.909.263,00	222.073.800,00
17	Rehabilitasi Gedung/ Bangun Ruang Kelas Sekolah	6.744.675.684,00	6.416.856.801,00	327.819.883,00
18	Pengadaan Mebel Sekolah	635.304.253,00	626.334.883,00	8.770.170,00
19	Pengadaan Perengkapan Sekolah	397.499.824,00	386.837.824,00	10.662.000,00

20	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	372.000.000,00	354.899.937,00	17.100.063,00
21	Pengadaan Alat Praktek dan Tenaga Siswa	1.018.399.729,00	1.007.951.329,00	10.448.400,00
22	Pembinaan Moral, Bakti dan Kreativitas Siswa	344.000.000,00	132.502.991,00	211.497.009,00
23	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	85.565.000,00	69.313.090,00	16.251.910,00
24	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400.000.000	343.073.634,00	56.946.376,00
25	Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen Sekolah	553.230.000,00	248.490.112,00	104.759.668,00
26	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	182.000.000,00	117.716.571,00	64.283.429,00
27	Koordinasi, Permintaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	92.500.000,00	79.878.000,00	12.622.000,00
28	Seminar dan Asistensi Kebijakan Bidang Pendidikan	350.000.000,00	314.779.704,00	35.220.296,00
29	Penyenggaraan Posen Belajar bagi Peserta Didik	433.976.232,00	400.150.548,00	33.825.684,00
30	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.917.839.827,00	5.638.257.928,00	279.581.899,00
31	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000,00	94.750.000,00	5.250.000,00
32	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	867.470.838,00	849.531.901,00	17.938.937,00
33	Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	6.254.096.182,00	5.964.335.809,00	289.760.373,00
34	Pengadaan Mebel PAUD	553.324.690,00	542.383.326,00	10.941.364,00
35	Pengadaan Peningkatan PAUD	312.631.144,00	305.331.144,00	7.300.000,00
36	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik PAUD	75.000.000,00	67.880.000,00	7.140.000,00
37	Penyenggaraan Posen Belajar PAUD	425.000.000,00	424.918.930,00	81.050,00
38	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	85.563.000,00	71.638.000,00	13.925.000,00
39	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	565.000.000,00	557.802.200,00	7.197.800,00
40	Pembinaan Ketenagagaan dan Manajemen PAUD	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00

41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	115.080.000,00	115.016.899,00	10.983.101,00
42	Pengembangan Ruang Kelas Baru	3.331.535.848,00	3.177.609.148,00	153.926.700,00
43	Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kejuruteraan	85.357.030,00	80.395.230,00	4.961.800,00
44	Pengembangan Kader Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kejuruteraan	144.311.400,00	140.607.837,00	3.643.563,00
45	Pembinaan Ketenagahan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kejuruteraan	91.436.200,00	82.035.700,00	9.377.500,00
46	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	83.750.000,00	75.749.815,00	10.000.085,00
47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	214.904.900,00	218.359.500,00	4.345.400,00
48	Perhitungan dan Penentuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kejuruteraan	24.232.800.000,00	24.186.092.895,00	46.707.105,00
49	Penilaian Kelayakan Unit Pendidikan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60.260.400,00	66.485.400,00	1.775.000,00
50	Peningkatan, Pengembangan, Pemeliharaan Objek Peningkatan Kebudayaan	399.566.961,00	119.439.040,00	277.127.921,00
51	Peningkatan, Pengembangan, Pemeliharaan Objek Peningkatan Tradisi Budaya	698.952.090,00	677.002.090,00	21.860.000,00
52	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sorbit Daya Manusia Kemasyarakatan Tradisional	471.820.000,00	399.882.100,00	73.937.900,00
53	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan Tradisional	191.968.000,00	191.968.000,00	0,00
54	Peningkatan Akut Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejenis	48.162.500,00	45.331.400,00	2.830.900,00
55	Pengembangan Cagar Budaya	274.008.079,00	107.066.956,00	166.941.083,00
56	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.838.474.578,00	34.838.474.578,00	0,00
	TOTAL	147.968.583.000,00	134.846.813.491,00	13.121.769.509,00

Realisasi DAU SG Bidang Kesehatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 329
Realisasi DAU yang ditentaskan Programnya Bidang Kesehatan
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Paga
1	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	492.248.677,00	471.423.196,00	20.825.479
2	Pengembangan Puskesmas	3.926.913.761,00	3.703.012.835,00	223.902.926,00
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	8.247.717.903,00	5.878.612.193,00	349.105.709,00
4	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.671.113.900,00	553.878.400,00	467.234.490,00
5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vakum, Miksa, dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	345.942.930,00	490.837.475,00	35.327.455,00
6	Pemeliharaan Rutin dan Bekas Alat Kesehatan/ Alat Penjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	83.291.400,00	88.138.136,00	5.153.264,00
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	251.637.600,00	187.660.400,00	63.972.200,00
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.245.000,00	33.725.000,00	23.540.000,00
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Dasar	50.000.000,00	21.710.000,00	28.290.000,00
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.651.250.329,00	1.651.250.329,00	0,00
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	910.324.283,00	919.050.000,00	11.274.283,00
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pasien Hipertensi	246.360.000,00	216.795.000,00	29.565.000,00
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pasien Diabetes Melitus	215.873.705,00	18.163.000,00	197.708.705,00
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jera Berat	406.165.509,00	149.312.447,00	256.853.062,00
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	490.011.740,00	77.803.800,00	322.207.940,00
18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	352.229.900,00	29.674.300,00	322.555.600,00
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan GIS Masyarakat	611.770.000,00	502.064.500,00	109.705.500,00
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00

21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lapangan	200.000.000,00	156.144.374,00	43.855.626,00
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	65.734.301,00	9.724.000,00	56.010.301,00
23	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.000.000,00	6.897.300,00	18.102.700,00
24	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	18.330.000,00	0,00	18.330.000,00
25	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	50.000.000,00	9.124.000,00	40.876.000,00
26	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pencegahan Krisis Kesehatan	50.000.000,00	24.300.000,00	25.700.000,00
27	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.197.347.770,00	465.993.350,00	731.354.420,00
28	Desain Dan Penyelenggaraan NAPZA di Fasilitas dan Sekolah	37.240.000,00	8.650.000,00	28.590.000,00
29	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Riset Nasional	32.240.000,00	24.800.000,00	7.440.000,00
30	Operasional Pelayanan Poskesehatan	1.772.946.130,00	1.128.213.800,00	644.732.330,00
31	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	891.600.000,00	808.550.426,00	183.049.574,00
32	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iritasi Pupa Imunisasi dan Pemberian Obat Masud)	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
33	Fasilitasi Kewaspadaan Diri dan Rujukan Wabah	50.000.000,00	29.446.350,00	20.553.650,00
34	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
35	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	50.000.000,00	17.515.800,00	32.485.200,00
36	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	50.000.000,00	18.218.800,00	31.781.200,00
37	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.363.209.000,00	11.362.358.200,00	650.800,00
38	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	88.578.283,00	72.541.544,00	16.036.739,00
39	Pengembangan Manu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	227.261.790,00	143.238.995,00	84.022.804,00
40	Pengembangan dan Pengawasan serta Tidak Lantar Pengawasan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Iritasi Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	4.762.178,00	0,00	4.762.178,00

41	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.361.209.000,00	11.361.209.000,00	0,00
	TOTAL	43.452.836.000,00	43.742.473.878,00	4.710.362.122,00

Realisasi DAU SG Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tabel berikut:

Tabel 338
Realisasi DAU yang ditentukan Penguasaannya Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

No	Urutan Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Penyerapan	Sisa Page
1	Rakorteknisi Jalan	19.011.013.000,00	18.918.021.324,00	92.991.676,00
	TOTAL	19.011.013.000,00	18.918.021.324,00	92.991.676,00

6.2.5. Aset Tanah Milik Pemerintah yang Masih Perla Ditelusuri

Terdapat tanah dan Bangunan yang teridentifikasi Eks MILIK PEMERINTAH Dati II Lampung Tengah Terletak di dusun Bumi Jaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang belum tercatat dalam daftar Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dengan luas kurang lebih ± 2.675 M² dengan kondisi Bangunan dalam keadaan Rusak. Berdasarkan penelusuran diketahui berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bahwa terdapat Tanah dan Bangunan eks Pemerintah dan berdasarkan keterangan masyarakat sekitar dahulu digunakan sebagai rumah dinas ketahanan di wilayah dusun Bumi Jaya Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana dengan kondisi rusak berat. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah melakukan konfirmasi atas pencatatan tanah dimaksud pada :

- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung c.q. Kepala BPKAD Provinsi Lampung dengan surat Nomor 032/514/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi aset, dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.
- Kepala Balai Penanaman Kawasan Hutan dan tata lingkungan Wilayah 20 Provinsi Lampung dengan surat Nomor 032/396/23-SK/2025 tanggal 4 maret 2025 tentang Konfirmasi aset.
- Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah c.q. Kepala BPKAD Lampung Tengah dengan surat Nomor 032/512/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi aset dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.
- Sekretaris Daerah Kota Metro c.q. Kepala BPKAD Kota Metro dengan surat Nomor 032/513/23-SK/2025 tanggal 25 maret 2025 tentang Konfirmasi Aset dan secara lisan diketahui tidak tercatat dalam KIB Pemerintah Provinsi Lampung.

Mengingat sejarah tanah dimaksud adalah tanah milik Pemerintah, Pemkab Lampung Timur memandang penting untuk melakukan pengamanan dan penyelamatan atas aset dimaksud. Akan tetapi dibutuhkan dokumen dan data dukung perolehan yang sesuai dengan peraturan perundangan guna melakukan pengkajian atas aset dimaksud.

BAB VII
PENUTUP

APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 63 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024. Perubahan anggaran dan realisasi pada APBD Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 331
Perubahan Anggaran dan Realisasi APBD
Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBD-P (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Persen (%)
1	Pendapatan	2.474.303.330.401,00	2.337.112.000.417,93	(137.191.329.983,07)	94,46
2	Belanja	2.559.987.749.455,00	2.309.190.374.317,60	(250.797.375.137,40)	90,20
3	Surplus (Defisit)	(85.684.419.054,00)	27.921.626.100,33	113.606.045.154,33	32,39
4	Perimbangan				
a	Perimbangan Perimbangan	87.684.419.054,00	87.684.419.054,00	0,00	100,00
	Kerusi SLPA		(142.518.251,00)	142.518.251,00	
b	Perimbangan Perimbangan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
c	Perimbangan Defisit	85.684.419.054,00	87.341.300.000,00	(142.518.251,00)	99,83
	SLPA Tahun Berjalan	0,00	113.463.326.903,38	113.463.326.903,38	-

Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.474.303.330.401,00 terealisasi sebesar Rp2.337.112.000.417,93 atau sebesar 94,46% sedangkan anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.559.987.749.455,00 terealisasi sebesar Rp2.309.190.374.317,60 atau sebesar 90,20%, sehingga terdapat surplus sebesar Rp27.921.626.100,33. Pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur mencatatkan Silpa sebesar Rp113.463.326.903,38.

Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, terutama membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan, serta diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Demikian, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini disusun dalam rangka menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan sebagai upaya peningkatan akuntabilitas. Kami menyadari bahwa laporan keuangan ini belum sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan dimasa mendatang.

Sukadana, 25 Mei 2025
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ELA SITI NURYAMAH